



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. bahwa perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menyebabkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah harga transaksi yang terjadi atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah batas NPOP atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat Pajak PSBW adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
39. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
64. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
65. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
67. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
68. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.

70. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
71. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
72. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
73. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
74. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
75. Persetujuan Bangunan Gedung yang disingkat PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
76. Sertifikat Laik Fungsi yang disingkat SLF adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun.
77. Tenaga Kerja Asing yang disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
78. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

82. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
83. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis-Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. PSBW;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. Pajak reklame;
- b. PAT;
- c. PBB-P2.
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- b. Pajak MBLB;
- c. PSBW; dan
- d. BPHTB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Penetapan orang pribadi atau Badan sebagai Wajib PBB-P2 bukan menjadi bukti kepemilikan atas obyek pajak.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -30- merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (9) NJOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (10) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (11) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (12) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (7) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah);
- b. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah);
- c. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Objek Pajak yang dimanfaatkan bagi pelestarian lingkungan hidup atau kegiatan sosial masyarakat di sekitar objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah);
- d. 0,015% (nol koma nol lima belas persen) untuk Objek Pajak yang dimanfaatkan bagi pelestarian lingkungan hidup atau kegiatan sosial masyarakat di sekitar objek pajak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah);
- e. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk Objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah); dan
- f. 0,013% (nol koma nol tiga belas persen) untuk Objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 6 (enam) bulan kalender.

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n dapat diketahui berdasarkan bukti transaksi atau akta.
- (4) Dalam hal bukti transaksi atau akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, maka nilai perolehan obyek pajak dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian berkas dan lapangan oleh pejabat berwenang.

- (5) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (6) Besarnya NPOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam Pengenaan PBB pada Tahun terjadinya perolehan, besar pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 15

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
 - h. dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 20

- (1) Penelitian berkas dan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) oleh pejabat berwenang, meliputi:
 - a. Kesesuaian nilai transaksi dengan Nilai Zona Tanah berdasarkan Nilai Zona Tanah yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - g. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Obyek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2
PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 22

- (1) Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualannya sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan.
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau yang disediakan oleh Restoran dan Jasa Boga.
- (2) Wajib PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran dan Jasa Boga.
- (3) Wajib Pungut PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah pihak yang diwajibkan memungut Pajak Restoran sehubungan pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran dan Jasa Boga, dimana Pajak Pemungutan sifatnya menambah jumlah yang harus dibayar.
- (4) Pelaksanaan pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh wajib pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman.
- (2) Saat terutang PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
 - c. jumlah pembayaran dari penjualan online.

Pasal 25

Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyedia makanan dan minuman dengan peredaran usaha lebih dari Rp.10.000.000,- setiap bulan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penyedia makanan dan minuman dengan peredaran usaha Rp.5.000.001,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- setiap bulan dikenakan tarif sebesar 5% (lima persen);

- c. penyedia makanan dan minuman dengan peredaran usaha Rp.3.000.001,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- setiap bulan dikenakan tarif sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Besaran pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman dapat dibulatkan pada nilai nominal terdekat untuk memudahkan pembayaran.

Pasal 27

PBJT Makanan dan/atau Minuman yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 28

Masa PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 3

PBJT Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Objek PBJT Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas maksimal sebesar 5 kVA ekuivalen dengan 4500 watt atau kapasitas yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Subjek PBJT Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib PBJT Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib PBJT Tenaga Listrik adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT Tenaga Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Saat terutang PBJT Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Bima.
- (5) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terdapat pembayaran, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 32

- (1) Tarif PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) 3% (tiga persen) untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;
- (3) 1,5% (satu koma lima persen) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Pasal 33

Besaran pokok PBJT Tenaga Listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34

- (1) PBJT Tenaga Listrik yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.
- (2) Hasil penerimaan PBJT Tenaga Listrik dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

Pasal 35

Masa PBJT Tenaga Listrik adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 4 PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 36

- (1) Objek PBJT Jasa Perhotelan adalah jasa yang disediakan oleh hotel meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Tidak termasuk objek PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - f. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 37

- (1) Subjek PBJT Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (2) Wajib PBJT Jasa Perhotelan adalah orang pribadi atau Badan penyedia jasa perhotelan.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia jasa perhotelan.
- (2) Saat terutang PBJT atas Jasa Perhotelan pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan.
- (3) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (4) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 39

Tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk hotel klasifikasi hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
- b. 5% (lima persen) untuk hotel klasifikasi hotel bintang 1 dan bintang 2;
- c. 3% (tiga persen) untuk hotel klasifikasi hotel melati.

Pasal 40

Besaran pokok PBJT Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 41

PBJT Jasa Perhotelan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 42

Masa Pajak PBJT Perhotelan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 5 PBJT Jasa Parkir

Pasal 43

- (1) Objek PBJT Jasa Parkir adalah penyelenggaraan Parkir yang meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 44

- (1) Subjek PBJT Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PBJT Jasa Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Saat terutang PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 46

Tarif PBJT Jasa Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- 1. 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
- 2. 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Pasal 47

Besaran pokok PBJT Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 48

PBJT Jasa Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 49

Masa PBJT Jasa Parkir adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 6

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 50

- (1) Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Subjek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Kesenian dan Hiburan.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Kesenian dan Hiburan.
- (2) Saat terutang PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 53

- (1) Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut: sebesar 10% (lima belas persen).
- (2) 5% (lima persen) untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional;
- (3) 50% (lima puluh persen) untuk hiburan berupa karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

Pasal 54

Besaran pokok PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 55

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 56

Masa PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 57

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame spanduk/kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;

- h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran paling besar 1 m² (satu meter persegi) ;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame produk barang dan jasa yang disubsidi harganya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara penerbitan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
- $$\text{NSR} = \text{INSPR} \times \text{IL} \times \text{JWP}$$
- NSR : Nilai Sewa Reklame
INSPR : Indeks Nilai Sewa Pajak Reklame
IL : Indeks Lokasi
JWP : Jangka Waktu Pemasangan
- (7) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 61

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Pasal 62

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 63

Masa pajak reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keenam PAT

Pasal 64

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - peternakan rakyat; dan
 - keperluan keagamaan.

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai berikut:

- (1) 15% (lima belas persen) untuk pengambilan Air Tanah dengan kedalaman mulai dari 0 m (nol meter) sampai dengan 30 m (tiga puluh meter);
- (2) 20% (dua puluh persen) untuk pengambilan Air Tanah lebih dari 30 m (tiga puluh meter).

Pasal 68

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 69

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 70

- (1) Masa pajak Air Tanah adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Hasil penerimaan pajak Air Tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 71

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;

- dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 72

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Pengambilan Mineral Bukan Logam oleh Wajib Pajak MBLB dapat berupa pengambilan langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 73

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Bima.
- (5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 74

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Atas Pajak MBLB dikenakan Opsen Pajak MBLB yang disetorkan ke kas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 75

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Pasal 76

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 77

Masa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kedelapan PSBW

Pasal 78

- (1) Objek PSBW adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah atau bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 79

- (1) Subjek PSBW adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib PSBW adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 80

- (1) Dasar pengenaan PSBW adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Saat terutang PSBW ditetapkan pada saat terjadinya penjualan Sarang Burung Walet.

- (3) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah tempat pengusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet dengan volume Sarang Burung Walet.
- (4) Saat terutang PSBW ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 81

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut:

- a. 5% (lima persen) untuk sarang Burung Walet yang berlokasi di dalam pemukiman; dan
- b. 3% (tiga persen) untuk sarang Burung Walet yang berlokasi di luar pemukiman.

Pasal 82

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 83

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 84

Masa pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender berdasarkan bulan produksi.

Bagian Kesembilan Opsen PKB

Pasal 85

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari pajak kendaraan bermotor.

Pasal 86

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 87

Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak kendaraan bermotor.

Pasal 88

- (1) Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 89

- (1) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Kesepuluh Opsen Pajak BBNKB

Pasal 90

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 91

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 92

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.

Pasal 93

- (1) Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 94

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran Dan Pendataan Pajak Daerah

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan

- b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
 - (9) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
 - (10) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten Bima, untuk PBB-P2.
 - (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
 - (12) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - (13) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (14) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Daerah

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan Surat Pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menetapkan orang/badan yang mendaftarkan atau didata sebagai wajib pajak dalam hal sebagai berikut:
 - a. Obyek Pajak yang didaftarkan atau didata masih dalam sengketa;
 - b. Obyek Pajak yang didaftarkan atau didata kurang atau tidak efisien.

- (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang dapat menggunakan alat perhitungan elektronik untuk penetapan pajak yang diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 97

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keempat
Pembukuan

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 100

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (3) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pandemi;
 - c. resesi ekonomi global.

BAB IV
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 102

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 103

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang dipungut Retribusi meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 105

Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 107

- (1) Pelayanan Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume, dan/atau jenis sampah.

Pasal 109

Pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 111

Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 112

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 113

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.

Pasal 114

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 115

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan Barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Kabupaten; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 116

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 117

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pelelangan ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat pelelangan ternak dan hasil bumi diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 120

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal 122

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.

Pasal 124

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 125

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan frekuensi penggunaan pelayanan rumah pemotongan dan jumlah hewan ternak.

Pasal 126

Pelayanan jasa kepelabuhan adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 127

Tingkat penggunaan jasa pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 128

Pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 129

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan pariwisata.

Pasal 130

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 131

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan pariwisata.

Pasal 132

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten adalah penjualan hasil produksi usaha Kabupaten oleh Pemerintah Kabupaten termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah, BUMN, dan BUMD;
 - b. kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok budidaya perikanan;
 - c. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - d. kegiatan keagamaan.

Pasal 133

Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan/atau volume produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 134

- (1) Pemanfaatan aset Daerah Kabupaten yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 135

Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan dan/atau Optimalisasi Aset Daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian aset daerah.

Pasal 136

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 137

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Keempat Retribusi Perijinan Tertentu

Pasal 138

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. PBG; dan
- b. Penggunaan TKA;

Pasal 139

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
PBG

Pasal 140

- (1) Objek Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan:
 - a. PBG; dan
 - b. SLF Bangunan Gedung.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 141

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 142

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik Bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

Paragraf 2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 143

- (1) Pelayanan Penggunaan TKA adalah pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk Penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten.
- (4) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah pemberi Kerja TKA yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (5) Subjek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 144

- (1) Tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi Penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur sesuai jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten.

Pasal 145

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/ atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 146

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 148

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah Kabupaten Bima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 150

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 151

Wilayah retribusi adalah wilayah Kabupaten Bima.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 152

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 153

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 154

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD

Pasal 155

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kedua Penyidikan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 156

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 157

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Kabupaten; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Kabupaten dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 158

- (1) Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 159

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor.

Bagian Kedua Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 160

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kondisi wajib pajak/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pandemi;
 - c. resesi ekonomi global.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 161

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 162

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 163

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga

merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 164

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 165

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 166

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 164, Pasal 165, dan Pasal 166 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;

- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 27 Februari 2024

BUPATI BIMA,
ttd
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 27 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,
ttd
SUWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : NOMOR 07 TAHUN 2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik.

Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta

dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati” adalah Bupati melalui pejabat yang diberikan kewenangan, melakukan proses perhitungan dan penetapan nilai pajak, dari obyek pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, secara langsung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak” adalah perhitungan bersaran nilai pajak dari obyek pajak dibebankan kepada wajib pajak, dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan

kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setiap tahun.

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 300 m² dengan harga jual Rp. 50.000,-/m²;
- Bangunan seluas 150 m² dengan nilai jual Rp. 75.000,-/m²
- Taman - Pagar Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|--------------------|
| 1. | NJOP Bumi: 300 x Rp. 50.000,- | = Rp. 15.000.000,- |
| 2. | NJOP Bangunan | |
| | a. Rumah 150 x Rp. 75.000,- | = Rp. 11.250.000 |
| | b. Taman | = Rp. - |
| | c. Pagar | = Rp. - |
| 3. | Total NJOP Bangunan | = Rp. 16.250.000,- |
| 4. | Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak | = Rp. 10.000.000,- |
| 5. | Nilai jual Bangunan Kena Pajak | = Rp. 6.250.000,- |
| 6. | Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak | = Rp. 6.250.000,- |
| | Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Perda 0,2 % | |
| 7. | PBB terutang: 0,2 % x Rp. 6.250.000,- | = Rp. 12.500,- |

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh: pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c.

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,-

Pajak Yang Terutang = 5 % x Rp. 5.000.000,- = Rp. 250.000,-

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a.

huruf b.

huruf c.

huruf d.

huruf e.

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

huruf f.

huruf g.

huruf h.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan wajib pungut adalah bendahara pengeluaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup Jelas

Pasal 162
Cukup Jelas

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2024 NOMOR 111

7	BASIS CRANII	80.000,00
8	BOF (ANAK)	80.000,00
9	BONE AGE	80.000,00
10	CADWELL	80.000,00
11	CALCANEUS BILATERAL	150.000,00
12	CALCANEUS LAT / TANGENSIAL	80.000,00
13	CHEPHALOMETRY	170.000,00
14	CLAVICULA AP	80.000,00
15	CLAVICULA BILATERAL	90.000,00
16	CRURIS AP / LAT	110.000,00
17	CRUSIS BILATERAL	190.000,00
18	DENTAL	55.000,00
19	ELBOW AP / LAT	100.000,00
20	ELBOW BILATERAL	150.000,00
21	FEMUR AP / LAT	110.000,00
22	FEMUR BILATERAL	190.000,00
23	FROG LEG POSITION	100.000,00
24	FROG LEG POSITION ANAK	90.000,00
25	GENU AP / LAT	110.000,00
26	GENU BILATERAL	150.000,00
27	HIP JOINT AP / LAT	110.000,00
28	HUMERUS BILATERAL	190.000,00
29	MENDIBULA (1 POSISI)	80.000,00
30	MANDIBULA AP + LAT / EISLER	110.000,00
31	MANU AP / OBLIQUE	100.000,00

32	MANUS BILATERAL	150.000,00
33	MASTOID SCHULLER D + S	110.000,00
34	ORBITA AP /PA	80.000,00
35	OS NASAL	80.000,00
36	PANORAMIK	170.000,00
37	PEDIS AP / OBLIQUE	100.000,00
38	PEDIS BILATERAL	150.000,00
39	PELVIS (ANAK)	80.000,00
40	PELVIS AP (DEWASA)	90.000,00
41	PELVIS AP + LAT (ANAK)	110.000,00
42	RHESE D + S	110.000,00
43	RHESE (FORAMEN OPTICUM)	80.000,00
44	SCAPULA	80.000,00
45	SCAPULA BILATERAL	110.000,00
46	SCOLIOSIS VIEW	370.000,00
47	SELLA TURSICA	80.000,00
48	SHOULDER EXO / ENDO	100.000,00
49	SHOULDER EXO / ENDO BILATERAL	150.000,00
50	SKULL AP / PA (1 POSISI)	80.000,00
51	SKULL AP / LAT	110.000,00
52	SKULL LATERAL / ADENOID	80.000,00
53	STENVERS R + L	150.000,00
54	THORAX AP / PA (DEWASA) *	90.000,00
55	THORAX AP / LAT (ANAK) *	110.000,00
56	THORAX AP / PA (ANAK) *	80.000,00

57	THORAX LATERAL	90.000,00
58	THORAX LLD	90.000,00
59	THORAX LORDOTIC	90.000,00
60	THORAX RLD	90.000,00
61	TMJ	150.000,00
62	TOWNE	80.000,00
63	VERT CERVICOTHORACAL AP / LAT	200.000,00
64	VERT. CERVICAL AP + LAT	110.000,00
65	VERT. CERVICAL AP / LAT / OBL	200.000,00
66	VERT. COCCYGEUS	110.000,00
67	VERT. LUMBOSACRAL AP / LAT	200.000,00
68	VERT. LUMBOSACRAL AP / LAT / OBL	370.000,00
69	VERT. TH / LS AP + LAT (ANAK)	110.000,00
70	VERT. THORACALIS AP / LAT	200.000,00
71	VERT. THORACALIS AP / LAT / OBL	370.000,00
72	VERT. COCCYGEUS (ANAK)	110.000,00
73	VERT. THORACOLUMBAL AP / LAT	200.000,00
74	WATERS	80.000,00
75	WRIST JOINT AP / LAT	100.000,00
76	WRIST JOINT BILATERAL	150.000,00
77	USG ABDOMEN	270.000,00
78	USG UROLOGI	250.000,00
79	USG VASCULAR DOPLER (1 ORGAN)	400.000,00
80	USG KANDUNGAN	250.000,00
81	USG THYROID	270.000,00

82	USG KEPALA BAYI	270.000,00
83	USG MAMMAE	270.000,00
84	USG TESTIS	270.000,00
85	USG MUSCULOSCELETAL	400.000,00
86	USG THORAX / MARKER	250.000,00
87	USG SUB CUTAN	270.000,00
88	USG INGUINAL	270.000,00
89	USG GUIDING BIOPSI / FNAB	450.000,00
90	IVP	800.000,00
91	IVP DOUBLE KONTRAS	1.100.000,00
92	CYSTOGRAFI	550.000,00
93	URETHOGRAFI	550.000,00
94	BIPOLAR	800.000,00
95	HSG	500.000,00
96	RETROGRADE PYLOGRAPHY (RPG)	500.000,00
97	ANTEGRADE PYELOGRAPHY (APG)	500.000,00
98	OESOPHAGOGRAPHY	350.000,00
99	UGI	520.000,00
100	BARIUM FOLLOW HROUGH	700.000,00
101	COLON IN LOOP	700.000,00
102	APPENDICOGRA	220.000,00
103	CHOLANGIOGRAPHY	375.000,00
104	LOPOGRAPHY	650.000,00
105	FISTULOGRAFI PER HOLE	500.000,00
106	CT HEAD NO KONTRAS	900.000,00

132	CT THORAX KONTRAS	2.500.000,00
133	CT ABDOMINAL KONTRAS	2.400.000,00
134	CT ABDOMEN THREE PHASE KONTRAS	3.500.000,00
135	CT IVP KONTRAS	3.500.000,00
136	CT COLONOGRAPHY KONTRAS	2.200.000,00
137	CTA KEPALA LEHER	3.500.000,00
138	CTA CATORIS	3.500.000,00
139	CTA THORAKAL	3.500.000,00
140	CTA ABDOMEN	3.600.000,00
141	CTA THORAX	3.500.000,00
142	CTA UPPER EXTREMITAS	2.400.000,00
143	CTA LOWER EXTREMITAS	2.400.000,00
144	CTA UPPER LOWER EXTREMITAS	4.100.000,00
145	CT CALCIUM SCORE	1.800.000,00
146	CTA CARDIAC	3.700.000,00
147	CT 3D FACIAL BONE	1.700.000,00
148	CT 3D CERVICAL	1.700.000,00
149	CT 3D THORACAL	1.700.000,00
150	CT 3D LUMBAL	1.700.000,00
151	CT 3D PELVIS	1.700.000,00
152	CT 3D EXTREMITAS ATAS	1.700.000,00
153	CT 3D EXTREMITAS BAWAH	1.700.000,00
154	CT 3D LARYNX	1.500.000,00
155	ABDOMEN UPPER NON KONTRAS	2.695.000,00
156	ABDOMEN UPPER DENGAN KONTRAS	3.368.750,00

157	ABDOMEN LOWER NON KONTRAS	2.695.000,00
158	ABDOMEN LOWER DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
159	ANKLE NON KONTRAS	2.695.000,00
160	ANKLE DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
161	ANTEBRACHII NON KONTRAS	2.695.000,00
162	ANTEBRACHII DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
163	BRAIN NON KONTRAS	2.695.000,00
164	BRAIN DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
165	BREAST	3.430.000,00
166	CERVICAL NON KONTRAS	2.695.000,00
167	CERVICAL DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
168	CRUSIS NON KONTRAS	2.695.000,00
169	CRUSIS DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
170	ELBOW NON KONTRAS	2.695.000,00
171	ELBOW DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
172	FEMUR NON KONTRAS	2.695.000,00
173	FEMUR DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
174	GENU / KNEE NON KONTRAS	2.695.000,00
175	GENU / KNEE DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
176	HUMERUS NON KONTRAS	2.695.000,00
177	HUMERUS DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
178	LUMBAL NON KONTRAS	2.695.000,00
179	LUMBAL DENGAN KONTRAS	3.368.750,00
180	LUMBOSACRAL NON KONTRAS	2.695.000,00
181	LUBBOSACRAL DENGAN KONTRAS	3.368.750,00

38	ELEKTROFORESE HB	294.000
39	ELEKTROFORESE PROTEIN	294.000
40	EVALUASI HAPUSAN DARAH	67.500
41	FAECES LENGKAP / TINJA LENGKAP	27.000
42	FECAL ACCULT BLOOD TEST / BENZIDIN TEST	75.500
43	FILARIA	36.500
44	FOSFOR SERUM	43.000
45	FREE PSA	209.000
46	FREE T4 (MEIA)	176.000
47	GAMMA GT	49.000
48	GLUKOSA DARAH	27.000
49	GLUKOSA DARAH 2 JAM PP	27.000
50	GOL DARAH A B O	19.000
51	HB A2 HPLC	260.000
52	HBA 1C HPLC	140.000
53	HBE ANTIGEN (ELFA)	237.000
54	HBS ANTIBODI (ELFA)	130.000
55	HBS ANTIGEN (ELFA)	123.000
56	HBSAG (LATEX / RPHA)	67.500
57	HIV (PROGRAM BANTUAN KEMENKES)	15.500
58	HIV ECLIA	134.000
59	HIV RPHA	107.500
60	IG M SALMONELLA	156.500
61	IGG CMV	243.000
62	IGG RUBELLA	243.000
63	IGM CMV	243.000
64	IGM RUBELLA	243.000
65	INR	75.000
66	K + NA + CL + ION (ELEKTROLIT)	144.000

109	PENGUKURAN DAN PEMASANGAN ALAT BANTU	26.000
110	PENGUKURAN KRUK	15.000
111	PENGUKURAN SEPATU KOREKSI	15.000
112	PETUGAS SOSIAL MEDIS	29.000
113	PHILADELPHIA BRACE	504.000
114	POSTURAL DRAINAGE	50,000
115	PRESSO / COMNRESSI EXTREMITER	48.000
116	PROTHESE ATAS LUTUL	5.031.500
117	PROTHESE ATAS SIKU	4.312.500
118	PROTHESE BAWAH LUTUT	3.594.000
119	PROTHESE BAWAH SIKU	2.875.000
120	PROTHESE PERGELANGAN TANGAN (WRIST)	1.725.000
121	PROTHESE TELAPAK KAKI (CHOPART)	1.079.000
122	PROTHESE TEPAT BAHU	5.031.500
123	PROTHESE TEPAT LUTUT	5.031.500
124	PROTHESE TEPAT PANGGUL (TELTINA TABLE)	5.750.000
125	PROTHESE TEPAT SIKU	3.594.000
126	PROTHESE TEPAT ANKLE (SUME)	1.437.500
127	PULLEY EXERCISE	50,000
128	QUADRICEP EXERCISE	50,000
129	REHABILITASI PSIKOLOGI INDIVIDU	48.000
130	REHABILITASI PSIKOLOGI KELOMPOK	48.000
131	REHABILITASI PSIKOLOGI SOSIAL	48.000
132	SACRO ILIAC CORSET	230.000
133	SENAM ASMA	29.000
134	SENAM BEDAH CAESAR	29.000
135	SENAM HAMIL	29.000
136	SENAM NIFAS	29.000

137	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 14-17	251.500
138	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 18-21	266.500
139	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 22-25	280.000
140	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 26-29	324.000
141	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 30-33	360.500
142	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 34-27	395.000
143	SEPATU BOOT KOREKSI UKURAN 38-42	431.500
144	SEPATU KOREKSI DIABETES	935.000
145	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 14-17	266.500
146	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 18-21	287.500
147	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 22-25	309.000
148	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 26-29	360.000
149	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 30-33	431.500
150	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 34-27	504.000
151	SEPATU LARS KOREKSI UKURAN 38-42	575.000
152	SHOCK WAVE TERAPI	38.000
153	SHOCK WAVE THERAPY	50,000
154	SHORT LEA BRACE BESAR DOUBLE	1.437.500
155	SHORT LEA BRACE BESAR SINGLE	719.000
156	SHORT LEA BRACE KECIL DOUBLE	647.500
157	SHORT LEA BRACE KECIL SINGLE	431.500
158	SHOULDER SLINA	180.000
159	SHOULDER WHEEL	26.500
160	SHOULDER WHELL	26.500
161	SNOOZELLEN ROOM THERANHU	54.000
162	SOFT MANIPULATION	30.000
163	STATIK BICYCLE / ERGOCYCLE	26.500

164	STEP LADDER	29.000
165	STEP LADDER	26.500
166	SWD	50,000
167	TENS	50,000
168	TENS / ES / F RADIASI	50,000
169	TERAPI OKUPASI	29.000
170	TERAPI WICARA	29.000
171	TEST KECERDASAN / PERILAKU	38.000
172	TILT TABLE	29.000
173	TILT TABLE	29.000
174	TLSO BRACE PLASTIK	504.000
175	TLSO CORSET	287.500
176	TRAKSI CERVICAL	50,000
177	TRAKSI CERVICAL LISTRIK	50,000
178	TRAKSI LUMBAL	50,000
179	TRAKSI PELVIS LISTRIK	50,000
180	TREADMILL	29.000
181	TREADMILL W / STRESS TEST ECA	69.000
182	TRIPOD	144.000
183	US TERAPI	50,000
184	USD	38.000
185	VACUM THERAPY	37.000
186	WALKER	180.000
187	WHIRL POLL	38.000

g. Tarif Tindakan Jantung.

NO	RINCIAN TINDAKAN JANTUNG	TARIF
1	ECHOCARDIOGRAFI	600.000
2	ECHOCARDIOGRAFI + BUBBLE TEST	750.000
3	DOPPLER VASCULAR	600.000
4	HOLTER MONITORING	380.000

5	ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG)	100.000
6	CAROTID DOPPLER	450.000
7	TEE (TRANS ESOPHAGEAL ECHO)	800.000
8	TREADMILL	800.000
9	VASCULAR DOPPLER TERBATAS	300.000
10	STRESS ECHO DOBUTAMIN	800.000
11	STRESS ECHO TREADMILL	900.000
12	PACU JANTUNG TEMPORER	6.000.000
13	PUNGSI PERICARD / REPOSISI TPM / ARTERIOGRAFI	8.000.000
14	KATETRISASI / ANGIOGRAFI KORONER	10.000.000
15	PTCA	34.000.000
16	PTCA + 1 STENT	56.000.000
17	PTCA + > 1 STENT	64.000.000
18	PROSEDUR DEFIBRILATOR DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG RINGAN	8.500.000
19	PROSEDUR DEFIBRILATOR DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG SEDANG	9.000.000
20	PROSEDUR DEFIBRILATOR DAN PEMASANGAN SISTEM BANTUAN JANTUNG BERAT	12.000.000
21	PROSEDUR KATETRISASI JANTUNG RINGAN	12.400.000
22	PROSEDUR KATETRISASI JANTUNG SEDANG	23.200.000
23	PROSEDUR KATETRISASI JANTUNG BERAT	38.000.000
24	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN RINGAN	15.600.000
25	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN SEDANG	23.000.000
26	PROSEDUR KARDIOVASKULAR PERKUTAN BERAT	27.000.000
27	INFARK MIOKARD AKUT RINGAN	6.000.000
28	INFARK MIOKARD AKUT SEDANG	8.000.000
29	INFARK MIOKARD AKUT BERAT	12.000.000

30	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT RINGAN	6.000.000
31	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT SEDANG	7.000.000
32	ENDOKARDITIS AKUT DAN SUBAKUT BERAT	11.000.000
33	KEGAGALAN JANTUNG RINGAN	6.300.000
34	KEGAGALAN JANTUNG SEDANG	8.500.000
35	KEGAGALAN JANTUNG BERAT	10.100.000
36	CARDIAC ARREST	6.300.000
37	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN (RINGAN)	4.900.000
38	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN (SEDANG)	6.700.000
39	GANGGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN (BERAT)	7.500.000
40	ATEROSKLEROSIS RINGAN	3.900.000
41	ATEROSKLEROSIS SEDANG	4.700.000
42	ATEROSKLEROSIS BERAT	6.000.000
43	HIPERTENSI RINGAN	4.600.000
44	HIPERTENSI SEDANG	5.800.000
45	HIPERTENSI BERAT	6.800.000
46	GANGGUAN PENYAKIT JANTUNG KATUP KONGENITAL RINGAN	5.300.000
47	GANGGUAN PENYAKIT JANTUNG KATUP KONGENITAL SEDANG	7.600.000
48	GANGGUAN PENYAKIT JANTUNG KATUP KONGENITAL BERAT	9.800.000
49	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA JANTUNG RINGAN	4.400.000
50	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA JANTUNG SEDANG	6.400.000
51	GANGGUAN KONDUKSI DAN ARITMIA JANTUNG BERAT	7.200.000
52	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA RINGAN	4.000.000
53	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA SEDANG	4.700.000
54	ANGINA PEKTORIS DAN NYERI DADA BERAT	6.200.000

55	SYNCOPE DAN COLLAPSE RINGAN	5.400.000
56	SYNCOPE DAN COLLAPSE SEDANG	6.700.000
57	SYNCOPE DAN COLLAPSE BERAT	9.200.000
58	KARDIOMIOPATHI RINGAN	3.200.000
59	KARDIOMIOPATHI SEDANG	3.700.000
60	KARDIOMIOPATHI BERAT	5.400.000
61	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR RINGAN	2.400.000
62	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR SEDANG	2.900.000
63	KOMPLIKASI, REAKSI, MALFUNGSI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT KARDIOVASKULAR BERAT	5.700.000
64	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN RINGAN	3.200.000
65	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN SEDANG	7.700.000
66	DIAGNOSIS SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN BERAT	9.900.000
67	EMBOLI PARU RINGAN	3.100.000
68	EMBOLI PARU SEDANG	3.800.000
69	EMBOLI PARU BERAT	5.100.000
70	ANGIOGRAFI ARTERI BUKAN JANTUNG	1.800.000
71	PROSEDUR SEDANG PADA PEMBULUH DARAH	1.400.000
72	PROSEDUR KECIL PADA PEMBULUH DARAH	400.000
73	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN ALAT DEFIBRILATOR JANTUNG	2.700.000
74	PEMASANGAN ATAU PENGGANTIAN PACU JANTUNG	3.500.000
75	PROSEDUR ELEKTROFISIOLOGIK	2.300.000
76	PROSEDUR ANGIOPLASTI PEMBULUH DARAH KORONER DAN KARDIOVASKULAR PERKUTAN LAIN	2.200.000
77	PROSEDUR RESUSITASI	400.000
78	PROSEDUR KARDIOVERSI	200.000
79	PROSEDUR KECIL LAIN-LAIN PADA JANTUNG	1.200.000

h. Tarif Cek Up Kesehatan.

NO	RINCIAN CEK UP KESEHATAN	TARIF
1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000
2	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE	220.000,00
3	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA)	320.000,00
4	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU	449.500,00
5	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS ANTIGEN (ELFA)	572.500,00
6	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED	591.500,00
7	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT	635.500,00
8	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT,, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL	884.000,00
9	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT,, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, ECG, UREUM, KREATININ, VDRL, TPHA	994.000,00
10	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, ECD, USG ABDOMEN, UREUM, KREATININ, URIC ACID,	1.243.250,00
11	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH PUASA, HBS AG, LED, SGOT, SGPT,, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, ECG, UREUM, KREATININ, VDRL, TPHA, HBS ANTIGEN ALFA, AG ELISA	994.000,00
12	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), PEMERIKSAAN JIWA, DARAH LENGKAP, LED, GOLONGNAN GARAH URINE RUTIN, GLUKOSA SEWAKTU, SGOT, SGPT,UREUM, KREATININ, VDRL, TPHA, HBS ANTIGEN ALFA AG ELISA, METHAMPHETAMIN, OPIATE, CANABIS, BTA (SPS), FOTO THORAX AP/ PA (DEWASA)* DAN ADMINISTRASI PENERBITAN SERTIFIKAT	1.155.000,00

i. Tarif Psikologi dan Kesehatan Jiwa.

NO	PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DAN KESEHATAN JIWA	TARIF
1	KONSELING KONSULTASI PSIKOTERAPI	50.000
2	EVALUASI PSIKOLOGI	75.000
3	MMPI SEDERHANA	100.000
4	MMPI 2	200.000
5	TEST IQ SEDERHANA	60.000
6	TEST IQ KOMPLEKS	200.000
7	TEST KEPRIBADIAN SEDERHANA	50.000
8	TEST KEPRIBADIAN KOMPLEKS	100.000
9	TEST PSIKOLOGI LENGKAP	250.000
10	TEST BAKAT MINAT	100.000
11	HYPNOTHERAPY	150.000
12	ASSESMENT KLINIS	75.000
13	PELAYANAN TERAPI WICARA	50.000
14	PELAYANAN OKUPASI TERAPI	50.000
15	PELAYANAN PETUGAS SOSIAL MEDIS	50.000

j. Tarif Pemakaian Oksigen.

NO	PEMAKAIAN OKSIGEN	WAKTU PAKAI	TARIF
	PEMAKAIAN 1 LITER = Rp. 131 x liter pakai x waktu dalam jam x 60		
1	Volume Pemakaian 10 menit/ 1 Liter		1.310,00
2	Volume Pemakaian 15 menit/ 1 Liter		1.965,00
3	Volume Pemakaian 20 menit/ 1 Liter		2.620,00
4	Volume Pemakaian 25 menit/ 1 Liter		3.275,00
5	Volume Pemakaian 30 menit/ 1 Liter		3.930,00
6	Volume Pemakaian 35 menit/ 1 Liter		4.585,00
7	Volume Pemakaian 40 menit/ 1 Liter		5.240,00
8	Volume Pemakaian 45 menit/ 1 Liter		5.895,00
9	Volume Pemakaian 50 menit/ 1 Liter		6.550,00
10	Volume Pemakaian 55 menit/ 1 Liter		7.205,00
11	Volume Pemakaian 1 Jam/ 1 Liter	1 jam	7.860,00

12	Volume Pemakaian 2 Jam/ 1 Liter	2 jam	15.720,00
13	Volume Pemakaian 3 Jam/ 1 Liter	3 jam	23.580,00
14	Volume Pemakaian 4 Jam/ 1 Liter	4 jam	31.440,00
15	Volume Pemakaian 5 Jam/ 1 Liter	5 jam	39.300,00
16	Volume Pemakaian 6 Jam/ 1 Liter	6 jam	47.160,00
17	Volume Pemakaian 7 Jam/ 1 Liter	7 jam	55.020,00
18	Volume Pemakaian 8 Jam/ 1 Liter	8 jam	62.880,00
19	Volume Pemakaian 9 Jam/ 1 Liter	9 jam	70.740,00
20	Volume Pemakaian 10 Jam/ 1 Liter	10 jam	78.600,00
21	Volume Pemakaian 11 Jam/ 1 Liter	11 jam	86.460,00
22	Volume Pemakaian 12 Jam/ 1 Liter	12 jam	94.320,00
23	Volume Pemakaian 13 Jam/ 1 Liter	13 jam	102.180,00
24	Volume Pemakaian 14 Jam/ 1 Liter	14 jam	110.040,00
25	Volume Pemakaian 15 Jam/ 1 Liter	15 jam	117.900,00
26	Volume Pemakaian 16 Jam/ 1 Liter	16 jam	125.760,00
27	Volume Pemakaian 17 Jam/ 1 Liter	17 jam	133.620,00
28	Volume Pemakaian 18 Jam/ 1 Liter	18 jam	141.480,00
29	Volume Pemakaian 19 Jam/ 1 Liter	19 jam	149.340,00
30	Volume Pemakaian 20 Jam/ 1 Liter	20 jam	157.200,00
31	Volume Pemakaian 21 Jam/ 1 Liter	21 jam	165.060,00
32	Volume Pemakaian 22 Jam/ 1 Liter	22 jam	172.920,00
33	Volume Pemakaian 23 Jam/ 1 Liter	23 jam	180.780,00
34	Volume Pemakaian 1 Hari/ 1 Liter	1 hari	188.640,00
35	Volume Pemakaian 2 Hari/ 1 Liter	2 hari	377.280,00
36	Volume Pemakaian 3 Hari/ 1 Liter	3 hari	565.920,00

37	Volume Pemakaian 4 Hari/ 1 Liter	4 hari	754.560,00
38	Volume Pemakaian 5 Hari/ 1 Liter	5 hari	943.200,00
39	Volume Pemakaian 6 Hari/ 1 Liter	6 hari	1.131.840,00
40	Volume Pemakaian 7 Hari/ 1 Liter	7 hari	1.320.480,00
41	Volume Pemakaian 8 Hari/ 1 Liter	8 hari	1.509.120,00
42	Volume Pemakaian 9 Hari/ 1 Liter	9 hari	1.697.760,00
43	Volume Pemakaian 10 Hari/ 1 Liter	10 hari	1.886.400,00
	PEMAKAIAN 2 LITER		-
1	Volume Pemakaian 10 menit/ 2 Liter	10 menit	2.620,00
2	Volume Pemakaian 15 menit/ 2 Liter	15 menit	3.930,00
3	Volume Pemakaian 20 menit/ 2 Liter	20 menit	5.240,00
4	Volume Pemakaian 25 menit/ 2 Liter	25 menit	6.550,00
5	Volume Pemakaian 30 menit/ 2 Liter	30 menit	7.860,00
6	Volume Pemakaian 35 menit/ 2 Liter	35 menit	9.170,00
7	Volume Pemakaian 40 menit/ 2 Liter	40 menit	10.480,00
8	Volume Pemakaian 45 menit/ 2 Liter	45 menit	11.790,00
9	Volume Pemakaian 50 menit/ 2 Liter	50 menit	13.100,00
10	Volume Pemakaian 55 menit/ 2 Liter	55 menit	14.410,00
11	Volume Pemakaian 1 Jam/ 2 Liter	1 jam	15.720,00
12	Volume Pemakaian 2 Jam/ 2 Liter	2 jam	31.440,00
13	Volume Pemakaian 3 Jam/ 2 Liter	3 jam	47.160,00
14	Volume Pemakaian 4 Jam/ 2 Liter	4 jam	62.880,00
15	Volume Pemakaian 5 Jam/ 2 Liter	5 jam	78.600,00
16	Volume Pemakaian 6 Jam/ 2 Liter	6 jam	94.320,00
17	Volume Pemakaian 7 Jam/ 2 Liter	7 jam	110.040,00

18	Volume Pemakaian 8 Jam/ 2 Liter	8 jam	125.760,00
19	Volume Pemakaian 9 Jam/ 2 Liter	9 jam	141.480,00
20	Volume Pemakaian 10 Jam/ 2 Liter	10 jam	157.200,00
21	Volume Pemakaian 11 Jam/ 2 Liter	11 jam	172.920,00
22	Volume Pemakaian 12 Jam/ 2 Liter	12 jam	188.640,00
23	Volume Pemakaian 13 Jam/ 2 Liter	13 jam	204.360,00
24	Volume Pemakaian 14 Jam/ 2 Liter	14 jam	220.080,00
25	Volume Pemakaian 15 Jam/ 2 Liter	15 jam	235.800,00
26	Volume Pemakaian 16 Jam/ 2 Liter	16 jam	251.520,00
27	Volume Pemakaian 17 Jam/ 2 Liter	17 jam	267.240,00
28	Volume Pemakaian 18 Jam/ 2 Liter	18 jam	282.960,00
29	Volume Pemakaian 19 Jam/ 2 Liter	19 jam	298.680,00
30	Volume Pemakaian 20 Jam/ 2 Liter	20 jam	314.400,00
31	Volume Pemakaian 21 Jam/ 2 Liter	21 jam	330.120,00
32	Volume Pemakaian 22 Jam/ 2 Liter	22 jam	345.840,00
33	Volume Pemakaian 23 Jam/ 2 Liter	23 jam	361.560,00
34	Volume Pemakaian 1 Hari/ 2 Liter	1 hari	377.280,00
35	Volume Pemakaian 2 Hari/ 2 Liter	2 hari	754.560,00
36	Volume Pemakaian 3 Hari/ 2 Liter	3 hari	1.131.840,00
37	Volume Pemakaian 4 Hari/ 2 Liter	4 hari	1.509.120,00
38	Volume Pemakaian 5 Hari/ 2 Liter	5 hari	1.886.400,00
39	Volume Pemakaian 6 Hari/ 2 Liter	6 hari	2.263.680,00
40	Volume Pemakaian 7 Hari/ 2 Liter	7 hari	2.640.960,00
41	Volume Pemakaian 8 Hari/ 2 Liter	8 hari	3.018.240,00
42	Volume Pemakaian 9 Hari/ 2 Liter	9 hari	3.395.520,00

43	Volume Pemakaian 10 Hari/ 2 Liter	10 hari	3.772.800,00
	PEMAKAIAN 3 LITER		-
1	Volume Pemakaian 10 menit/ 3 Liter	10 menit	3.930,00
2	Volume Pemakaian 15 menit/ 3 Liter	15 menit	5.895,00
3	Volume Pemakaian 20 menit/ 3 Liter	20 menit	7.860,00
4	Volume Pemakaian 25 menit/ 3 Liter	25 menit	9.825,00
5	Volume Pemakaian 30 menit/ 3 Liter	30 menit	11.790,00
6	Volume Pemakaian 35 menit/ 3 Liter	35 menit	13.755,00
7	Volume Pemakaian 40 menit/ 3 Liter	40 menit	15.720,00
8	Volume Pemakaian 45 menit/ 3 Liter	45 menit	17.685,00
9	Volume Pemakaian 50 menit/ 3 Liter	50 menit	19.650,00
10	Volume Pemakaian 55 menit/ 3 Liter	55 menit	21.615,00
11	Volume Pemakaian 1 Jam/ 3 Liter	1 jam	23.580,00
12	Volume Pemakaian 2 Jam/ 3 Liter	2 jam	47.160,00
13	Volume Pemakaian 3 Jam/ 3 Liter	3 jam	70.740,00
14	Volume Pemakaian 4 Jam/ 3 Liter	4 jam	94.320,00
15	Volume Pemakaian 5 Jam/ 3 Liter	5 jam	117.900,00
16	Volume Pemakaian 6 Jam/ 3 Liter	6 jam	141.480,00
17	Volume Pemakaian 7 Jam/ 3 Liter	7 jam	165.060,00
18	Volume Pemakaian 8 Jam/ 3 Liter	8 jam	188.640,00
19	Volume Pemakaian 9 Jam/ 3 Liter	9 jam	212.220,00
20	Volume Pemakaian 10 Jam/ 3 Liter	10 jam	235.800,00
21	Volume Pemakaian 11 Jam/ 3 Liter	11 jam	259.380,00
22	Volume Pemakaian 12 Jam/ 3 Liter	12 jam	282.960,00
23	Volume Pemakaian 13 Jam/ 3 Liter	13 jam	306.540,00

24	Volume Pemakaian 14 Jam/ 3 Liter	14 jam	330.120,00
25	Volume Pemakaian 15 Jam/ 3 Liter	15 jam	353.700,00
26	Volume Pemakaian 16 Jam/ 3 Liter	16 jam	377.280,00
27	Volume Pemakaian 17 Jam/ 3 Liter	17 jam	400.860,00
28	Volume Pemakaian 18 Jam/ 3 Liter	18 jam	424.440,00
29	Volume Pemakaian 19 Jam/ 3 Liter	19 jam	448.020,00
30	Volume Pemakaian 20 Jam/ 3 Liter	20 jam	471.600,00
31	Volume Pemakaian 21 Jam/ 3 Liter	21 jam	495.180,00
32	Volume Pemakaian 22 Jam/ 3 Liter	22 jam	518.760,00
33	Volume Pemakaian 23 Jam/ 3 Liter	23 jam	542.340,00
34	Volume Pemakaian 1 Hari/ 3 Liter	1 hari	565.920,00
35	Volume Pemakaian 2 Hari/ 3 Liter	2 hari	1.131.840,00
36	Volume Pemakaian 3 Hari/ 3 Liter	3 hari	1.697.760,00
37	Volume Pemakaian 4 Hari/ 3 Liter	4 hari	2.263.680,00
38	Volume Pemakaian 5 Hari/ 3 Liter	5 hari	2.829.600,00
39	Volume Pemakaian 6 Hari/ 3 Liter	6 hari	3.395.520,00
40	Volume Pemakaian 7 Hari/ 3 Liter	7 hari	3.961.440,00
41	Volume Pemakaian 8 Hari/ 3 Liter	8 hari	4.527.360,00
42	Volume Pemakaian 9 Hari/ 3 Liter	9 hari	5.093.280,00
43	Volume Pemakaian 10 Hari/ 3 Liter	10 hari	5.659.200,00
	PEMAKAIAN 4 LITER		-
1	Volume Pemakaian 10 menit/ 4 Liter	10 menit	5.240,00
2	Volume Pemakaian 15 menit/ 4 Liter	15 menit	7.860,00
3	Volume Pemakaian 20 menit/ 4 Liter	20 menit	10.480,00
4	Volume Pemakaian 25 menit/ 4 Liter	25 menit	13.100,00

5	Volume Pemakaian 30 menit/ 4 Liter	30 menit	15.720,00
6	Volume Pemakaian 35 menit/ 4 Liter	35 menit	18.340,00
7	Volume Pemakaian 40 menit/ 4 Liter	40 menit	20.960,00
8	Volume Pemakaian 45 menit/ 4 Liter	45 menit	23.580,00
9	Volume Pemakaian 50 menit/ 4 Liter	50 menit	26.200,00
10	Volume Pemakaian 55 menit/ 4 Liter	55 menit	28.820,00
11	Volume Pemakaian 1 Jam/ 4 Liter	1 jam	31.440,00
12	Volume Pemakaian 2 Jam/ 4 Liter	2 jam	62.880,00
13	Volume Pemakaian 3 Jam/ 4 Liter	3 jam	94.320,00
14	Volume Pemakaian 4 Jam/ 4 Liter	4 jam	125.760,00
15	Volume Pemakaian 5 Jam/ 4 Liter	5 jam	157.200,00
16	Volume Pemakaian 6 Jam/ 4 Liter	6 jam	188.640,00
17	Volume Pemakaian 7 Jam/ 4 Liter	7 jam	220.080,00
18	Volume Pemakaian 8 Jam/ 4 Liter	8 jam	251.520,00
19	Volume Pemakaian 9 Jam/ 4 Liter	9 jam	282.960,00
20	Volume Pemakaian 10 Jam/ 4 Liter	10 jam	314.400,00
21	Volume Pemakaian 11 Jam/ 4 Liter	11 jam	345.840,00
22	Volume Pemakaian 12 Jam/ 4 Liter	12 jam	377.280,00
23	Volume Pemakaian 13 Jam/ 4 Liter	13 jam	408.720,00
24	Volume Pemakaian 14 Jam/ 4 Liter	14 jam	440.160,00
25	Volume Pemakaian 15 Jam/ 4 Liter	15 jam	471.600,00
26	Volume Pemakaian 16 Jam/ 4 Liter	16 jam	503.040,00
27	Volume Pemakaian 17 Jam/ 4 Liter	17 jam	534.480,00
28	Volume Pemakaian 18 Jam/ 4 Liter	18 jam	565.920,00
29	Volume Pemakaian 19 Jam/ 4 Liter	19 jam	597.360,00

30	Volume Pemakaian 20 Jam/ 4 Liter	20 jam	628.800,00
31	Volume Pemakaian 21 Jam/ 4 Liter	21 jam	660.240,00
32	Volume Pemakaian 22 Jam/ 4 Liter	22 jam	691.680,00
33	Volume Pemakaian 23 Jam/ 4 Liter	23 jam	723.120,00
34	Volume Pemakaian 1 Hari/ 4 Liter	1 hari	754.560,00
35	Volume Pemakaian 2 Hari/ 4 Liter	2 hari	1.509.120,00
36	Volume Pemakaian 3 Hari/ 4 Liter	3 hari	2.263.680,00
37	Volume Pemakaian 4 Hari/ 4 Liter	4 hari	3.018.240,00
38	Volume Pemakaian 5 Hari/ 4 Liter	5 hari	3.772.800,00
39	Volume Pemakaian 6 Hari/ 4 Liter	6 hari	4.527.360,00
40	Volume Pemakaian 7 Hari/ 4 Liter	7 hari	5.281.920,00
41	Volume Pemakaian 8 Hari/ 4 Liter	8 hari	6.036.480,00
42	Volume Pemakaian 9 Hari/ 4 Liter	9 hari	6.791.040,00
43	Volume Pemakaian 10 Hari/ 4 Liter	10 hari	7.545.600,00
	PEMAKAIAN 5 LITER		-
1	Volume Pemakaian 10 menit/ 5 Liter	10 menit	6.550,00
2	Volume Pemakaian 15 menit/ 5 Liter	15 menit	9.825,00
3	Volume Pemakaian 20 menit/ 5 Liter	20 menit	13.100,00
4	Volume Pemakaian 25 menit/ 5 Liter	25 menit	16.375,00
5	Volume Pemakaian 30 menit/ 5 Liter	30 menit	19.650,00
6	Volume Pemakaian 35 menit/ 5 Liter	35 menit	22.925,00
7	Volume Pemakaian 40 menit/ 5 Liter	40 menit	26.200,00
8	Volume Pemakaian 45 menit/ 5 Liter	45 menit	29.475,00
9	Volume Pemakaian 50 menit/ 5 Liter	50 menit	32.750,00
10	Volume Pemakaian 55 menit/ 5 Liter	55 menit	36.025,00

41	Volume Pemakaian 8 Hari/ 10 Liter	8 hari	15.091.200,00
42	Volume Pemakaian 9 Hari/ 10 Liter	9 hari	16.977.600,00
43	Volume Pemakaian 10 Hari/ 10 Liter	10 hari	18.864.000,00

k. Tarif Mobil Ambulan.

NO	PELAYANAN	JARAK (km)	TARIF
1	Monta	40	400.000,00
2	Sondo	58	580.000,00
3	Tolotangga	61	610.000,00
4	Sakuru	33	330.000,00
5	Wilamaci	46	460.000,00
6	Simpasai	40	400.000,00
7	Pela	39	390.000,00
8	Tolo Uwi	59	590.000,00
9	Baralau	32	320.000,00
10	Sie	37	370.000,00
11	Tangga	36	360.000,00
12	Tangga Baru	62	620.000,00
13	Nontotera	59	590.000,00
14	Waro	50	500.000,00
15	Kuta	56	560.000,00
16	Kanca	55	550.000,00
17	Parado Rato	54	540.000,00
18	Parado Wane	53	530.000,00
19	Lere	61	610.000,00

20	Nggembe	48	480.000,00
21	Sondosia	37	370.000,00
22	Leu	40	400.000,00
23	Rato	43	430.000,00
24	Rasabou	46	460.000,00
25	Tambe	47	470.000,00
26	Kananga	44	440.000,00
27	Tumpu	46	460.000,00
28	Timu	42	420.000,00
29	Sanolo	35	350.000,00
30	Rada	43	430.000,00
31	Bontokape	40	400.000,00
32	Kara	48	480.000,00
33	Darusalam	40	400.000,00
34	Campa	57	570.000,00
35	Ndano	55	550.000,00
36	Woro	54	540.000,00
37	Dena	51	510.000,00
38	Monggo	52	520.000,00
39	Tonda	52	520.000,00
40	Mpuri	54	540.000,00
41	Rade	50	500.000,00
42	Tolonggeru	60	600.000,00
43	Bolo	49	490.000,00
44	Madawau	65	650.000,00

45	O'o	50	500.000,00
46	Rora	55	550.000,00
47	Mbawa	53	530.000,00
48	Palama	66	660.000,00
49	Kala	67	670.000,00
50	Doridungga	55	550.000,00
51	Mpili	55	550.000,00
52	Bumi Pajo	62	620.000,00
53	Ndano Nae	66	660.000,00
54	Punti	50	500.000,00
55	Bajo	45	450.000,00
56	Kananta	69	690.000,00
57	Sai	80	800.000,00
58	Sampungu	95	950.000,00
59	Lewintana	44	440.000,00
60	Wadu Kopa	55	550.000,00
61	Buncu	54	540.000,00
62	Sari	32	320.000,00
63	Kowo	50	500.000,00
64	Poja	60	600.000,00
65	Bajo Pulau	50	500.000,00
66	Parangina	46	460.000,00
67	Jia	39	390.000,00
68	Naru	45	450.000,00
69	Naru Barat	44	440.000,00

70	Tanah Putih	35	350.000,00
71	Rasabou	49	490.000,00
72	Sangiang	46	460.000,00
73	Na'E	44	440.000,00
74	Rai Oi	45	450.000,00
75	Boke	37	370.000,00
76	Bugis	48	480.000,00
77	Lamere	57	570.000,00
78	Oi Maci	58	580.000,00
79	Mangge	67	670.000,00
80	Kale'o	45	450.000,00
81	Lambu	68	680.000,00
82	Nggelu	70	700.000,00
83	Sumi	51	510.000,00
84	Soro	45	450.000,00
85	Rato	52	520.000,00
86	Lanta	50	500.000,00
87	Simpasai	48	480.000,00
88	Hidirasa	56	560.000,00
89	Lanta Barat	49	490.000,00
90	Melayu	50	500.000,00
91	Sangga	56	560.000,00
92	Monta Baru	60	600.000,00
93	Mawu	45	450.000,00
94	Rite / Keli	27	270.000,00

95	Nipa	30	300.000,00
96	Tala	35	350.000,00
97	Tala Piti	40	400.000,00
98	Kole	22	220.000,00
99	Nunggi	58	580.000,00
100	Sangiang	65	650.000,00
101	Ntoke	66	660.000,00
102	Wora	54	540.000,00
103	Hidirasa	60	600.000,00
104	Tawali	57	570.000,00
105	Oi Tui	81	810.000,00
106	Bala	60	600.000,00
107	Pai	85	850.000,00
108	Tadewa	58	580.000,00
109	Nanga Wera	60	600.000,00
110	Ranggasolo	62	620.000,00
111	Kalajena	59	590.000,00
112	Mandala	61	610.000,00
113	Piong	116	1.160.000,00
114	Boro	114	1.140.000,00
115	Taloko	105	1.050.000,00
116	Kore	112	1.120.000,00
117	Oi Sora	118	1.180.000,00
118	Raba	30	300.000,00
119	Maria	23	230.000,00

120	Ntori	21	210.000,00
121	Pesa	25	250.000,00
122	Tarlawi	34	340.000,00
123	Raimau	32	320.000,00
124	Kambilo	26	260.000,00
125	Kombo	28	280.000,00
126	Maria Utara	25	250.000,00
127	Dumu	67	670.000,00
128	Waworada	54	540.000,00
129	Karampi	60	600.000,00
130	Kawuwu	40	400.000,00
131	Laju	58	580.000,00
132	Doro O'o	60	600.000,00
133	Karumbu	55	550.000,00
134	Rupe	58	580.000,00
135	Kangga	73	730.000,00
136	Wadu Ruka	72	720.000,00
137	Kalodu	70	700.000,00
138	Rompo	55	550.000,00
139	Sarae Ruma	64	640.000,00
140	Pusu	66	660.000,00
141	Sambane	62	620.000,00
142	Oi Katupa	230	2.300.000,00
143	Kawinda Nae	217	2.170.000,00
144	Lab. Kananga	209	2.090.000,00

145	Kawinda Toi	247	2.470.000,00
146	Oi Panihi	257	2.570.000,00
147	Oi Bura	250	2.500.000,00
148	Rasabou	229	2.290.000,00
149	Ncera	34	340.000,00
150	Renda	30	300.000,00
151	Roi	31	310.000,00
152	Soki	33	330.000,00
153	Cenggu	27	270.000,00
154	Runggu	30	300.000,00
155	Roka	31	310.000,00
156	Ngali	32	320.000,00
157	Lido	32	320.000,00
158	Dina	35	350.000,00
159	Belo	22	220.000,00
160	Panda	16	160.000,00
161	Teke	25	250.000,00
162	Tonggorisa	22	220.000,00
163	Ntonggu	27	270.000,00
164	Nata	35	350.000,00
165	Roi	31	310.000,00
166	Tonggondoa	28	280.000,00
167	Dore	29	290.000,00
168	Ragi	32	320.000,00
169	Padolo	23	230.000,00

170	Bre	25	250.000,00
171	Kaboro	35	350.000,00
172	Sambori	45	450.000,00
173	Teta	48	480.000,00
174	Kuta	45	450.000,00
175	Kaowa	32	320.000,00
176	Londu	43	430.000,00
177	DOMPU	75	750.000,00
178	SUMBAWA TIMUR	275	2.750.000,00
179	SUMBAWA BARAT	402	4.020.000,00
180	SUMBAWA BESAR	300	3.000.000,00
181	MATARAM	442	6.700.000,00

CATATAN RINCIAN TUJUAN MATARAM

- BBM : Rp. 1.300.000
- Biaya Penyebrangan : 1.585.600
- Jasa Pearawat : 1.000.000
- Jasa Supir : 1.000.000
- Biaya Pemeliharaan : 1.814.400

1. Tarif Tindakan Penyakit Dalam.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00
4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00

m. Tarif Tindakan Medik Non Operatif.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00
4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00
7	BESAR 1	280.000,00
8	BESAR 2	350.000,00
9	BESAR 3	525.000,00
10	KHUSUS	700.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF	KLASIFIKASI
1	ABOVE ELBOW CAST	KECIL 3
2	ABR (AUDITOM EVOKED POTENSIAL)	SEDANG 3
3	ABSES DOUGLAS - PUNKSI, DRAIN / LA	BESAR 1
4	AFF INFUS	KECIL 1
5	AFF KATETER URETRA	KECIL 1
6	aff tampon	KECIL 2
7	AKSES VASKULER	KECIL 1
8	AMBIL DARAH VENA	KECIL 1
9	ANASTESI AFTER LOADING	BESAR 1
10	ANASTESI BA - INTAKE	BESAR 1
11	ANASTESI GENERAL UNTUUK CT SCAN	BESAR 1
12	ANASTESI IVP	BESAR 1
13	ANASTESI RADIOTHERAPY (SERIL)	BESAR 1
14	ANASTESI UNTUK MRI	BESAR 1
15	ANASTESI UNTUK RADIOTERAPI	BESAR 1
16	ANGKAT DRAIN	KECIL 1
17	ANGKAT JAHITAN > 20 JAHITAN	BESAR 3
18	ANGKAT JAHITAN 01- 05 JAHITAN	KECIL 3
19	ANGKAT JAHITAN 05- 10 JAHITAN	SEDANG 1

20	ANGKAT JAHITAN 10- 15 JAHITAN	SEDANG 2
21	ANGKAT JAHITAN 15- 20 JAHITAN	KECIL 2
22	ANGKAT JAHITAN CORNEA	SEDANG 2
23	ANGKAT JAHITAN CORNEA	SEDANG 2
24	ANGKAT JAHITAN KONIUNCTIVA	KECIL 3
25	ANGKAT JAHITAN PALNEBRA	KECIL 3
26	ANUSKOPI/PROKTOSKOPI RIGID	KECIL 2
27	ANUSKOPI /PROKTOSKOPI RIGID	KECIL 2
28	APT DOWNEY TEST	KECIL 2
29	APT DOWNEY TEST	KECIL 2
30	ASISTEN / PERAWATAN CVP	KECIL 1
31	Asisten/perawatan CVP	KECIL 1
32	Asuhan Keperawatan visite per hari	KECIL 1
33	Asuhan Keperawatan/ rhesume	KECIL 1
34	ATRODINISASI	SEDANG 3
35	AUDIOMETRI	SEDANG 1
36	BACK SLAB	KECIL 3
37	BED MAKING PASIEN MENULAR / ISOLASI	SEDANG 3
38	BELOW ELBOW CAST	SEDANG 1
39	BELOW KNEE (ANAK)	SEDANG 1
40	BELOW KNEE (DEWASA)	SEDANG 2
41	BELOW KNEE CAST	SEDANG 2
42	BGA	KECIL 2
43	Bilas Lambung / siff	KECIL 1
44	BIOMETRI	KECIL 3
45	BIOPSI BESAR	SEDANG 3
46	BIOPSI GASTER COLON	SEDANG 2
47	BIOPSI GINIAL - ANAK	SEDANG 3
48	BIOPSI GINIAL - DEWASA	SEDANG 3
49	BIOPSI HATI / FUNGSI ABSES HATI	SEDANG 3
50	BIOPSI KULIT	KECIL 3
51	BIOPSI LIVER	SEDANG 3
52	BIOPSI PADA C > A CERVIC	SEDANG 3
53	BIOPSI PARU	SEDANG 3
54	BIOPSI REKTUM	KECIL 2
55	BIOPSI SERVIKS	SEDANG 3
56	BLANKET ROLL PENDINGIN / PEMANAS / HARI	KECIL 2
57	BODV JACKET - ANAK	SEDANG 2
58	BODV JACKET - DEWASA	SEDANG 3

59	BONE MARROW ASPIRATION (BMA)	SEDANG 3
60	BONE MARROW PUNCTURE(BMP)	BESAR 1
61	BRONCHIAL TOILET / HARI	KECIL 2
62	BUKA GIPS ANAK	KECIL 2
63	BUKA GIPS DEWASA	KECIL 3
64	BUSINASI ANUS / REKTUM	KECIL 3
65	BUSINASI REKTUM	KECIL 3
66	CARDIAC MONITOR	SEDANG 2
67	CATHETER UMBILICALIS	SEDANG 2
68	CHEMICAL CAUTER KULIT (TCAL)	KECIL 3
69	CHEMICAL FEELING (AHA)	SEDANG 2
70	CHEMICAL RESURFASING (TCA)	SEDANG 2
71	CHLORETHYL SPRAY / LARVA MIGRAN CRYO TERAPI	SEDANG 1
72	CIRCUMSISI ANAK	SEDANG 3
73	CIRCUMSISI DEWASA	SEDANG 3
74	COLONOSCOPI	KHUSUS
75	COLOR & CUP	SEDANG 2
76	CORSET - DEWASA	SEDANG 3
77	CORSET- ANAK	KHUSUS
78	COVEUS / HARI	KECIL 2
79	CRANIAL FUNGSI	SEDANG 2
80	CTG	BESAR 1
81	DARK FILD MICROSCOPI	KECIL 2
82	DC Shock	KECIL 1
83	DEFIBRILASI	SEDANG 3
84	DEKAPITASI / LA	BESAR 3
85	DEKTOSIFIKASI LAMBUNG / KULIT	KECIL 3
86	DERMABRASI	SEDANG 1
87	Dopler DJJ	KECIL 1
88	Drambuise	KECIL 1
89	DUNLOP TRAKSI	KECIL 3
90	E C T (1 PAKET 1)	SEDANG 3
91	E E C P	SEDANG 1
92	ECHOCARDIOGRAPHY	SEDANG 3
93	ECHOCARDIOGRAPHY DENGAN BUBLE TEST	BESAR 1
94	ECHOCARDIOGRAPHY VASCULER	BESAR 1
95	EEG (ELEKTROENCEPHALOGRAFI)	SEDANG 3
96	EKG	KECIL 2
97	EKSTERPASI / EKSISI BESAR	SEDANG 3

98	EKSTERPASI / EKSISI KECIL	SEDANG 2
99	EKSTERPASI / EKSISI SEDANG	SEDANG 3
100	EKSTERPASI KUKU (ROSEROLASTV1)	SEDANG 3
101	EKSTERPASI POLIP / LA	SEDANG 3
102	EKSTRAKSI I KUKU (ROSEROLASTV1)	SEDANG 3
103	EKSTRAKSI SERUMEN 1 SISI	KECIL 2
104	EKSTRAKSI SERUMEN 2 SISI	KECIL 3
105	EKSTRAKSI TRANSLOKASI IUD/LA	SEDANG 3
106	EMG 1 - 6 OTOT + TINDAKAN LAIN	SEDANG 3
107	EMG ELEKTRO MYOGRAFI 1 - 6 OTOT	SEDANG 3
108	EMG ELEKTRO MYOGRAFI > 6 OTOT	BESAR 1
109	EMG LEBIH 6 OTOT + TINDAKAN LAIN	BESAR 1
110	ENDOSCOPI	SEDANG 3
111	ERGOCVCLE / EXCUSISE TEST IPD	SEDANG 2
112	EVAKUASI CAIRAN PLEURA	SEDANG 3
113	EVAKUASI MANUAL SKI BALA / FEKALIT	SEDANG 2
114	EXCHANGE TRANSFUSION	SEDANG 2
115	EXCOCHLEASI	SEDANG 2
116	EXISI - KULIT	KECIL 3
117	EXISI / EXTERPASI KECIL	KECIL 3
118	EXISI LA	BESAR 3
119	EXTERPASI - KULIT	KECIL 3
120	EXTERPASI POLIP + KURET / LA	BESAR 3
121	EXTUBASI / PELEPASAN ETT	KECIL 2
122	EYCOCHEASI	KECIL 2
123	FAAL PARU	SEDANG 2
124	FISTULEKTOMI DERAJAT I / LA	SEDANG 3
125	FITTING PROTESIS (PEMASANGAN MATA PALSU)	KECIL 2
126	FITTING SPECTABLE	KECIL 2
127	FLUORESIN T EST	KECIL 2
128	FLUROSKOPI	KECIL 2
129	FNAB	SEDANG 2
130	FOB	BESAR 1
131	FORCE SLAB	KECIL 3
132	FORCEPS EXTERPASI / VACUM / LA	BESAR 3
133	FOTO FUNDUS	SEDANG 3
134	FOTO TERAPI - PER HARI	KECIL 2
135	Foto terapi per 12 jam	KECIL 1
136	FOWLEY CATHETER	SEDANG 3

137	FUNDUS COPY	KECIL 1
138	GALVANIC IONTOOHORESIS	SEDANG 3
139	GEMELLI SPONTAN, SPONTAN / LA	BESAR 3
140	GEMELLI SPONTAN, TINDAKAN PERVAGINA	BESAR 3
141	GIPS JARI TANGAN	SEDANG 3
142	GIPS SEPATU - ANAK	SEDANG 2
143	GIPS SEPATU - DEWASA	SEDANG 2
144	GIPS SEPATU / WALKING CAST	SEDANG 3
145	GLISON T RAKSI	KECIL 3
146	GRAM + BASAH	KECIL 2
147	Heacting Perineum	KECIL 1
148	HECHTING : 10 - 15 JAHITAN	SEDANG 2
149	HECHTING : > 20 JAHITAN	SEDANG 3
150	HECHTING: 01 - 05 JAHITAN	SEDANG 2
151	HECHTING: 05 - 10 JAHITAN	SEDANG 3
152	HECHTING: 15 - 20 JAHITAN	SEDANG 3
153	HECTING PERINEUM DERAJAT I - II	SEDANG 3
154	HEMI SPICA - ANAK	SEDANG 3
155	HEMI SPICA - DEWASA	SEDANG 3
156	HEMOFILGATION	BESAR 1
157	HEPARINISASI (UNFRACTIONATED HENARIN)	SEDANG 3
158	HEPARINISASI (LMWH)	SEDANG 2
159	IMMUNOSUPRESIVE PULSE	SEDANG 2
160	IMUNISASI	KECIL 2
161	INCUBASI ENDOTRACHEAL	KECIL 2
162	INCUBATOR / HARI	KECIL 3
163	INDIRECT OPHTALMOSCOPE	SEDANG 1
164	INFANT WARMER / HARI	KECIL 2
165	INFUS / CHATETER	KECIL 2
166	INFUS + DRIO + TRANFUSI	SEDANG 3
167	INFUS STEROID MEGADOSE	SEDANG 2
168	INFUSION PUMP ANAK / HARI	KECIL 2
169	INFUSION PUMP DEWASA / HARI	KECIL 3
170	INJEKSI (IV, IIV, SC, IC)	KECIL 1
171	Injeksi / siff	KECIL 1
172	INJEKSI INTRA ARTIKULER	KECIL 1
173	INJEKSI KEMOTERAPI INTRATEKAL	KECIL 1
174	INSERI CVP	SEDANG 2
175	INSERTI / EKSTRAKSI IUD	SEDANG 3

176	INSERTI EKSTRAKSI NOROLANT	SEDANG 3
177	INSISI ABSCES / LA	SEDANG 3
178	INSISI HYMEN IMPERFORATA / LA	KHUSUS
179	INSISI KECIL	SEDANG 2
180	INSISI, MARSUPIALISASI	BESAR 2
181	Intake per sonde / siff	KECIL 1
182	INTERCOSTAL NERVE BLOCK	SEDANG 2
183	INTRATECAL SITOSTATIKA / HARI	KECIL 2
184	INTUBASI ENDOTRACHEAL	BESAR 1
185	Irigasi BPH / Siff	KECIL 1
186	KATERISASI INVASIF MONITOR / 5 HARI	SEDANG 3
187	KATETER HYGIENE (VULVA DAN PENIS HYGIENE)	SEDANG 3
188	KATETERISASI RETENSIO URINE	SEDANG 1
189	KAUTER ELEKTRIK (ELEKTRO CAUTER)	SEDANG 2
190	KAUTERISASI ELEKTRIK	SEDANG 2
191	KEGAWATAN PSIKIATRI	SEDANG 2
192	KEMOTERAPI	SEDANG 2
193	KENACORT - A ID (OBAT BELI SENDIRI)	KECIL 2
194	KOCHER CAST	SEDANG 3
195	KOCKER - ANAK	KECIL 3
196	KOCKER - DEWASA	SEDANG 1
197	KOLNOSKOPI	SEDANG 1
198	KOMPRES HANGAT / DINGIN	SEDANG 3
199	KONSELING	BESAR 1
200	KUMBAH LAMBUNG	KECIL 3
201	KUMBAH LAMBUNG (HM & INTOKSIKASIL)	KECIL 3
202	KURET, PLASENTA MANUAL	BESAR 2
203	KURETASE ABORTUS INCOMOLETE	BESAR 2
204	KURETASE M O L A / GA	KHUSUS
205	KURETASE MENOMETRORAGHIA	BESAR 2
206	LARVA MIGRAN CRYOTHERAPI	KECIL 2
207	LASER CO 2 ABLASI	SEDANG 3
208	LASER CO 2 RESURFASING	SEDANG 3
209	LATE HPP CURET / LA	BESAR 2
210	LAVEMENT / STERILISASI USUS	SEDANG 1
211	LAVEMENT ANAK	SEDANG 2
212	LIGASI VARICES ESOPHAGUS	SEDANG 3
213	LOBULOPLASTI	SEDANG 2
214	LONA LEA CAST (ANAK)	SEDANG 2

215	LONG ARM CAST	KECIL 3
216	LONG LEG CAST (DEWASA)	SEDANG 2
217	LUMBAL PUNKSI - ANAK	KECIL 3
218	LUMBAL PUNKSI - DEWASA	SEDANG 3
219	MAJELIS PENGUJI KESEHATAN JIWA (MPK) DAN VISUM ET RENERTUM PSIKIATRI	SEDANG 2
220	MANTOUX TEST - ANAK	KECIL 2
221	MANTOUX TEST - DEWASA	KECIL 2
222	MANUAL AID, TOTAL EKSTRAKSI	BESAR 2
223	MATRAS ANTI DECUBITUS PER HARI	KECIL 2
224	MELAHIRKAN PLASENTA PENYULIT	KECIL 1
225	MELAHIRKAN PLASENTA SPONTAN	SEDANG 2
226	MELAKUKAN NEKROTOMI	SEDANG 2
227	Melakukan RJP NICU	KECIL 1
228	MELEPAS / AFF TAMPON	KECIL 3
229	MELEPAS CVP	BESAR 1
230	Melepas WSD	KECIL 1
231	MEMANDIKAN BAYI /HARI	KECIL 3
232	Memandikan pasien (personal higiene)	KECIL 1
233	MEMANDIKAN PASIEN COMA / HARI	KECIL 3
234	MEMANDIKAN PASIEN ISOLASI	KECIL 3
235	MEMANDIKAN PASIEN TOTAL CARE	KECIL 3
236	MEMASANG / MELEPAS SKIN TRAKSI	KECIL 3
237	MEMASANG / MELEPAS TAMOON / AF DRAIN (ICP/SDD, SUBGA)	SEDANG 3
238	MEMASANG / MELEPAS TAMPON	SEDANG 2
239	MEMASANG DOLLES VERBAND	KECIL 3
240	MEMASANG GIPS NASLE	SEDANG 2
241	MEMASANG GLISON TAKSI	SEDANG 2
242	MEMASANG MELEPAS SKIN TRAKSI	KECIL 3
243	MEMASANG MELEPAS TAMPON	SEDANG 2
244	MEMASANG NGT	KECIL 2
245	MEMASANG PELVIS SLING	KECIL 3
246	MEMASANG RANSEL VERBAND	SEDANG 2
247	MEMASANG SELIMUT PENGHANGAT	KECIL 2
248	MEMASANG SKELETAL TRAKSI	SEDANG 3
249	MEMASANG TAMPON HIDUNG ANTERIOR	SEDANG 2
250	MEMASANG TAMPON HIDUNG POSTERIOR	SEDANG 2
251	MEMASANG THORAKS DRAIN	SEDANG 2
252	MEMASANG THORAKS FIXATION	KECIL 3
253	MEMASANG U-SLAB	SEDANG 3

332	PEMAKAIAN SYRING PUMP / HARI	SEDANG 1
333	Pemakaian/Pemasangan Syringe pump / hari	KECIL 1
334	PEMASANGAN / PENGGANTIAN KATETER URETRA	SEDANG 2
335	Pemasangan alat infus pump	KECIL 1
336	PEMASANGAN BIDAI	BESAR 2
337	PEMASANGAN CVP ANAK	SEDANG 2
338	PEMASANGAN CVP DEWASA	SEDANG 3
339	PEMASANGAN ETT	BESAR 1
340	PEMASANGAN INFUS	BESAR 1
341	PEMASANGAN KATETER URETRA	SEDANG 2
342	PEMASANGAN KATETER VENA SENTRAL (CVC)	SEDANG 2
343	PEMASANGAN MAYO	KECIL 2
344	PEMASANGAN NUTRICATH	SEDANG 2
345	PEMASANGAN PIPA NASOGASTRIK	KECIL 3
346	PEMASANGAN PULSE OXYMETRY	KECIL 2
347	PEMASANGAN SB TUBE	SEDANG 2
348	PEMASANGAN SELANG REKTUM (RECTAL TUBE)	KECIL 2
349	Pemasangan SPO2 manual	KECIL 1
350	PEMASANGAN T RACHEOSTOMY	SEDANG 2
351	Pemasangan Ventilator	KECIL 1
352	PEMASANGAN WSD	BESAR 1
353	Pemberian O2	KECIL 1
354	Pemberian Obat pervaginam / siff	KECIL 1
355	Pemberian Obat Suppositoria / hari	KECIL 1
356	pemberian obat tetes mata	KECIL 1
357	pemberian obat tetes telinga	KECIL 1
358	Pemberian Tetes hidung	KECIL 1
359	PEMERIKSAAN BMD	SEDANG 3
360	PEMERIKSAAN DARAH STIK	KECIL 2
361	PEMERIKSAAN GINEKOLOGI / VAGINAL TOUCHE (VT)	SEDANG 3
362	Pemulasaran Jenazah	KECIL 1
363	PENCABUTAN DRAIN INTRA/RETROPERITONEAL/EKSTRAPERITONEAL	BESAR 1
364	PENCABUTAN KATETER SISTOSTOMI	SEDANG 1
365	PENGAMBILAN DARAAH ARTERI / BGA 1 KALI	BESAR 1
366	Pengambilan Sampel Laboratorium	KECIL 1
367	PENGERATAN CUTTINA SETON	SEDANG 1
368	PENGGANTIAN / PENCABUTAN KATETER / TUBE ENTEROSTOMI	SEDANG 2
369	PENGGANTIAN KATETER SITOSTOMI	SEDANG 3
370	PENGGANTIAN KATETER URETRA	SEDANG 3

371	PENGGUNAAN CPAP / HARI	SEDANG 1
372	PENGGUNAAN JACKSON REESE / HARI	KECIL 2
373	PENITIPAN BAYI	KECIL 2
374	PENUTUPAN STOMA TRAKEOSTOMI	SEDANG 2
375	PERAWATAN BAYI BARU LAHIR	KECIL 3
376	PERAWATAN CATHETER TEMOORER / CAPD	SEDANG 3
377	Perawatan coloctomy / siff	KECIL 1
378	PERAWATAN CVP ANAK/BAYI	KECIL 2
379	PERAWATAN CVP DEWASA	KECIL 2
380	PERAWATAN DECUBITUS (SELAMA DI RAWAT)	SEDANG 1
381	PERAWATAN ICP MONITOR	KECIL 2
382	Perawatan Jenazah di ruangan	KECIL 1
383	PERAWATAN LUKA BERSIH / BERSIH TERKONTAMINASI	KECIL 2
384	PERAWATAN LUKA GANGREN	SEDANG 2
385	PERAWATAN LUKA KHUSUS	SEDANG 2
386	PERAWATAN LUKA KOTOR / TERINFEKSI	SEDANG 1
387	PERAWATAN METODE KANGURU	KECIL 2
388	PERAWATAN PAYUDARA	KECIL 2
389	PERAWATAN TALI PUSAT	SEDANG 3
390	PERAWATAN TRACHEOSTOMI / HARI	SEDANG 3
391	PERAWATAN WSD / HARI	BESAR 1
392	PERIMETRI	KECIL 3
393	PERITONEAL EAULIBRIUM TEST (PET 1)	SEDANG 3
394	PERITONIAL DIALISA	SEDANG 3
395	PERSPIRASI TEST	SEDANG 1
396	PHONOCARDIOGRAFI	SEDANG 2
397	PLEURODESIS	SEDANG 1
398	PROCTOSCOPY	KECIL 3
399	PSIKO TERAPI / PER - KALI / TERAPI	SEDANG 2
400	PSIKO TEST PER - ITEM: M M P I	SEDANG 3
401	PTB CAST / SARMENTO CAST	SEDANG 2
402	PUNKSI ABSSES HATI (DENGAN TUNTUNAN USGL)	BESAR 1
403	PUNKSI ASCITES	SEDANG 1
404	PUNKSI PERICRD	BESAR 1
405	PUNKSI PLEURA	SEDANG 2
406	PUNKSI SENDI	SEDANG 1
407	PUNKSI THORAX	SEDANG 2
408	PUNKSI VENA / HARI	BESAR 1
409	RANSEL VERBAL	SEDANG 2

410	RAWAT LUKA > 100 CM 2	KECIL 3
411	RAWAT LUKA > 100 CM 2	SEDANG 2
412	RAWAT LUKA 1 S/D 25 CM 2	SEDANG 1
413	RAWAT LUKA 25 S/D 50 CM 2	BESAR 2
414	RAWAT LUKA 50 S / D 75 CM 2	SEDANG 1
415	RAWAT LUKA 75 S / D 100 CM 2	SEDANG 2
416	RAWAT LUKA BAKAR: > 60%	SEDANG 2
417	RAWAT LUKA BAKAR: 1 - 30 %	SEDANG 2
418	RAWAT LUKA BAKAR: 30-60 %	SEDANG 2
419	RAWAT LUKA BERSIH (PAKET)	KECIL 2
420	RAWAT LUKA DOUBLE LUMEN	KECIL 3
421	RAWAT LUKA LEBIH DARI 101 CM 2	SEDANG 2
422	RAWAT LUKA LECET	KECIL 2
423	RAWAT LUKA MATA	SEDANG 3
424	RAWAT LUKA OPERASI (PAKET)	KECIL 2
425	RAWAT LUKA PER HARI	SEDANG 3
426	RECTOSCOPY	SEDANG 2
427	REFRAKSI / AUTO REFRACTOMETRI	SEDANG 3
428	REHIDRASI	SEDANG 3
429	REPAIR P AAL VERWONDING / LA	BESAR 1
430	REPAIR PERINEUM (POST PARTUM L RUPTURA GRADE III	BESAR 1
431	RESUSITASI - ANAK	KECIL 3
432	RESUSITASI - DEWASA	SEDANG 2
433	RINOLARINGOSKOPI FLEKSIBEL / TELELARINGOSKOPI RIGID	SEDANG 2
434	RJP / Resusitasi	KECIL 1
435	ROUZEMLASTY	SEDANG 3
436	SALUT POSISI	KECIL 3
437	SALUT POSISI CAST	KECIL 3
438	SCRATCH TEST	SEDANG 2
439	SEDIMEN + GRAM	KECIL 2
440	SENAM HAMIL	SEDANG 3
441	SENAM NIFAS	SEDANG 3
442	SEP (SENSORY EVOKED POTENSIAL 1)	SEDANG 3
443	SERIAL CAST	SEDANG 1
444	SHAKE TEST	SEDANG 3
445	SITOSTATIKA / 1 KALI	BESAR 1
446	SITOSTIKA DRIP AMBULATOR	KECIL 2
447	SKELETAL TRAKSI	SEDANG 2
448	Skeren	KECIL 1

449	SKIN TEST	SEDANG 3
450	SKIN TRAKSI	SEDANG 2
451	SKIREN KEPALA	SEDANG 3
452	SKIREN RAMBUT PUBIS	SEDANG 3
453	SKLEROTERANI HEMOROID INTERNA	SEDANG 2
454	SLEM / PNEUMO SUCTION PER HARI	KECIL 2
455	SLIMING	SEDANG 3
456	SLIMING & FIRMING	SEDANG 3
457	SLING / BANDAGE	SEDANG 2
458	SLIT LAMP BIOMICROSCOPE	SEDANG 3
459	SPALK HIDUNG	SEDANG 2
460	SPIROMETER	SEDANG 2
461	SPONDILOTOMI / LA	BESAR 3
462	SPONTAN BRACHT	BESAR 3
463	Spooling BPH / siff	KECIL 1
464	SPOOLING CHATETER POST TUR / B / P	KECIL 3
465	STE	BESAR 1
466	Suction / siff	KECIL 1
467	SUNTIK OBAT UMUM (OBAT DARI RS)	BESAR 1
468	SYRINGE PUMP PER 5 HARI	SEDANG 2
469	SYRINGE PUMP PER HARI	KECIL 2
470	TELEMENTRI	SEDANG 1
471	TERAPI NUTRISI	BESAR 1
472	TES ALERGI - DEWASA	SEDANG 3
473	TES ALERGI ANAK	SEDANG 1
474	TES ALERGI PARU	SEDANG 2
475	TES BERBISIK / SUARA	KECIL 3
476	TES BISIK	KECIL 2
477	TES BUTA WARNA	SEDANG 3
478	TES DIX HALPIKE DENGAN FRENZEL	SEDANG 1
479	TES FUNGSI N. VII	SEDANG 1
480	TES FUNGSI PENCIUMAN	SEDANG 2
481	TES KESEIMBANGAN SEDERHANA	KECIL 3
482	TES PENALAV/ GARPU TALA	KECIL 3
483	TES TOPOGNOSTIK SARAF FASIALIS	SEDANG 1
484	TES VESTIBULER KLINIS / TES KALORI	SEDANG 1
485	TEST ALERGI (PRICK TEST)	SEDANG 3
486	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	SEDANG 3
487	TINDIK TELINGA	SEDANG 3

488	TONOMETRI	SEDANG 3
489	TRAKEOSKOPI FLEKSIBEL MELALUI STOMA TRAKEOSTOMI	SEDANG 2
490	TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION (TMSL)	SEDANG 3
491	TRANSFUSI / INFUS	KECIL 2
492	TRANSPORT PASIEN DENGAN RESIKO	SEDANG 1
493	TREADMILL	BESAR 2
494	U - SLEB	KECIL 2
495	USD MATA	SEDANG 2
496	USG 4 D	BESAR 1
497	USG OBG / ABD / TRANSVAGINAL	SEDANG 1
498	VACUM EKSTRAKSI	BESAR 3
499	VELOEU VERBAN	KECIL 3
500	VENA PUNKSI / PER 5 HARI	SEDANG 2
501	VENA PUNKSI / PERHARI	BESAR 1
502	VENA SEKSI	SEDANG 2
503	VENA SEKSI BAYI (DENGAN ALAT MICRO)	SEDANG 2
504	VENA SEKSI DEWASA	BESAR 3
505	VENTILATOR MEKANIK ANAK / 5 HARI	BESAR 1
506	VENTILATOR MEKANIK ANAK / HARI	SEDANG 1
507	VENTILATOR MEKANIK DEWASA / HARI	BESAR 1
508	VEP (VISUAL EVOKED POT AL 1)	SEDANG 3
509	VEXATIE JARI	KECIL 2
510	voluntary conseling and tes (VCT) untuk HIV dokter Spesialis	SEDANG 3
511	voluntary conseling and tes (VCT) untuk HIV dokter Umum	SEDANG 3
512	voluntary conseling and tes (VCT) untuk HIV Perawat	SEDANG 3
513	Vulva Higiene	SEDANG 3
514	WARMER TRANFUSION	KECIL 3
515	WOOD LAMP + KOH (DERMATOMI KOSIR)	KECIL 2
516	WOUND TOILET SEDANG 2	SEDANG 2
517	YAG LASER	KHUSUS

n. Tarif Tindakan Penyakit Syaraf.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00

4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00
7	BESAR 1	280.000,00
8	BESAR 2	350.000,00
9	BESAR 3	525.000,00
10	KHUSUS	700.000,00

NO	NAMA TINDAKAN PENYAKIT SARAF	KLASIFIKASI
1	CARPAL TUNEL SYNDROME MANUAL	SEDANG 2
2	DE QUERVEIN SYNDROME MANUAL	SEDANG 2
3	ECG	SEDANG 3
4	EEG	BESAR 1
5	EMG	BESAR 1
6	EMG + NICU	BESAR 1
7	GOLFER ELBOW MANUAL	SEDANG 2
8	GUYON SYNDROME MANUAL	SEDANG 2
9	INJEKSI INTRA ARTICULAR	SEDANG 3
10	LUMBAL PUNGSI	BESAR 1
11	PEMERIKSAAN FUNGSI LUHUR (NEUROBAHAVIOR)	KECIL 2
12	PIRIFORMIS SYNDROME MANUAL	SEDANG 2
13	TCD	BESAR 1
14	TENDITIS BISIPITALIS MANUAL	SEDANG 2
15	TENNIS ELBOW MANUAL	SEDANG 2
16	TES TENSILON	SEDANG 1
17	TIGGER POINT MANUAL	SEDANG 2
18	TMS (TERAPEUTIK) I - V	SEDANG 3

o. Tarif Tindakan Penyakit Anak.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00

4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00
7	BESAR 1	280.000,00
8	BESAR 2	350.000,00
9	BESAR 3	525.000,00
10	KHUSUS	700.000,00

NO	NAMA TINDAKAN PENYAKIT ANAK	KLASIFIKASI
1	CARDIOPULMONARY RESUSCITATION	BESAR 3
2	CPAP	BESAR 3
3	DENVER TEST	SEDANG 3
4	EKG	SEDANG 3
5	EKOKARDIOGRAFI (BAYI DAN ANAK)	BESAR 1
6	FOTOTERAPI	SEDANG 3
7	HEAD ULTRASOUND (NEONATAL)	BESAR 1
8	IMUNISASI	SEDANG 1
9	INJEKSI FAKTOR VIII / IX HEMOFILIA	SEDANG 3
10	INJEKSI PENICILLIN PROCAIN PPC / BENZATHINE BENZILPENICILLIN (BBP)	SEDANG 3
11	INTRAOSSEUS ACCESS	BESAR 1
12	INTUBASI / EKSTUBASI PIPA ENDOTRACHEAL	BESAR 3
13	MANTOUX TEST	SEDANG 3
14	NEBULISASI	KECIL 2
15	PASANG / AFF NGT / OGT	KECIL 2
16	PERAWATAN METODE KANGGURU (PMK)	KECIL 2
17	RAWAT TALI PUSAT	KECIL 1
18	RESUSITASI NEO NATUS	BESAR 3
19	SKIN PRICK TEST (ANAK)	KECIL 3
20	SUNCTION PUMP	SEDANG 1
21	TINDIK TELINGA	SEDANG 1
22	TPN (TOTAL PARENTERAL NUTRITION)	BESAR 1
23	VENTILATOR ANAK / BAYI	KHUSUS
24	PASANG UVC	BESAR 3
25	VENA SECTIO ANAK	BESAR 1
26	CVC ANAK	BESAR 2

27	SPIROMETER ANAK	BESAR 1
28	PASANG/AFF CATER ANAK	KECIL 3
29	PEMERIKSAAN JAUDIENCE (TRANSCUTAN BILLIRUBINE)	SEDANG 1
30	ORAL HYGIENE	KECIL 1
31	ORAL FISIOTERAPI	KECIL 2
32	RECTAL WASHING	SEDANG 1
33	PEMBERIAN OBAT SUPPOSITORIA	KECIL 2
34	TRANSFUSI TUKAR	BESAR 2
35	COOLING TERAPI	BESAR 1
36	RJP NICU	BESAR 3

p. Tarif Tindakan Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan (THT).

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00
4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00
7	BESAR 1	280.000,00
8	BESAR 2	350.000,00
9	BESAR 3	525.000,00
10	KHUSUS	700.000,00

NO	NAMA TINDAKAN PENYAKIT THT	KLASIFIKASI
1	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR / TELINGA BILATERAL	KECIL 2
2	ANGKAT TAMPON HIDUNG ANTERIOR / TELINGA UNILATERAL	SEDANG 3
3	ANGKAT TAMPON HIDUNG POSTERIOR	SEDANG 2
4	AUDIOMETRI NADA MURNI	KECIL 3
5	AUDIOMETRI TUTUR (SPEECH AUDIOMETRI)	KECIL 3
6	BERA	BESAR 3
7	CANALITH REPOSITIONAL THERAPY (CRT)	SEDANG 2

47	PEMASANGAN NGT DENGAN ENDOSCOPY	BESAR 1
48	SWAB NASOFARING / OROFARING	SEDANG 2
49	VESTIBULER REHABLITATION THERAPY	SEDANG 1

q. Tarif Tindakan Penyakit Paru.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00
4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00
7	BESAR 1	280.000,00
8	BESAR 2	350.000,00
9	BESAR 3	525.000,00
10	KHUSUS	700.000,00

NO	NAMA TINDAKAN PENYAKIT PARU	KLASIFIKASI
1	EVAKUASI CAIRAN PLEURA	BESAR 1
2	NEBULISER	KECIL 3
3	NEBULISER PER 5 HARI	SEDANG 2
4	NEBULISER ULTRASONIK	KECIL 3
5	PENCABUTAN THORAKS DRAIN	KECIL 3
6	PERAWATAN THORAKS DRAIN + WSD PER 5 HARI	SEDANG 2
7	PUNGSI PLEURA	SEDANG 2
8	SPIROMETRI	SEDANG 3

r. Tarif Tindakan Medik Operatif Umum.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00

138	LOSEKTOMI / GA	KHUSUS 2
139	MANDIBULEKTOMI ALVEOLAR, GA	BESAR 3
140	MANDIBULEKTOMI HELMI, SEGMENTAL, PARTIAL, GA	KHUSUS 1
141	MANDIBULOTOMI SEGMENTAL, GA	BESAR 3
142	MARSUPIALISASI KISTA INTRA / RETROPERITONAL REKUREN, GA	BESAR 2
143	MASTEKTOMI RADIKAL, GA	BESAR 3
144	MASTEKTOMI SIMPLE, GA	BESAR 2
145	MEDIASTINOSTOMI / LA	BESAR 1
146	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANGA / LA	SEDANG 1
147	MILES PROSEDURE, GA	KHUSUS 3
148	MODIFIKASI BOGOTA BAG, GA	BESAR 3
149	NEKROTOMI, GA	BESAR 1
150	NEKROTOMI, GA	SEDANG 1
151	OPEN SISTOSTOMI / LA	SEDANG 2
152	OPERASI KELENJAR & SALURAN AIR LIUR DERAJAT 1 / GA	BESAR 2
153	OPERASI PULL TROUGH, GA	BESAR 3
154	OPERASI SEDANG LAIN, GA	SEDANG 3
155	OPERASI STOMA YANG LIAN, GA	BESAR 3
156	ORCHYDECTOMY, GA	BESAR 2
157	ORCHYDOPEXY ASSISTED LAPAROSKOPI, GA	KHUSUS 2
158	PALOMO (VASO LIGASI TINGGI), GA	BESAR 1
159	PAROTIDEKTOMI EKSTENDED, GA	BESAR 3
160	PAROTIDEKTOMI RADICAL, GA	BESAR 3
161	PAROTIDEKTOMI SUPERFICIALIS, GA	BESAR 2
162	PAROTIDEKTOMI TOTAL, GA	BESAR 3
163	PAROTIDEKTOMI, GA	BESAR 3
164	PARTIAL MAKSILEKTOMI, GA	KHUSUS 1
165	PASANG CVC / LA	SEDANG 3
166	PASANG DOUBLE LUMENT / LA	SEDANG 3
167	PASANG SHARP PLATE 4 KOSTAE ATAU LEBIH, GA	KHUSUS 3
168	PASANG SHARP PLATE KURANG DARI 4 KOSTAE, GA	KHUSUS 2
169	PASANG THORAKS DRAIN / LA	BESAR 1
170	PEMASANGAN KATHETER TEMPORER UNTUK DIALYSYS PADA V CENTRAL/V FEMORAL	BESAR 1
171	PEMASANGAN LONG LINE IV / LA	SEDANG 2
172	PEMASANGAN WATER SEAL DRAINASE (WSD) / LA	SEDANG 3
173	PEMASANGAN LONG LINE IV / GA	BESAR 1
174	PENDARAHAN KARENA KERUSAKAN PEMBULUH DARAH, GA	BESAR 2
175	PERASI KELENJAR & SALURAN AIR LIUR DERAJAT 2/ GA	BESAR 2

252	TUMOR JINAK PAYUDARA WANITA / LA	SEDANG 1
253	TUMOR JINAK PEMBULUH DARAH / LA	SEDANG 1
254	TUMOR MAMMA, EKSISI, GA	BESAR 1
255	TUMORPALPEBRA/ LA	SEDANG 2
256	TUMOR PEMBULUH DARAH, GA	BESAR 1
257	VATOTOMI + PILOROPLASTI, GA	BESAR 3
258	VENA SEKSI / LA	SEDANG 3
259	WINDOW TORAKOTOMI, GA	KHUSUS 3
260	WOUND TOILET, GA	SEDANG 2

s. Tarif Tindakan Medik Operatif Plastik.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF PLASTIK	KET.
1	ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN ALLOGRAFT, GA	BESAR 2

80	ESCHARECTOMY DENGAN TANGENSIAL EKSISI, GA	BESAR 1
81	ESCHARECTOMY, LA	SEDANG 3
82	FACIAL BONE COUNTOURING - ANGLE RESHAPING, GA	KHUSUS 2
83	FACIAL BONE COUNTOURING - GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	KHUSUS 2
84	FACIAL BONE COUNTOURING - MALARPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	KHUSUS 2
85	FACIAL BONE COUNTOURING - OSSEOUS GENIOPLASTY, GA	KHUSUS 2
86	FACIAL BONE COUNTOURING - OSSEOUS MALARPLASTY, GA	KHUSUS 2
87	FACIAL BONE COUNTOURING - SPLIT MANDIBLE OSTETOMY, GA	KHUSUS 2
88	FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, GA	KHUSUS 2
89	FASCIOTANEUS FLAP, GA	KHUSUS 1
90	FASCIOTOMY BURNED COMPARTEMENT SYNDROME, GA	BESAR 2
91	FINGER TIP INJURY REPAIR- COMPOSITE GRAFT, LA	BESAR 1
92	FINGER TIP INJURY REPAIR- NEUROVASCULAR ISLAND / DISTANT FLAP, GA	KHUSUS 1
93	FINGER TIP INJURY REPAIR- SKIN FLAP LOKAL, LA	KHUSUS 3
94	FINGER TIP INJURY REPAIR- SKIN GRAFTING, LA	BESAR 2
95	FINGER TIP INJURY REPAIR- TOE TRANSFER, GA	KHUSUS 3
96	FRAKTUR DAN DISLOKASI - ORIF DENGAN MINIPLATE, GA	KHUSUS 1
97	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN INTRAMEDULARY WIRE, LA	BESAR 3
98	FRAKTUR DAN DISLOKASI - PEMASANGAN SPLINT TANGAN, LA	SEDANG 3
99	FREE FLAP, GA	KHUSUS 3
100	FREE GRACILLIS TRANSFER, GA	KHUSUS 3
101	FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY SUSPENSION, GA	KHUSUS 1
102	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, GA	KHUSUS 1
103	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) DAERAH DI LUAR WAJAH, LA	BESAR 3
104	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, GA	KHUSUS 1
105	FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG) PADA WAJAH, LA	BESAR 3
106	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLONACETONID, GA	SEDANG 3
107	INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN SKLEROTING AGENT ATAU TRIAMCINOLONACETONID, LA	SEDANG 2
108	INJEKSI SKLEROTING AGENT, LA	SEDANG 1
109	INSERTI TULANG RAWAN TELINGA AKIBAT AVULSI TELINGA	BESAR 2
110	INSISI ABSCESS, LA	SEDANG 3
111	INSISI ABSSES PERIKONDritis, GA	SEDANG 1
112	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA	SEDANG 3
113	IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA	BESAR 1
114	IOID + IMF (EYELET) FRAKTUR 1 SISI, GA	SEDANG 3
115	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, GA	BESAR 2
116	JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK UNIT, LA	BESAR 1
117	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, GA	KHUSUS 1

118	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN KOMPLEK, LA	BESAR 3
119	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, GA	BESAR 3
120	JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN KERUSAKAN SEDANG, GA	BESAR 2
121	KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA	KECIL 3
122	KAUTERISASI PAPILOMA KULIT, LA	KECIL 3
123	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, KOMPLEK, GA	KHUSUS 2
124	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, SIMPEL	KHUSUS 1
125	LABIOPLASTY BILATERAL, GA	BESAR 3
126	LABIOPLASTY PADA MICROFORM, LA	BESAR 1
127	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL, GA	BESAR 2
128	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, GA	BESAR 3
129	LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN NASOPLASTY, LA	BESAR 2
130	LE FORT I OSTEOTOMY, GA	KHUSUS 3
131	LOBULOPLASTY, LA	SEDANG 3
132	MALLET FINGER REPAIR, LA	BESAR 1
133	MANDIBULAR DISTRACTION, GA	KHUSUS 3
134	MANDIBULAR RECONST WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	BESAR 3
135	MANDIBULAR RECONST WITH TMJ PLATE REKONSTRUCTION, GA	KHUSUS 3
136	MANDIBULAR RECONST WITH VASCULARIZED BONE GRAFT (MIKRO) - DEFEK BOYD T, GA	KHUSUS 3
137	MASTOPEXY, GA	KHUSUS 2
138	MAXILLARY RECONST.WITH NON VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	BESAR 3
139	MAXILLARY RECONST.WITH VASCULARIZED BONE GRAFT (MIKRO), GA	KHUSUS 3
140	MEDIAL / LATERAL CANTHOPLASTY, GA	KHUSUS 1
141	MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA	BESAR 1
142	MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG, GA	SEDANG 3
143	MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	BESAR 3
144	MYOCUTANEUS FLAP, GA	BESAR 3
145	NAILBED REKONSTRUCTION, GA	BESAR 1
146	OMENTAL FLAP,GA	KHUSUS 3
147	OPEN REDUCTION WITH IMPLANT AND SEPTOPLASTY	KHUSUS 2
148	OPEN REDUCTION WITH WIRE / TITANIUM IMPLANT, GA	KHUSUS 2
149	OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN, GA	KHUSUS 3
150	OPERASI REKONSTRUKSI: BOKONG, GA	KHUSUS 1
151	OPERASI REKONSTRUKSI: GENITALIA EKSTERNA DAN SEKITARNYA, GA	KHUSUS 1
152	OPERASI REKONSTRUKSI: HIDUNG, GA	KHUSUS 1
153	OPERASI REKONSTRUKSI: HIDUNG, LA	BESAR 2
154	OPERASI REKONSTRUKSI: PALPEBRA, GA	KHUSUS 1
155	OPERASI REKONSTRUKSI: PALPEBRA, LA	BESAR 2
156	OPERASI REKONSTRUKSI: PAYUDARA DAN SEKITARNYA, GA	KHUSUS 1

157	OPERASI REKONSTRUKSI: TANGAN DAN JARI JARI, KOMPLEK, GA	KHUSUS 1
158	OPERASI REKONSTRUKSI: TANGAN DAN JARI JARI, SIMPEL	BESAR 3
159	OPERASI REKONSTRUKSI: TELINGA, KOMPLEK, GA	KHUSUS 1
160	OPERASI REKONSTRUKSI: TELINGA, SIMPEL	BESAR 3
161	OPERASI REKONSTRUKSI: WAJAH, GA	KHUSUS 1
162	OPERASI REKONSTRUKSI: WAJAH, LA	BESAR 3
163	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, GA	KHUSUS 1
164	OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG LEBIH KOMPLEK, LA	BESAR 3
165	OPS. REKONSTRUKSI: DEFEK / KELAINAN MUKA, GA	KHUSUS 1
166	OPS. REKONSTRUKSI: DEFEK / KELAINAN MUKA, LA	BESAR 3
167	OPS.REK.:REKONSTRUKSI: DEFEK / KELAINAN TUBUH YANG LAIN, GA	KHUSUS 1
168	OPS.REK.:REKONSTRUKSI: DEFEK / KELAINAN TUBUH YANG LAIN, LA	BESAR 3
169	ORBITAL BONE AND EYE SOCKET RECONSTRUCTION, GA	KHUSUS 2
170	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN RIBS BONE GRAFT, GA	KHUSUS 2
171	ORIF + ORBITAL WALL RECONSTRUCTION DENGAN SILICON PLATE, GA	KHUSUS 2
172	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI, GA	BESAR 3
173	ORIF + TITANIUM MINI PLATE APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI, GA	KHUSUS 1
174	ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA	BESAR 2
175	ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA	BESAR 3
176	ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA	KHUSUS 1
177	ORIF DENGAN GINGGIVO - BUCAL APPROACH, GA	BESAR 3
178	ORIF DENGAN INFRACILIAR APPROACH, GA	BESAR 3
179	ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL APPROACH, GA	BESAR 3
180	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA	BESAR 3
181	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA	KHUSUS 1
182	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III BICORAL APPROACH, GA	KHUSUS 2
183	ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA	KHUSUS 1
184	OSD REDUCTION + BANDAGE, LA	KECIL 2
185	ASSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - CLOSE PRIMARY, GA	KHUSUS 1
186	ASSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT - DISTANT / FREE FLAP, GA	KHUSUS 3
187	OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR IMPLANT, GA	KHUSUS 1
188	PALATOPLASTY COMPLETE, GA	KHUSUS 1
189	PALATOPLASTY INCOMPLETE. GA	BESAR 3
190	PASANG ARCHBARR 1 SISI, LA	SEDANG 3
191	PASANG ARCHBARR 2 SISI, LA	BESAR 1
192	PHARYNGOPLASTY, GA	KHUSUS 1
193	PRIMARY / SECONDARY REPAIR NERVE INJURY (BEDAH MIKRO), GA	KHUSUS 3
194	RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY DEFICIENCY, GA	BESAR 3
195	RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY DEFICIENCY, GA	BESAR 3

196	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY),GA	KHUSUS 3
197	REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE FLAP (MICROSURGERY),GA	KHUSUS 3
198	REKONSTRUKSI DENGAN FREE VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	KHUSUS 3
199	REKONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN TISSUE EXPANSION, GA	BESAR 2
200	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA	KHUSUS 1
201	REKONSTRUKSI DENGAN MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA	KHUSUS 1
202	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, GA	BESAR 3
203	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP KOMPLEK, LA	BESAR 2
204	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, GA	BESAR 3
205	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP LOKAL, LA	BESAR 2
206	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING LUAS, GA	KHUSUS 1
207	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING SEDANG, LA	BESAR 3
208	REKONSTRUKSI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	BESAR 2
209	REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE AXPANTION + SKIN FLAP, GA	KHUSUS 1
210	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP, GA	KHUSUS 3
211	REKONSTRUKSI IBU JARI - BONE GRAFT + REGIONAL FLAP, GA	KHUSUS 1
212	REKONSTRUKSI IBU JARI - DEEPENING FIRST DIGITAL WEB SPACE, LA	BESAR 3
213	REKONSTRUKSI IBU JARI - POLICIZATION, GA	KHUSUS 1
214	REKONSTRUKSI IBU JARI - TOE TO THUMB TRANSFER, GA	KHUSUS 3
215	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, GA	KHUSUS 1
216	REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA EKSTERNA YANG LAIN, LA	BESAR 3
217	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, GA	KHUSUS 1
218	REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA YANG LAIN, LA	BESAR 3
219	REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN COSTOCHONDRAL GRAFT, GA	KHUSUS 2
220	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG, GA	KHUSUS 2
221	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG LAIN, GA	KHUSUS 1
222	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE PADA HIPERTELORISM, GA	KHUSUS 1
223	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE PADA HIPERTELORISM, SIMPEL	BESAR 3
224	REKONSTRUKSI TELINGA - ELEVASI FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAF, GA	KHUSUS 2
225	REKONSTRUKSI TELINGA - OPERASI INSERSI GRAF TULANG RAWAN, GA	KHUSUS 2
226	REKONSTRUKSI TELINGA - REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, GA	BESAR 3
227	REKONSTRUKSI TELINGA - REPAIR LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, LA	BESAR 2
228	REKONSTRUKSI VERMILION, GA	BESAR 2
229	REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN TULANG PADA HIPERTELORISM, GA	KHUSUS 2
230	RELEASE BURIED PENIS, GA	BESAR 2
231	RELEASE BURIED PENIS, LA	BESAR 1
232	RELEASE EKSTROPION, GA	BESAR 3
233	RELEASE EKSTROPION, LA	BESAR 1
234	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN DERMAGRAM, LA	BESAR 1

235	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE FLAP, GA	KHUSUS 3
236	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, GA	KHUSUS 1
237	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN FLAP, LA	BESAR 3
238	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN GRAFT, GA	KHUSUS 1
239	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN GRAFT, LA	BESAR 3
240	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, GA	KHUSUS 1
241	RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z PLASTY, LA	BESAR 3
242	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, GA	KHUSUS 1
243	RELEASE KONTRAKTUR LEHER, LA	BESAR 3
244	RELEASE KONTRAKTUR LINIER	BESAR 3
245	RELEASE VAGINA ACRETA	KHUSUS 1
246	REPAIR BLEPHAROPTOSIS	KHUSUS 1
247	REPAIR BIBIR DENGAN - ESTLANDER FLAP, GA	KHUSUS 1
248	REPAIR BIBIR DENGAN BERNARD - BUROWS FLAP, GA	KHUSUS 1
249	REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC METHODE, GA	KHUSUS 1
250	REPAIR CLEFT EAR LOBE, LA	SEDANG 3
251	REPAIR CLINODACTYLY, GA	KHUSUS 1
252	REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA	KHUSUS 1
253	REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA	KHUSUS 1
254	REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA	KHUSUS 2
255	REPAIR EPISPADIA, GA	KHUSUS 1
256	REPAIR FISTEL PALATUM DENGAN BUCAL ATAU LINGUAL FLAP, GA	KHUSUS 1
257	REPAIR FISTEL PALATUM, GA	BESAR 3
258	REPAIR FISTEL URETHRA KOMPLEX, GA	KHUSUS 1
259	REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA, GA	BESAR 3
260	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, GA	BESAR 3
261	REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, LA	BESAR 1
262	REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD PALATE MUCOSAL GRAFT	KHUSUS 1
263	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, GA	KHUSUS 1
264	REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN FLAP, LA	BESAR 3
265	REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL MUCOSAL GRAFT, GA	BESAR 3
266	REPAIR PALPEBRA DENGAN POSTERIOR LAMELLAR RECONSTRUCTION, GA	BESAR 3
267	REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL CHONDROMUCOSAL GRAFT	KHUSUS 1
268	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN FLAP REGIONAL, LA	BESAR 3
269	REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT, LA	BESAR 3
270	REPAIR PALPEBRA DENGAN SLIDING TRANSCONJUNCTIVAL FLAP	KHUSUS 1
271	REPAIR PALPEBRA DENGAN TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT, GA	KHUSUS 1
272	REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA	KHUSUS 1
273	REPAIR PALPEBRA SIMPLE, LA	BESAR 2

274	REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA	KHUSUS 1
275	REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK, LA	BESAR 3
276	REPAIR SOFT TISSUE SIMPLE, LA	SEDANG 3
277	REPAIR SYARAF TEPI, GA	KHUSUS 2
278	REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA	KHUSUS 1
279	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN MULTIPLE, GA	KHUSUS 1
280	REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN TUNGGAL, LA	BESAR 3
281	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE + PULLEY RECONST, GA	KHUSUS 2
282	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN MULTIPLE, GA	KHUSUS 1
283	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL + PULLEY RECONST, GA	KHUSUS 2
284	REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN TUNGGAL, LA	KHUSUS 3
285	REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK, GA	KHUSUS 1
286	REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE, LA	BESAR 2
287	REPALATOPLASTY, GA	BESAR 3
288	REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA	KHUSUS 3
289	REPLANTASI JARI TUNGGAL, GA	KHUSUS 3
290	REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA	BESAR 1
291	RESEKSI RAHANG, GA	BESAR 3
292	RESTORASI DAN REKONSTRUKSI SOFT TISSUE + BONE DENGAN MULTIPLE APPROACH, GA	KHUSUS 3
293	REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA	KHUSUS 3
294	REVASKULARISASI JARI TUNGGAL, GA	KHUSUS 3
295	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY / W PLASTY, GA	KHUSUS 1
296	REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLASTY / W PLASTY, LA	BESAR 3
297	REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA	KHUSUS 1
298	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA	BESAR 3
299	REVISI DENGAN FLAP LOKAL, LA	BESAR 2
300	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY,GA	BESAR 2
301	REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, LA	BESAR 1
302	REVISI LABIOPLASTY, LA	BESAR 2
303	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA	BESAR 2
304	REVISI PARUT DENGAN SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	BESAR 1
305	REVISI PARUT WAJAH, LA	BESAR 1
306	REVISI PARUT, GA	BESAR 1
307	REVISI PARUT,VLA	SEDANG 3
308	REVISI STUMP, LA	BESAR 1
309	REVISI PARUTDILUAR WAJAH, LA	BESAR 1
310	RHYNOPHYMA REPAIR, LA	BESAR 3
311	ROUZERPLASTY, LA	SEDANG 1
312	SECONDARY LIP REPAIR, GA	BESAR 2

313	SECONDARY REPAIR LABIOPLASTY, LA	BESAR 2
314	SECONDARY RHYNOPLASTY,	KHUSUS 1
315	SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES PROCEDURE), GA	BESAR 1
316	SEPARASI COMPLETE SYNDACTYLY, GA	KHUSUS 1
317	SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA	KHUSUS 1
318	SEPARASI SYNDACTYLY, GA	KHUSUS 1
319	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP KULIT SEDERHANA), GA	BESAR 3
320	SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA	SEDANG 3
321	SINGLE ROTATION / TRANSPOSITION SKIN FLAP,GA	SEDANG 3
322	SINGLE ROTATION / TRANSPOSITION SKIN FLAP,LA	BESAR 2
323	SISI ABSES PERIKONDritis, LA	BESAR 1
324	SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA	KECIL 2
325	SKIN FLAP KOMPLEK, GA	BESAR 1
326	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA	BESAR 3
327	SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, LA	BESAR 3
328	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA	BESAR 2
329	SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, LA	BESAR 2
330	SKIN FLAP SEDERHANA, LA	SEDANG 3
331	SKIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG, GA	BESAR 1
332	SKIN GRAFTING YANG LUAR, GA	BESAR 3
333	SKIN GRAFTING YANG SEDERHANA, GA	BESAR 2
334	SOFT TISSUE REKONSTRUKSI, LA	BESAR 2
335	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, GA	KHUSUS 1
336	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) LUAS, GA	KHUSUS 1
337	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, GA	BESAR 2
338	SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) SEDERHANA, LA	BESAR 1
339	STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION UNDERNEATH FLAPS, GA	KHUSUS 1
340	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, GA	KHUSUS 3
341	STIFF FINGER JOINT - CAPSULOYOMY - TENOLYSIS	KHUSUS 1
342	STIFF FINGER JOINT - FINGER ARTHOPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT, GA	KHUSUS 2
343	STIFF FINGER JOINT - VOLAR PLATE RELEASE	KHUSUS 1
344	SUPRAORBITAL BONE RECONSTRUCTION, GA	KHUSUS 2
345	SURGICAL DEBRIDEMENT / SHARP DEBRIDEMENT, GA	SEDANG 3
346	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, LA	BESAR 2
347	TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN SKIN GRAFTING, GA	BESAR 3
348	TEMPORALIS MUSCLE FASCIA TRANSFER, GA	KHUSUS 1
349	TENDON REPAIR, LA	BESAR 2
350	TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA	KHUSUS 2
351	TENDON TRANSFER TUNGGAL, GA	KHUSUS 1

352	TENDOPLASTY, GA	KHUSUS 1
353	TISSUE EXPANTION, GA	KHUSUS 1
354	TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT, GA	KHUSUS 2
355	TMJ ARTHROTOMY, GA	KHUSUS 2
356	TMJ LAVAGE DENGAN C-ARM, GA	KHUSUS 2
357	TOTAL CRANIAL VAULT RECONSTRUCTION, GA	KHUSUS 3
358	TOTAL JOINT REPL WITH VASCULARIZED BONE GRAFT, GA	KHUSUS 3
359	TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH IMPLANT, GA	KHUSUS 3
360	TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT (CHARLES), GA	KHUSUS 1
361	TRANSPLATATION PENIS, GA	KHUSUS 3
362	URETHROPLASTY, GA	KHUSUS 1

t. Tarif Tindakan Medik Operatif Mata.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF MATA	KET.
1	ANEL TEST / SYRINGE TEST / GA	SEDANG 1
2	ANEL TEST / SYRINGE TEST / LA	SEDERHANA 1
3	ANGKAT JAHITAN / LA	SEDANG 3
4	ANTERIOR LAMELAR REPOSITION / GA	SEDANG 1
5	ANTERIOR LAMELAR REPOSITION / LA	KECIL 3
6	ASPIRASI IRIGASI KORTEK / DARAH / HIPOPION / GA	SEDANG 1
7	ASPIRASI IRIGASI KORTEK / DARAH / HIPOPION / LA	KECIL 2
8	ASPIRASI MASSA LENSE / GA	SEDANG 1
9	BIOPSI INCISI / ORBITOTOMI ANTERIOR / GA	SEDANG 1
10	BLEPHAROPLASTY SUPERION / INFERIOR / LA	KECIL 3
11	DACROCYSTECTOMI /GA	SEDANG 2
12	DESSECTION POSTERIOR OF LENS CAPSULE	SEDANG 2
13	DESSECTION POSTERIOR OF LENS CAPSULE	SEDANG 2
14	EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE / LA	KECIL 3
15	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM CONJUNCTIVA / LA	SEDERHANA 2
16	EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM KORNEA / LA	KECIL 3
17	EKSTIRPASI LITHIASIS / LA	SEDANG 3
18	EKSTRAKSI KATARAK FAKOEMULSIFIKASI + IOL / GA	BESAR 2
19	EKSTRAKSI KATARAK FAKOEMULSIFIKASI + IOL / LA	SEDANG 3
20	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL + IOL / GA	SEDANG 1
21	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL + IOL / LA	SEDANG 1
22	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL TANPA IOL + GA	SEDANG 1
23	EKSTRAKSI KATARAK MANUAL TANPA IOL + LA	KECIL 3
24	ENUCLEASI / DOUBLE ENUCLEASI + DFG / GA	SEDANG 2
25	EPILASI / LA	SEDERHANA 1
26	EVISCERASI / GA	SEDANG 1
27	EXCENTERASI DG PENYULIT / GA	SEDANG 3
28	EXCENTERASI / GA	SEDANG 2
29	FASCIA LATA / PERICARD (CORNEA) / LA	KECIL 2
30	FLAP KONJUNCTIVA / LA	KECIL 2
31	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL / GA	SEDANG 2
32	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL / GA	SEDANG 2
33	GLAUKOMA + KATARAK TANPA IOL / LA	SEDANG 3
34	INCISI HORDEOLUM / KHALAZION / MILIA / LA	SEDERHANA 3
35	INJEKSI INTRAVITREAL + VITREOUS TAP / LA	KECIL 2
36	IRIDEKTOMI PERIFER / OPTIK / GA	SEDANG 1
37	IRIDEKTOMI PERIFER / OPTIK / LA	KECIL 3
38	IRIGASI TRAUMA KIMIA / LA	SEDERHANA 3

78	REPOSISI IOL / IRIS / REFORMASI COA / GA	SEDANG 1
79	REPOSISI IOL / IRIS / REFORMASI COA / LA	KECIL 2
80	REPOSISI PTOSIS / GA	SEDANG 2
81	REPOSISI PTOSIS / LA	SEDANG 2
82	SECONDARY OIL IMPLANTATION / GA	SEDANG 1
83	SECONDARY OIL IMPLANTATION / LA	SEDANG 1
84	SKLERAL BUCKLE / GA	SEDANG 3
85	STRABISMUSM SURGERY / GA	SEDANG 2
86	STRABISMUSM SURGERY / LA	SEDANG 2
87	TRABEKULEKTOMI / GA	SEDANG 2
88	TRABEKULEKTOMI / LA	SEDANG 1
89	TRIPLE PROCEDURE / LA	BESAR 1
90	TUMOR KONJUNGATIVA / LA	KECIL 2
91	TUMOR PALBEPRA / LA	KECIL 2
92	WOUND TOILET	SEDANG 1
93	XANTHELASMA	SEDANG 1

u. Tarif Tindakan Medik Operatif Saraf.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	

34	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI 1 LEVEL CERVICAL GA	KHUSUS 3
35	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI > 2 LEVEL THORACAL ATAU LUMBAL, GA	KHUSUS 3
36	LAMINOTOMI ATAU LAMINECTOMI, FACETECTOMI, PARSIAL, FORAMINOTOMI DAN EKSISI DISK HERNIASI 1 LEVEL THORACAL ATAU LUMBOSACRAL / GA	KHUSUS 3
37	TREPANASI DAN CLIPPING ANEURISME, GA	KHUSUS 3
38	TREPANASI DAN EKSISI AVM, GA	KHUSUS 3
39	TREPANASI DAN TRAOOINA CAROID CAVERNOUS FISTULA CCCF1, GA	KHUSUS 3
40	TREPANASI DEEP SEATED TUMOR, GA	KHUSUS 3
41	TREPANASI TUMOR FALK ATAU MELIBATKAN SINUS VENOSUS, GA	KHUSUS 3
42	TREPANASI TUMOR INFRATENTORIAL ATAU FOSSA POSTERIOR, GA	KHUSUS 3
43	TREPANASI TUMOR OTAK SUPRATENTORIAL SUPERFICIAL, GA	KHUSUS 3
44	TREPANASI TUMOR SKULL BASE, GA	KHUSUS 3

v. Tarif Tindakan Medik Operatif Obgyn.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF OBGYN	KET.
1	BIOPSI SERVIX	SEDANG 3
2	CAUTERISASI ELEKTRIK	SEDANG 2
3	CURET ABORTUS INCOMPLIT	SEDANG 3
4	CURET LATE HPP	SEDANG 3
5	CURET MENOMETRORAGHIA	SEDANG 3
6	CURET MISS ABORTION	SEDANG 3

7	CURET MOLA HIDATIDOSA	SEDANG 3
8	CURET SISA PLASENTA	SEDANG 3
9	DEBULKING	BESAR 3
10	DEKAPITASI	BESAR 2
11	EKTERPASI MYOMA GEBORAN	SEDANG 2
12	EVISERASI / DEKAPITASI LA	BESAR 2
13	EXTERPASI POLIK SERVIK	SEDANG 2
14	FORSEP EXTRAKSI / VACUM	SEDANG 3
15	HIDROTUBASI	SEDANG 1
16	HISTEREKTOMI ATONIA UTERI	BESAR 3
17	HISTEREKTOMI SUPRA SERVICAL	BESAR 3
18	HISTEREKTOMI TOTAL	BESAR 3
19	HISTERORAPHI	BESAR 3
20	INSERSI IUD / EKTRAKSI IUD	KECIL 2
21	INSISI / EKTRASI NORPLAN	KECIL 2
22	INSISI ABSES BARTOLINI	SEDANG 2
23	INSISI HYMEN IMPERFORATA	SEDANG 1
24	INSISI MARSUPIALISASI	SEDANG 2
25	KET	BESAR 2
26	KISTEKTOMI	BESAR 2
27	KONISASI	SEDANG 2
28	LAPARATOMI B-LYNCH ATONIA ATERI	BESAR 2
29	LAPARATOMI DIAGNOSTIK	BESAR 2
30	LAPARATOMI HAMATOKEL	BESAR 2
31	LAPARATOMI KEHAMILAN ABDOMINAL	BESAR 2
32	LAPARATOMI TUBO OVARIAL ABSES	BESAR 2
33	LIGASI ARTERI UTERINA	BESAR 2
34	MIOMEKTOMI	BESAR 2
35	MOW MINILAPARATOMI	BESAR 1
36	MOW POST PARTUM	SEDANG 3
37	OVAREKTOMI / SALPINGEKTOMI / BSO	BESAR 2
38	PARTUS SPONTAN INDUKSI PERVAGINAM	SEDANG 3
39	PERFORASI + CRANIO KLASI / CUNAM MUZAEUX	SEDANG 3
40	PERINEOPLASTI	SEDANG 2
41	REKANALISASI TUBA	BESAR 2
42	REPAIR PERINIUM (POST PARTUM) RUPTUR GRAD III	SEDANG 1
43	SEKSIO SESARIA	BESAR 2
44	SEKSIO SESARIA + B-LYNCH	BESAR 2
45	SEKSIO SESARIA + HISTEREKTOMI	BESAR 3

46	SEKSIO SESARIA + MIOMEKTOMI	BESAR 2
47	SEKSIO SESARIA + MOW	BESAR 2
48	SEKSIA SESARIA GEMELLI	BESAR 2
49	VAGINAL HISTEREKTOMI	BESAR 3
50	WERTHEIM	BESAR 2

w. Tarif Tindakan Medik Operatif Orhtopedi.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF ORHTOPEDI	KET.
1	ACETABULOPLASTY	KHUSUS 2
2	ACI	KHUSUS 2
3	ACL RECONSTRUCTION	KHUSUS 2
4	AMPUTASI KOMPLEK	BESAR 1
5	AMPUTASI SIMPLE	SEDANG 2
6	ANTERIOR AND POSTERIOR SURGERY IN SPINAL DISEASE / DEFORMITY + STABILIZATION / INSTRUMENTATION	KHUSUS 3
7	ANTERIOR DISSECTOMY FOR SCOLIOSIS	KHUSUS 2
8	ARTERY LARGE INJURY REPAIR GRAFRING	KHUSUS 2
9	ARTHROCENTESIS	KECIL 2
10	ARTHRODEDSIS	BESAR 1
11	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT GEN	BESAR 1
12	ARTHROSCOPY DEBRIDEMENT SHOULDER	KHUSUS 1
13	ARTHROSCOPY DIAGNOSTI	BESAR 1
14	ARTHROSCOPY DIAGNOSTI SHOULDER	BESAR 1
15	ARTHROSCOPY MENISCECTOMY	BESAR 2
16	ARTHROSCOPY MENISCECTOMY	KHUSUS 1

216	TENDON, FLEXOR, DEFECT GRAFTING SINGLE	BESAR 1
217	TER	KHUSUS 3
218	THR	KHUSUS 2
219	THUMB DEFORMITIES CORRECTION	BESAR 1
220	THUMB PARALYSIS OPPONENS PLASTY	KHUSUS 2
221	TKR	KHUSUS 3
222	TOTAL DISC REPLACEMENT (MULTILEVEL)	KHUSUS 3
223	TOTAL DISC REPLACEMENT 1 LEVEL	KHUSUS 2
224	TOTAL PATELLECTOMY, CORRECTIVE OSTEOTOMY SURGERY, WIDE EXCISION TUMOR JINAK, CURETTAGE + BONEGRAF	BESAR 1
225	TSR	KHUSUS 3
226	WIDE EXCISION / RADICAL EXCISION TUMOR EXTREMITAS ATAS	KHUSUS 1

⌘. *Tarif Tindakan Medik Operatif Digestiv.*

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF DIGESTIV	KET.
1	KOLONOSKOPI POLIPEKTOMI MULTIPLEL, GA	SEDANG 3
2	8 PEMASANGAN TENCHKOFF CATHETER UNTUK PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)	BESAR 1
3	ANGKAT DRAIN / LA	SEDERHANA 1
4	ANGKAT JAHITAN > 20 JAHITAN / LA	SEDANG 3
5	ANGKAT JAHITAN GA	KECIL 3
6	ANTREKTOMI + GASTRODUODENOSTOMI, GA	KHUSUS 1
7	APPENDEKTOMI DENGAN PERLEKATAN, GA	BESAR 3
8	APPENDEKTOMI DGN KOMPLIKASI, GA	BESAR 3
9	APPENDEKTOMI ELEKTIF / TANPA KOMPLIKASI, GA	BESAR 2
10	APPENDEKTOMI TRANGASTRIK (NOTES), GA	KHUSUS 1
11	BIOPSI PER-LAPAROTOMI, GA	SEDANG 3
12	BIOPSI REKTUM, GA	KECIL 3
13	BUKA STOMA / LA	SEDANG 3

y. Tarif Tindakan Medik Operatif Urologi.

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF UROLOGI	KET.
1	ADRENALEKTOMI	KHUSUS 1
2	ADRENALEKTOMI (ABDOMINOTORAKAL)	KHUSUS 1
3	ANASTOMOSIS END TO END URETER	BESAR 2
4	ANATROPIC NEPHROLITHOTOMY (BIVALVE)	BESAR 3
5	AUGMENTASI BULI	KHUSUS 2
6	BIOPSI GINJAL PERKUTAN	BESAR 1
7	BIOPSI GINJAL TERBUKA	BESAR 1
8	BIOPSI PENIS	SEDANG 1
9	BIOPSI PROSTAT	SEDANG 2
10	BIOPSI TESTIS	SEDANG 1
11	BLADDER NECK REKONSTRUKSI	KHUSUS 2

12	BURIED PENNIS *	BESAR 2
13	BUSINASI / DILATASI URETRA	KECIL 2
14	CABUT DJ STENT	SEDANG 1
15	CABUT KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	BESAR 1
16	DEROOFING GINJAL PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 2
17	DEROOFING / UNROOFING KISTA	BESAR 2
18	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING INGUINAL	KHUSUS 1
19	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS	KHUSUS 2
20	DISEKSI KELENJAR GETAH BENING PELVIS PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 3
21	DIVERTIKULEKTOMI BULI	KHUSUS 1
22	DIVERTIKULEKTOMI BULI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 2
23	DIVERTIKULUM URETRA	SEDANG 2
24	DRAINASE PERIURETER	SEDANG 2
25	EKSISI CHORDAE / CHORDEKTOMI **	BESAR 1
26	EKSISI FIBROMA / REKONSTRUKSI PENIS	BESAR 2
27	EKSISI PLAQUE (PEYRONIE DISEASE)	BESAR 2
28	EKSISI WEBBED PENIS	BESAR 2
29	EKSPLORASI TESTIS (MICROSURGERY)	BESAR 2
30	EKSTRAKSI BATU *	SEDANG 2
31	EKSTROFI BULI REKONSTRUKSI	KHUSUS 3
32	EPISPADIA *	KHUSUS 3
33	ESWL	BESAR 1
34	EVAKUASI BEKUAN DARAH (CLOT)	SEDANG 2
35	EXTENDED PYELOLITHOTOMY	BESAR 2
36	FISTULEKTOMI / REPAIR FISTEL URETRA	BESAR 2
37	FUNIKOKELEKTOMI	SEDANG 3
38	GANTI NEFROSTOMI	SEDERHANA 3
39	HIDROKEL PER INGUINAL / LIGASI TINGGI **	BESAR 2
40	HIDROKEL PER SKROTAL **	BESAR 1
41	HIPOSPADIA SUBKORONAL	BESAR 1
42	HOLMIUM YAG LASER	BESAR 2
43	ILEAL CONDUIT (BRICKER)	KHUSUS 3
44	INSERSI DJ STENT	SEDANG 3
45	INSISI ABSES PERINEUM	SEDANG 3
46	INSISI ABSES SKROTUM	SEDANG 3
47	INSISI POSTERIOR URETHRAL VALVE	BESAR 1
48	JOHANSON I	BESAR 1
49	JOHANSON II	BESAR 2
50	KALIBRASI URETRA	SEDANG 3

51	KAUTERISASI	SEDANG 2
52	KOREKSI HORSESHOE KIDNEY	KHUSUS 1
53	KOREKSI PRIAPISMUS	BESAR 1
54	LAPAROSKOPI ADRENALEKTOMI	KHUSUS 3
55	LAPAROSKOPI NEFREKTOMI	KHUSUS 3
56	LAPAROSKOPIK RADIKAL PROSTATEKTOMI	KHUSUS 3
57	LAPAROTOMI EKSPLORASI	KHUSUS 2
58	LIGASI V. SPERMATIKA INTERNA (MICROSURGERY)	BESAR 1
59	LIMFADENEKTOMI ILIOINGUINAL	BESAR 2
60	LIMFADENEKTOMI RETROPERITONEAL / RPLND	KHUSUS 2
61	LITHOLAPAKSI	BESAR 1
62	LITHOTRIPSI	BESAR 1
63	MASASE PROSTAT	SEDERHANA 2
64	MEATOPLASTI	SEDANG 1
65	MEATOTOMI	SEDANG 1
66	MKK / SLING URETRA	SEDANG 1
67	NEFREKTOMI	BESAR 3
68	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT	KHUSUS 2
69	NEFREKTOMI DONOR TRANSPLANT PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 3
70	NEFREKTOMI PARSIAL *	KHUSUS 1
71	NEFREKTOMI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 1
72	NEFREKTOMI RADIKAL	KHUSUS 1
73	NEFROPEKSI / RENOPEKSI	BESAR 3
74	NEFROSTOMI PERKUTAN / TEMPORER	BESAR 1
75	NEFROSTOMI TERBUKA / PERMANEN	BESAR 3
76	NEFROURETEREKTOMI	KHUSUS 3
77	NEFROURETEREKTOMI	KHUSUS 2
78	NEOBLADDER	KHUSUS 3
79	NEOBLADDER	KHUSUS 3
80	OPERASI PRIAPISMUS (PROSEDUR WINTER)	SEDANG 3
81	OPERASI REPAIR BULI TRAUMA *	BESAR 2
82	OPERASI SISTOKEL	BESAR 2
83	OPERASI TRAUMA GINJAL NEFREKTOMI	BESAR 2
84	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR PARENKIM (RENORAPHY)	BESAR 2
85	OPERASI TRAUMA GINJAL REPAIR VASKULAR	BESAR 2
86	OPERASI URAKHUS / RESEKSI URAKHUS	BESAR 3
87	ORCHIDEKTOMI	BESAR 1
88	ORCHIDEKTOMI EXTENDED	BESAR 1
89	ORCHIDEKTOMI LIGASI TINGGI	BESAR 1

90	ORCHIDEKTOMI SUBKAPSULER	BESAR 1
91	ORCHIDOPEKSI (TORSIO TESTIS)**	BESAR 2
92	ORCHIDOPEKSI (UDT)	BESAR 2
93	ORCHIDOPEKSI PER LAPAROSKOPI	BESAR 3
94	PASANG KATETER	SEDERHANA 2
95	PASANG KATETER DENGAN MANDRAIN	SEDERHANA 3
96	PASANG KATETER TENCKHOFF UNTUK CAPD	BESAR 2
97	PCNL / PNL	KHUSUS 2
98	PENEKTOMI PARSIAL	BESAR 2
99	PENEKTOMI TOTAL / AMPUTASI PENIS	BESAR 3
100	PER (PRIMARY ENDOSCOPIC REALIGNMENT)	BESAR 1
101	PIELOKALIKOTOMI	BESAR 2
102	PIEOLITOTOMI	BESAR 2
103	PIELOPLASTI	BESAR 3
104	PIELOPLASTI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 2
105	PROSTATEKTOMI RADIKAL	KHUSUS 2
106	PROSTATEKTOMI RETROPUBIK	BESAR 3
107	PROSTATEKTOMI TERBUKA *	BESAR 2
108	PSOAS HITCH / BOARI FLAP	BESAR 3
109	PUNKSI DAN SKLEROSING KISTA GINJAL	SEDANG 3
110	RAILROADING RUPTUR URETRA	BESAR 2
111	REIMPLANTASI URETER BILATERAL	KHUSUS 2
112	REIMPLANTASI URETER UNILATERAL / URETERONEOSISTOSTOMI	KHUSUS 1
113	REKONSTRUKSI RENOVASKULER	KHUSUS 2
114	REPAIR FISTEL ENTEROVESIKA	BESAR 3
115	REPAIR FISTEL VESIKOKUTAN	BESAR 3
116	REPAIR FISTEL VESIKOREKTAL	BESAR 3
117	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA	BESAR 3
118	REPAIR FISTEL VESIKOVAGINA KOMPLEKS	BESAR 3
119	REPARASI PENIS	BESAR 3
120	RESEKSI - ANASTOMOSIS URETRA	BESAR 3
121	RPG, URS DIAGNOSTIK	SEDANG 3
122	SECTIO ALTA / VESIKOLITHOTOMI	BESAR 1
123	SIRKUMSISI, DORSUMSISI ***	SEDANG 1
124	SISTEKTOMI PARSIAL / SISTOPLASTI REDUKSI	KHUSUS 2
125	SISTEKTOMI PER LAPAROSKOPI	KHUSUS 3
126	SISTEKTOMI TOTAL / RADIKAL	KHUSUS 3
127	SISTOSKOPI	SEDANG 3
128	SISTOSKOPI ODS	SEDANG 2

129	SISTOSTOMI PERKUTAN	SEDANG 2
130	SISTOSTOMI TERBUKA	SEDANG 3
131	SKROTOPLASTI	BESAR 1
132	SPERMATOKELEKTOMI	BESAR 1
133	TAILORING URETER	BESAR 2
134	TINDAKAN PEMBEDAHAN TESTIS UNTUK PENGAMBILAN SPERMATOZOA (RESA / RESE / PESA / MESA)	BESAR 2
135	TRANSPLANTASI RESIPIEN	KHUSUS 3
136	TRANSURETERO - URETEROSTOMI	KHUSUS 2
137	TUR PROSTAT / TUIP / BNI	BESAR 1
138	TUR TUMOR BULI	BESAR 1
139	TVP / TMP	SEDANG 2
140	URETEROSKUTANEOSTOMI	KHUSUS 1
141	URETEROLISIS	BESAR 2
142	URETEROLITHOTOMI DISTAL	BESAR 3
143	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL	BESAR 2
144	URETEROLITHOTOMI PROKSIMAL PER LAPAROSKOPIK	KHUSUS 1
145	URETEROSIGMOIDOSTOMI (COFFEY)	KHUSUS 3
146	URETEROSTOMI	BESAR 2
147	URETEROURETOSTOMI	KHUSUS 1
148	URETROPLASTI BUKAL GRAF *	KHUSUS 2
149	URETROPLASTI HIPOSPADIA *	BESAR 2
150	URETROSKOPI / URETROSISTOSKOPI	SEDANG 1
151	URETROTOMI EKSTERNA	SEDANG 2
152	URETROTOMI INTERNA (SACHSE)	SEDANG 3
153	URS / LITHOTRISPI	KHUSUS 2
154	VARIKOKELEKTOMI (PALOMO)	BESAR 1
155	VASEKTOMI (ANESTESI LOKAL)	BESAR 1
156	VASEKTOMI (NARKOSE)	BESAR 2
157	VASOEPIDIDIMOSTOMI	KHUSUS 1
158	VASOGRAFI	BESAR 2
159	VASOVASOSTOMI	KHUSUS 1

z. Tarif Tindakan Medik Operatif Telinga Hidung Tenggorokan (THT).

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00

3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF THT	KET.
1	ANGKAT KANUL TRAKEOSTOMI / DEKANULASI	SEDERHANA 3
2	ANTROSTOMI INTRANASAL	SEDANG 1
3	BIOPSI FARING (NASOFARING / OROFARING / HIPOFARING)	SEDANG 1
4	BIOPSI HIDUNG	SEDANG 1
5	BIOPSI LARING PER ENDOSKOPIK	SEDANG 3
6	BIOPSI ORAL CAVITY	SEDANG 1
7	BIOPSI SINUS PARANASALIS	SEDANG 1
8	BIOPSI TELINGA LUAR	SEDANG 1
9	BIOPSI TELINGA TENGAH	SEDANG 1
10	CALDWELL LUC	SEDANG 3
11	EKSISI LESS HIDUNG LAINNYA (SINEKIA, PELEBARAN OSTIUM)	SEDERHANA 3
12	EKSISI UVULA	SEDANG 1
13	EKSTRAKSI KOLESTEATOMA EKSTERNA BILATERAL	SEDANG 2
14	EKSTRAKSI KOLESTEATOMA EKSTERNA UNILATERAL	SEDANG 1
15	EKSTRAKSI KOPRAL ESOFAGOS	BESAR 1
16	EKSTRAKSI KORPUS ALINEUM (HIDUNG TELINGA MULUT)	SEDANG 1
17	EKSTRAKSI MASSA / POLIP INTRANASAL BILATERAL	SEDANG 2

18	EKSTRAKSI MASSA / POLIP INTRANASAL UNILATERAL	SEDANG 1
19	ESOFAGOSCOPY	SEDANG 2
20	FESS	SEDANG 3
21	GANTI KANUL TRAKEOSTOMI / PEKANULASI	SEDERHANA 3
22	GANTI VOICE PROSTHESIS	SEDANG 3
23	HECTING LASERASI PALATUM	SEDANG 1
24	INJEKSI INTRATIMPANI BILATERAL	KECIL 2
25	INJEKSI INTRATIMPANI UNILATERAL	SEDANG 2
26	INJEKSI OBAT TERAPEUTIK KE TRAKEA	SEDANG 3
27	INSISI ABSES PREAURIKULAR	SEDANG 1
28	INSISI ABSES RETROAURIKULAR	SEDANG 1
29	INSISI WAJAH, SUBMANDIBULA, ANGINA LUDOVICI	SEDANG 1
30	INSISI HIDUNG, INSISI SEPTUM HIDUNG	SEDANG 1
31	INSISI PSEUDOKISTA / HEMATOMA AURIKULA DENGAN KOMPRESI	SEDERHANA 3
32	INSISI ABSES PERITONSIL	SEDERHANA 3
33	JAHIT LASERASI BIBIR	SEDERHANA 3
34	JAHIT LASERASI MULUT	SEDERHANA 3
35	JAHIR LUKA HIDUNG	SEDERHANA 3
36	JAHIR LUKA TELINGA LUAR	SEDERHANA 3
37	KRIKOTIROTOMI	SEDANG 3
38	KURETASE GRANULASI TELINGA BILATERAL	SEDANG 2
39	KURETASE GRANULASI TELINGA UNILATERAL	SEDANG 1
40	MIRINGOPLASTI LEMA / PATCH MIRINGOPLASTY BILATERAL	SEDANG 2
41	MIRINGOPLASTI LEMA / PATCH MIRINGOPLASTY UNILATERAL	SEDANG 3
42	MIRINGOTOMY / ASPIRASI TELINGA TENGAH BILATERAL	SEDANG 3
43	MIRINGOTOMY / ASPIRASI TELINGA TENGAH UNILATERAL	SEDERHANA 3
44	PELEPASAN PIPA VENTILASI (GROMMET) UNILATERAL	SEDERHANA 3
45	PELEPASAN PIPA VENTILASI (GROMMET) BILATERAL	SEDANG 3
46	PEMASANGAN PIPA VENTILASI (GROMMET) BILATERAL	KECIL 2
47	PEMASANGAN PIPA VENTILASI (GROMMET) UNILATERAL	SEDANG 1
48	PUNKSI ABSES	SEDERHANA 1
49	REDUKSI TERTUTUP FRAKTUR OS NASAL	SEDANG 2
50	REVISISINEKA HIDUNG	SEDERHANA 3
51	RINOTOMI LATERAL	BESAR 3
52	TINDIK TELINGA	SEDERHANA 3
53	TONSILEKTOMI	SEDANG 3

aa. **Tarif Tindakan Medik Operatif Gigi dan Mulut.**

NO	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	SEDERHANA 1	250.000,00
2	SEDERHANA 2	325.000,00
3	SEDERHANA 3	450.000,00
4	KECIL 1	750.000,00
5	KECIL 2	900.000,00
6	KECIL 3	1.100.000,00
7	SEDANG 1	1.625.000,00
8	SEDANG 2	2.075.000,00
9	SEDANG 3	2.525.000,00
10	BESAR 1	3.325.000,00
11	BESAR 2	4.875.000,00
12	BESAR 3	6.475.000,00
13	KHUSUS 1	8.075.000,00
14	KHUSUS 2	9.625.000,00
15	KHUSUS 3	11.225.000,00

NO	NAMA TINDAKAN MEDIK OPERATIF GIGI DAN MULUT	KET.
1	AVEOLECTOMY 1 RAHANG	SEDERHANA 1
2	BREKET / BAND LEPAS PER BIJI GANTI BUSUR	SEDERHANA 2
3	FRAKTUR PROSESSUS ALVEOLARIS INTERDENTAL WIRING	SEDERHANA 3
4	INSISI ABSSES EKSTRA ORAL / INTRA ORAL	SEDERHANA 1
5	KONTROL	SEDERHANA 1
6	ODONTECTOMY HORIZONTAL	SEDERHANA 2
7	ODONTECTOMY MESIOVERSI	
8	ODONTECTOMY NON ERUPSI	
9	ODONTECTOMY SEMI ERUPSI	
10	PEMASANGAN SATU RAHANG ALAT REPARASI ORTO KLAMER / PLAT	
11	PEMASANGAN ALAT + SCREW RAHANG ATAS - RAHANG BAWAH	

12	PEMASANGAN ALAT + SCREW RAHANG ATAS - RAHANG BAWAH DENGAN ALAT LEPAS + SCREW	
13	PEMASANGAN ALAT LEPAS RAHANG ATAS - RAHANG BAWAH DENGAN ALAT LEPAS	
14	PEMASANGAN ALAT RAHANG ATAS - RAHANG BAWAH REPARASI ORTO KLAMER / PLAT	
15	PEMASANGAN ALAT RETAINER (ORTO BENING) SATU RAHANG	
16	PEMASANGAN ALAT SATU RAHANG DENGAN ALAT LEPAS	
17	PEMASANGAN ALAT SATU RAHANG DENGAN ALAT LEPAS + SCREW	
18	PEMASANGAN BUSUR 0 16 X 0 22 DENGAN ALAT CEKAT	
19	PEMASANGAN BUSUR CO-AXIAL DENGAN ALAT CEKAT	
20	PEMASANGAN BUSUR NITI 0 14 DENGAN ALAT CEKAT	
21	PEMASANGAN BUSUR NITI 0 16 DENGAN ALAT CEKAT	
22	PEMASANGAN BUSUR REVERSE DENGAN ALAT CEKAT	
23	PEMASANGAN BUSUR SS 0 14 DENGAN ALAT CEKAT	
24	PEMASANGAN BUSUR SS 0 16 DENGAN ALAT CEKAT	
25	PEMASANGAN BUSUR SS 0 18 DENGAN ALAT CEKAT	
26	PEMBUATAN SENDOK CETAK INDIVIDUAL UNTUK GIGI TIRUAN LENGKAP AK:	
27	PENARIKAN GIGI ANTERIOR DENGAN ALAT CEKAT	
28	PENARIKAN GIGI KANINUS DENGAN ALAT CEKAT	
29	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN CHLOR ETIL	
30	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN LIDOCAIN	
31	PENGGANTIAN ALAT BREKET / BAND YANG HILANG OLEH PASIEN	
32	PERAWATAN DENGAN OBAT-OBATAN	
33	PERAWATAN DENGAN SOLUKS	
34	PERAWATAN MUMIFIKASI	
35	PERAWATAN PENDARAHAN DENGAN TINDAKAN	
36	REPOSISI DISLOKASI MANDIBULA SECARA MANUAL	
37	SPACE MAINTENER CEKATAN	
38	SPACE MAINTENER LEPASAN	
39	TUMPATAN GLASS IONOMER BESAR	
40	TUMPATAN GLASS IONOMER KECIL	
41	TUMPATAN KOMPOSIT CURING	
42	TUMPATAN SEMENTARA DENGAN CAVIT	
43	TUMPATAN SEMENTARA DENGAN FLETCHER	
44	ANASIR GIGI UNTUK METAL FRAME PER GIGI	
45	ANASIR GIGI UNTUK PLAT DENGAN KLAMER PER GIGI	
46	ANASIR GIGI UNTUK PLAT TANPA KLAMER PER GIGI	
47	APEKSIFIKASI GIGI PER VISITE	
48	APLIKASI TOPICAL ANTIBIOTIK UNTUK PERIODONTAL PER REGIO	
49	BLEACHING GIGI EKSTERNAL	
50	BLEACHING GIGI INTERNAL PER GIGI	

51	CROWN ALL PORCELAIN PER GIGI	
52	ENAMELOPLASTY PER GIGI	
53	FAILED CROWN REMOVAL PER GIGI	
54	FISSURE SEALANT PER GIGI	
55	FIXED SPLINTING DENGAN DIRECT FIBER COMPOSITE BOND BRIDGE PER 1 PONTING GIGI & 2-4 ABUTMENT	
56	FULL DENTURE PER RAHANG	
57	FULL VENEER CROWN DENGAN BAHAN PFM PER GIGI	
58	GINGIVA TIRUAN PER REGIO	
59	INLAY / ONLAY PER GIGI	
60	KONTROL PASCA OPERASI PERIODONTAL	
61	KONTROL PERAWATAN ORTODONTIC - PERIODONTIC UNTUK KOREKSI DEFECT PERIODONTAL PER RAHANG	
62	KURETASE PERIODONTAL PER REGIO	
63	NIGHT GUARD PER RAHANG	
64	ACCLUSAL ADJUSMENT RAHANG ATAS & RAHANG BAWAH	
65	ORTODONTIC - PERIODONTIC TREATMENT UNTUK KOREKSI PERIODONTAL DEFECT PER RAHANG	
66	PASAK FIBER PER GIGI	
67	PASAK TUANG PER GIGI	
68	PASAK UNIMETRIK PER GIGI	
69	PEMASANGAN PERIODONTAL PACK	
70	PENCETAKAN DENGAN ALGINATE PER RAHANG	
71	PENCETAKAN DENGAN DOUBLE IMPRESSION PER RAHANG	
72	PERAWATAN GIGI HIPERSENSITIVE PER REGIO	
73	PLAT GTSL DENGAN KLAMER PER RAHANG	
74	PLAT GTSL TANPA KLAMER PER RAHANG	
75	PLAT METAL FRAME	
76	PROVISORIS PER GIGI	
77	RELIEF OF PAIN PER GIGI	
78	DEPARASI DENTURE DENGAN TEKNIKER PER RAHANG	
79	REPARASI DENTURE TANPA TEKNIKER PER RAHANG	
80	RESTORASI DIRECT DENGAN SINAR PER GIGI	
81	RESTORASI DIRECT SEDERHANA PER GIGI	
82	ROOT CANAL TREATMENT AKAN GANDA PER PAKER	
83	ROOT CANAL TREATMENT AKAR GANDA DENGAN PENYULIT PER PAKET	
84	ROOT CANAL TREATMENT AKAR TUNGGAL PER PAKET	
85	ROOT CANAL TREATMENT AKAR TUNGGAL DENGAN PENYULIT PER PAKET	
86	ROOT CANAL TREATMENT ONE VISITE AKAR GANDA PER GIGI	
87	ROOT CANAL TREATMENT ONE VISITE AKAR TUNGGAL PER GIGI	
88	TREATMENT ENDODONTIK PER GIGI	

89	SCALING ROOT PLANING PER RAHANG	
90	SPLINTING FIBER PER GIGI	
91	SPLINTING WIRE PER GIGI	
92	SURGICAL OBTURATOR PER RAHANG	
93	TOPICAL APLIKASI FLOUR PER REGIO	
94	VENEER DIRECT PER GIGI	
95	VENEER INDIRECT PER GIGI	
96	APEK RESEKSI PER GIGI / LA	
97	DENTAL CROWN LENGHTENING DENGAN OSTEKTOMI PER REGIO / LA	
98	DENTAL CROWN LENGHTENING TANPA OSTEKTOMI PER REGIO / LA	
99	DENTAL IMPLANT PER FIXTURE GIGI / LA	
100	DEPIGMENTASI GINGIVA PER REGIO / LA	
101	EKSISI EPULIS PER GIGI / LA	
102	EKSTIRPASI MUKOKEL / LA	
103	EKSTRAKSI GIGI DENGAN FLAP OPERASI	
104	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN PER GIGI / LA	
105	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN DENGAN PENYULIT PER GIGI	
106	FIBROTOMI PER GIGI / LA	
107	FLAP PERIODONTAL PER GIGI / LA	
108	FLAP PERIODONTAL + BONE GRAFT PER GIGI / LA	
109	FRENECTOMY / FRENOTOMI PER FRENULUM / LA	
110	GINGIVIEKTOMI & GINGIVOPLASTI PER REGIO / LA	
111	HECTING INTRAORAL (SEDANG) / LA	
112	HECTING INTRAORAL (BESAR) / LA	
113	HEMISEKSI PR GIGI /LA	
114	LIP REPOSITION UNTUK TERAPI GUMMY SMILE / LA	
115	OPERCULECTOMY PER GIGI /LA	
116	REPOSITION FLAP PERIODONTAL TANPA GRAFT PER GIGI / LA	
117	REPOSITION FLAP PERIODONTAL DENGAN XENOGRAFT / ALLOPLAST PER GIGI / LA	
118	REPOSITION FLAP PERIODONTAL DENGAN AUTOGRAFT PER GIGI /LA	
119	RIDGE AUGMENTATION + BONE GRAFT PER GIGI / LA	
120	RIDGE AUGMENTATION + BONE GRAFT + RESORBABLE MEMBRANE PER GIGI /LA	
121	RIDGE AUGMENTATION + BONE GRAFT + NON RESORBABLE MEMBRANE PER GIGI / LA	
122	SINUS LIFTING PER GIGI / LA	
123	SOCKET PRESERVATION PER GIGI / LA	
124	SURGICAL EXPOSURE PER GIGI / LA	
125	VESTIBULOPLASTY PER REGIO / LA	

bb. Tarif Pelayanan Poli Gigi.

	KLASIFIKASI TARIF	NILAI TARIF
1	KECIL 1	35.000,00
2	KECIL 2	52.500,00
3	KECIL 3	105.000,00
4	SEDANG 1	140.000,00
5	SEDANG 2	175.000,00
6	SEDANG 3	210.000,00
7	BESAR 1	280.000,00
8	BESAR 2	350.000,00
9	BESAR 3	525.000,00
10	KHUSUS	700.000,00

NO	NAMA TINDAKAN PELAYANAN POLI GIGI	
1	Perawatan luka sedang	KECIL 2
2	Scalling Elektrik 3 Regio	KECIL 2
3	Ondotectomy	KHUSUS
4	Ekstraksi Gigi tetap Biasa tanpa Injeksi	KHUSUS
5	Ekstraksi Gigi tetap Biasa dengan Injeksi plus Komplikasi	KHUSUS
6	Ekstraksi Gigi susu dengan Injeksi	KHUSUS
7	Extraksi gigi susu tanpa injeksi	KECIL 2
8	Tumpatan sementara	KECIL 2
9	Tumpatan Amalgam I	KECIL 2
10	Tumpatan Amalgam II	KECIL 2
11	Tumpatan Fuji IX	KECIL 2
12	Tumpatan Komposit Sinar (LC)	KECIL 2
13	Skaling per region manual	KECIL 2
14	Skaling per region Elektrik	KECIL 2
15	Scaling 6 R	KECIL 2
16	Perawatan Syaraf	KECIL 2
17	Alveolectomy	KECIL 2
18	Exsisi	KECIL 2

19	Incisi Abses	KECIL 2
20	Reposisi Fiksasi	KECIL 2
21	Tes Ishihara	KECIL 2
22	PB. Aura	KECIL 2
23	Buka Fiksasi	KECIL 2
24	Ekstraksi Gigi M3 tanpa Ondotectomy	BESAR 3
25	Tambalan Glass Ionomer	BESAR 3
26	Operasi Pengangkatan Epulis Kecil	BESAR 3
27	Operasi Pengangkatan Epulis Sedang	BESAR 3
28	Operasi Pengangkatan Epulis Besar	BESAR 3
29	Pembuatan Gigi palsu per satu gigi	BESAR 3
30	Extraksi gigi tetap tanpa injeksi	BESAR 3
31	Extraksi gigi tetap dengan injeksi	BESAR 3

cc. Tarif Pelayanan Gizi.

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
A	MENU NON DIET/HARI	
1	VVIP	95.200
2	VIP A	73.150
3	VIP B	69.450
4	KLS I UTAMA	71.150
5	Kelas I	71.150
6	Kelas II	48.650
7	Kelas III	42.650
8	ICU	71.150
9	NICU	-
10	ISOLASI	71.150
B	MENU DIET/HARI	
1	VVIP	90.200
2	VIP A	69.450

3	VIP B	69.450
4	KLS I UTAMA	67.450
5	Kelas I	67.450
6	Kelas II	44.950
7	Kelas III	38.950
8	ICU	67.450
9	NICU	-
10	ISOLASI	67.450
C	KONSULTASI AHLI GIZI	20.000
D	VISITE AHLI GIZI	10.000

dd. Tarif Pelayanan Unit Tranfusi Darah.

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	WOOL BLOOD	490.000
2	PRC	490.000
3	FRES PLASMA	490.000
4	TROMBOSIT	490.000
5	RICH PLASMA	490.000
6	DARAH TANPA CROS	490.000

ee. Tarif Pelayanan Farmasi.

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	IV Admixture (Campuran Obat) rawat inap	10.000
2	Rekontitusi TPN rawat inap	50.000
3	Rekontitusi Obat Sitostatika rawat inap	50.000
4	Konsultasi/visite Apoteker	15.000

ff. Tarif Pelayanan Mediko Legal.

NO	MEDIKO LEGAL	TARIF
1	Pemeriksaan Identifikasi, luka luar	75.000
2	Pemeriksaan Identifikasi, luka luar jenazah	100.000
3	Otopsi	3.000.000
4	Surat Keterangan Dokter untuk Asuransi	35.000

gg. Tarif Pelayanan Medical Check Up.

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA JUMLAH TARIF
I	Pemeriksaan Sederhana (Surat Keterangan Sehat) Pemeriksaan Dokter Umum	50.000
II	DASAR	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis (IGD, THT, Mata, Gigi)	200.000,00
2	Laboratorium	
	a. Darah rutin	58.800,00
	b. Lanju Endap Darah (LED)	40.600,00
	c. Urin Rutin	35.600,00
	d. Golongan Drah	37.000,00
III	STANDAR	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi)	200.000,00
2	Laboratorium	
	a. Darah rutin	58.800,00
	b. Lanju Endap Darah (LED)	40.000,00
	c. Urin Rutin	35.600,00
	d. Golongan Drah	37.000,00
	e. GDS	35.600,00
	f. Trigleserida	45.200,00
	g. Kholesterol HDL	52.500,00
	h. kholesterol LDL	33.500,00
	i. HBsAg	54.000,00
3	Ro Foto Thorak	132.200,00
4	EKG	90.000,00
IV	LENGKAP	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi, syaraf)	250.000,00
2	Laboratorium	
	a. Darah rutin	58.800,00

	b. Lanju Endap Darah (LED)	40.600,00
	c. Urin Rutin	35.600,00
	d. Golongan Drah	37.000,00
	e. GDS	35.600,00
	f. Trigleserida	45.200,00
	g. Kholesterol HDL	52.500,00
	h. kholesterol LDL	33.500,00
	i. HBsAg	54.000,00
	j. Ureum	40.300,00
	k. Creatinin	37.500,00
	l. Asam Urat	39.500,00
	m. SGOT	38.000,00
	n. SGPT	38.000,00
3	Ro Foto Thorak	132.200,00
4	EKG	90.000,00
V	EKSEKUTIF	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis (Dalam, THT, Mata, Gigi, syaraf)	250.000,00
2	Laboratorium	
	a. Darah rutin	58.800,00
	b. Lanju Endap Darah (LED)	40.600,00
	c. Urin Rutin	35.600,00
	d. Golongan Drah	37.000,00
	e. GDS	35.600,00
	f. Trigleserida	45.200,00
	g. Kholesterol HDL	52.500,00
	h. kholesterol LDL	33.500,00
	i. HBsAg	54.000,00
	j. Ureum	40.300,00
	k. Creatinin	37.500,00
	l. Asam Urat	39.500,00
	m. SGOT	38.000,00
	n. SGPT	38.000,00
	o. Gamma GT	63.000,00
3	Ro Foto Thorak	132.200,00
4	EKG	90.000,00

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA JUMLAH TARIF
1	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU)	50.000

2	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE	220.000,00
3	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA)	320.000,00
4	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU	449.500,00
5	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS ANTIGEN (ELFA)	572.500,00
6	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED	591.500,00
7	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT	635.500,00
8	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT,, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL	884.000,00
9	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT,, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, ECG, UREUM, KREATININ, VDRL, TPHA	994.000,00
10	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH SEWAKTU, HBS AG, LED, SGOT, SGPT, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, ECD, USG ABDOMEN, UREUM, KREATININ, URIC ACID,	1.243.250,00
11	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), TES BUTA WARNA, PEMERIKSAAN THT: OAE, THORAX AP/ PA (DEWASA), DARAH LENGKAP, URINE LENGKAP, GULA DARAH PUASA, HBS AG, LED, SGOT, SGPT,, CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, ECG, UREUM, KREATININ, VDRL, TPHA, HBS ANTIGEN ALFA, AG ELISA	994.000,00
12	PEMERIKSAAN FISIK (TTV, TB, BB, TENSI, SUHU), PEMERIKSAAN JIWA, DARAH LENGKAP, LED, GOLONGNAN GARAH URINE RUTIN, GLUKOSA SEWAKTU, SGOT, SGPT,UREUM, KREATININ, VDRL, TPHA, HBS ANTIGEN ALFA AG ELISA, METHAMPHETAMIN, OPIATE, CANABIS, BTA (SPS), FOTO THORAX AP/ PA (DEWASA)* DAN ADMINISTRASI PENERBITAN SERTIFIKAT	1.155.000,00

hh. Tarif Pelayanan Sewa Audotorium.

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	AUDITORIUM (60 KURSI, LCD,SOUND SYSTEM)/HARI	1.200.000
2	RUANGAN DISKUSI MEJA BUNDAR/HARI	750.000

ii. Tarif Pelayanan Sumber Daya Manusia.

NO	PELAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA	TARIF
1	PRAKTEK CO-ASS/ORANG/HARI	
	A. KEDOKTERAN UMUM	50.000
	B. KEDOKTERAN GIGI	35.000
2	PRAKTEK CO-MUDA/ORANG/HARI	
	A. KEDOKTERAN UMUM	40.000
	B. KEDOKTERAN GIGI	25.000
3	PRAKTEK KEPERAWATAN/ORANG/HARI	
	A. S 1/NERS	30.000
	B. D IV	30.000
	C. D III	20.000
	D. SMA/SMK	15.000
4	UJIAN PRAKTEK KEPERAWATAN/ORANG/HARI	
	A. S 1/NERS	60.000
	B. D IV	60.000
	C. D III	40.000
	D. SMA/SMK	30.000
4	PRAKTEK NON KEPERAWATAN/ORANG/HARI	
	A. S 1	30.000
	B. D IV	30.000
	C. D III	20.000
	D. SMA/SMK	15.000
5	UJIAN PRAKTEK NON KEPERAWATAN/ORANG/HARI	

	A. S 1	60.000
	B. D IV	60.000
	C. D III	40.000
	D. SMA/SMK	30.000
6	PRAKTEK NON TENAGA KESEHATAN/ORANG/HARI	
	A. S 3	100.000
	B. S 2	75.000
	C. S 1	50.000
	D. D IV	40.000
	E. D III	35.000
	F. SMA/SMK	25.000
7	PENELITIAN ATAU STUDI PENDAHULUAN/JUDUL	
	A. S 3	350.000
	B. S 2	300.000
	C. S 1	250.000
	D. D IV	200.000
	E. D III	150.000
	F. INSTANSI/LEMBAGA	500.000
8	PENGAMBILAN DATA REKAM MEDIS/STATUS	
	A. S 3	20.000
	B. S 2	15.000
	C. S 1	15.000
	D. D IV	10.000
	E. D III	10.000

	F. INSTANSI/LEMBAGA	25.000
9	PRE-TEST	
	A. S 3	35.000
	B. S 2	30.000
	C. S 1	25.000
	D. D IV	20.000
	E. D III	15.000
	F. SMA/SMK	10.000
10	PELATIHAN	
	A. PELATIHAN INSTRUMENTATOR KAMAR OPERASI	6.000.000
	B. PELATIHAN ANASTESI	6.000.000
	C. PELATIHAN ICU DASAR	6.000.000
	D. PELATIHAN PPGD	3.500.000
	E. PELATIHAN BHD/BCLS	3.000.000
11	PERMINTAAN NARA SUMBER	
	A. NARASUMBER S1 (TARIF PERJAM PELAJARAN @45 MENIT)	250.000
	B. NARASUMBER S2 DAN PENDIDIKAN PROFESI (TARIF PERJAM PELAJARAN @45 MENIT)	500.000
	C. NARASUMBER S3 (TARIF PERJAM PELAJARAN @45 MENIT)	750.000
12	STUDI BANDING AKREDITASI	
	STUDI BANDING RUMAH SAKIT (PAKET 10 ORG)	1.750.000
	STUDI BANDING MANAJEMEN (PAKET 10 ORG)	1.000.000
	STUDI BANDING FASILITATOR (PAKET 10 ORG)	1.000.000
	STUDI BANDING TIM INTI (PAKET 10 ORG)	1.500.000
	STUDI BANDING POKJA (PER POKJA RP. 500.000)	500.000
	STUDI BANDING PENDUKUNG	500.000
13	PRAKTEK KHUSUS (KURUS SINGKAT) /ORANG/MINGGU	100.000

14	TELAAH ETIK PENELITIAN KESEHTAN	
	A. TELAAH ETIK PENELITIAN EXEMPTED	350.000
	B. TELAAH ETIK PENELITIAN FULLBOARD	420.000
	C. TELAAH ETIK PENELITIAN UJI KLINIS	1.095.000

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia:

I. Pemeriksaan Rawat Jalan			
No.	Jenis Pelayanan		Tarif
1.	Rawat Jalan		
	1.	Pemeriksaan	
		- Pemeriksaan dokter Spesialis	Rp. 20.000,-
		- Pemeriksaan dokter Umum	Rp. 10.000,-
		- Pemeriksaan dokter Gigi	Rp. 10.000,-
	2.	Tindakan	
		a. Tindakan Poli Bedah	
		- Ganti Balut Post Operasi	Rp. 30.000,-
		- Tindik Telinga	Rp. 60.000,-
		- Perawatan Luka Kecil	Rp. 35.000,-
		- Perawatan Luka Sedang	Rp. 45.000,-
		- Perawatan luka Besar	Rp. 80.000,-
		- Pelepasan Catheter	Rp. 25.000,-
		- Off Hecting	Rp. 40.000,-
		- Suntik Keloid	Rp. 40.000,-
		- Perawatan Colostomy	Rp. 50.000,-
		- Blaas Punksi	Rp. 110.000,-
		- Hecting Ulang	Rp. 150.000,-
		- Pasang DC Tanpa penyulit	Rp. 40.000,-
		- Insisi Abses	Rp. 90.000,-
		- Eksterpasi Lypoma	Rp. 450.000,-
		- Rawat Luka Debridemen	Rp. 200.000,-
		- Buka Gips	Rp. 120.000,-
		- Pasang Gips	Rp. 275.000,-
		- Reposisi	Rp. 275.000,-
		- Dilatasi Piamosis	Rp. 125.000,-
		- Aff Drain	Rp. 150.000,-
		- Eksterpasi Kuku	Rp. 100.000,-
		- Sirkumsisi	Rp. 350.000,-
		b. Tindakan Poli Kandungan	
		- Rawat Luka Post Operasi	Rp. 40.000,-
		- Dopler	Rp. 15.000,-
		- Periksa Dalam	Rp. 15.000,-
		- Inspeculum	Rp. 25.000,-

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
		- Pasang Katether	Rp. 30.000,-
		- Aff Katether	Rp. 23.000,-
		- Aff Hecting	Rp. 40.000,-
		- Aff IUD	Rp. 90.000,-
		- Cuci Pesarium	Rp. 45.000,-
		- Kontrol IUD	Rp. 45.000,-
		- Aff Implant	Rp. 90.000,-
		- USG	Rp. 100.000,-
		- Pemasangan IUD	Rp. 130.000,-
		- Pasmear	Rp. 100.000,-
		- Pasang Pesarium	Rp. 130.000,-
		- Pasang Implant	Rp. 150.000,-
		c. Tindakan Poli Anak	
		- Mantaox Tes	Rp. 100.000,-
		- Nebulizer	Rp. 50.000,-
		- Denver Test	Rp. 25.000,-
		d. Tindakan Poli Penyakit Dalam	
		- Punksi Pleura	Rp. 250.000,-
		- Punksi Acites	Rp. 250.000,-
		- Injeksi Intra Articular	Rp. 150.000,-
		- Endoskopi	Rp. 1.000.000,-
		- Colonoscopi	Rp. 1.250.000,-
		- USG	Rp. 150.000,-
		- EKG	Rp. 65.000,-
		- Spirometri	Rp. 60.000,-
		e. Tindakan Poli Gigi	
		- Ondotectomy	Rp. 300.000,-
		- Ekstrasi Gigi Tetap Biasa tanpa Injeksi	Rp. 50.000,-
		- Ekstrasi Gigi Tetap Biasa dengan Inkejsi plus Komplikasi	Rp. 100.000,-
		- Ekstrasi Gigi Susu dengan injeksi	Rp. 50.000;-
		- Ekstrasi Gigi Susu tanpa Injeksi	Rp. 30.000;-
		- Tumpatan Sementara	Rp. 25.000;-
		- Tumpatan Amalgam I	Rp. 50.000;-
		- Tumpatan Amalgam II	Rp. 75.000;-
		- Tumpatan Komposit Sinar (LC)	Rp. 100.000;-
		- Skaling per Region Manual	Rp. 10.000;-
		- Skaling per Region Elektrik	Rp. 30.000;-
		- Perawatan Syaraf	Rp. 30.000;-
		- Alveolectomy	Rp. 100.000;-
		- Exsisi	Rp. 30.000;-
		- Incisi Abses	Rp. 30.000;-
		- Reposisi Fiksasi	Rp. 50.000;-
		- Buka Fiksasi	Rp. 40.000;-
		- Ekstrasi Gigi M3 tanpa Ondotectomy	Rp. 150.000;-

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
		- Tambalan Glass Ionomer	Rp. 50.000;-
		- Operasi Pengankutan Epulis Kecil	Rp. 50.000;-
		- Operasi Pengankutan Epulis Sedang	Rp. 100.000;-
		- Operasi Pengankutan Epulis Besar	Rp. 50.000;-
		- Pembuatan Gigi Palsu	Rp. 50.000;-
		f. Tindakan Poli Mata	
		- Pemeriksaan Refraksi	Rp. 50.000;-
		- Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 35.000;-
		- Ekstrasi Corpus	Rp. 220.000;-
		- Insisi Hordealum	Rp. 750.000;-
		- Eksisi Pterigium	Rp. 750.000;-
		- Perawatan Luka	Rp. 50.000;-
		- Lithiasis	Rp. 130.000;-
		- Jahit Konjungtifa	Rp. 180.000;-
		- Epilasi	Rp. 80.000;-
		- Kalazion	Rp. 700.000;-
		- Granuloma	Rp. 700.000;-
		- Nevus	Rp. 600.000;-
		- Kista Konjungtifa	Rp. 600.000;-
		- Eviserasi	Rp. 2.500.000;-
		- Ekstrasi katarak tanpa iol	Rp. 3.000.000;-
		- Trabekulektomi	Rp. 3.000.000;-
		g. Tindakan Poli THT	
		- Pemeriksaan dengan Audiometri	Rp. 40.000;-
		- Evakuasi Corpal	Rp. 40.000;-
		- Suction THT	Rp. 40.000;-
		- Tampon THT	Rp. 40.000;-
3.	Pelayanan Kesehatan lain		
		a. Pelayanan Rekam Medis	
		- Pembuatan Visum Et Repertum	Rp. 50.000;-
		- Pengujian Kesehatan Umum	Rp. 20.000;-
		- Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Rp. 20.000;-
		- Pembuatan Resume Medis untuk Asuransi/Klaim Asuransi	Rp. 30.000;-
		- Keterangan Diagnosa	Rp. 20.000;-
		- Keterangan Bebas Narkoba + Konsul dokter	Rp. 20.000;-
		- Keterangan lain (Layak Terbang, Tidak Tuli, Tidak Bertato, Tidak Hamil, Keterangan Menyusui, Pernah dirawat, Operasi dan lain – lain)	Rp. 20.000;-
		- Keterangan Bebas HIV + Konsul dokter	Rp. 20.000;-
		- Status Rawat Inap	Rp. 15.000;-
		b. Pelayanan General Check Up dengan Paket 1	Rp. 332.000
		- EKG	Rp. 50.000;-
		- Rontgen Thorax	Rp. 65.000;-

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
		- Urine Lengkap	Rp. 22.000;-
		- Darah Lengkap	Rp. 50.000;-
		- Mata (Visus, Ischihara)	Rp. 85.000;-
		- Pemeriksaan Gigi	Rp. 10.000;-
		- Pemeriksaan Fisik Diagnostik	Rp. 10.000;-
		- Konsul Dokter Spesialis	Rp. 20.000;-
		- Keterangan Kesehatan	Rp. 15.000;-
		c. Pelayanan General Check Up dengan Paket 2	Rp. 770.000
		- EKG	Rp. 50.000;-
		- Rontgen Thorax	Rp. 65.000;-
		- Urine Lengkap	Rp. 22.000;-
		- Darah Lengkap	Rp. 50.000;-
		- Faal hati (SGOT/SGPT)	Rp. 60.000;-
		- Faal Ginjal (BUN, Creatin, Asam Urat)	Rp. 90.000;-
		- Profil Lipid (Cholest, Trigliserid, HDL,LDL)	Rp. 145.000;-
		- Gula Darah	Rp. 23.000;-
		- Test Narkoba	Rp. 150.000;-
		- Mata (Visus, Ischihara)	Rp. 85.000;-
		- Pemeriksaan Fisik Diagnostik	Rp. 10.000;-
		- Pemeriksaan Gigi	Rp. 10.000;-
		- Konsul Dokter Spesialis	Rp. 20.000;-
		- Keterangan Kesehatan	Rp. 15.000;-
		- Surat Bebas Narkoba	Rp. 15.000;-
		d. Konsultasi Gizi	Rp. 25.000;-
		e. Penggunaan Oksigen Tabung	
		- Penggunaan 1 Tabung Oksigen	Rp. 250.000,-
		- Rp. 125/L x Jumlah Liter pemakaian x lama pemakaian dalam menit	
		f. Saksi Ahli	
		- Dokter Spesialis	Rp. 120.000,-
		- Dokter Umum / Apoteker	Rp. 90.000,-
		- Paramedis	Rp. 60.000,-

II. Pemeriksaan Penunjang Doagnostik.

No.	Jenis pelayanan		Tarif	
			VIP dan Kls 1 Utama	Rawat jalan Kelas I, II, III
1.	Rehabilitasi Medik			
	1.	Infra Red / Ultra Violet	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-
	2.	Mikro Wave Diathermi	Rp. 65.000,-	Rp. 35.000,-
	3.	Tens	Rp. 45.000,-	Rp. 35.000,-
	4.	Traksi Lumbal / Servikal	Rp. 45.000,-	Rp. 35.000,-
	5.	Ultra Sound	Rp. 45.000,-	Rp. 35.000,-
	6.	Exercise	Rp. 45.000,-	Rp. 35.000,-
2.	Radio Diagnostik			
	1	Thorax ap	Rp. 80.000,-	Rp. 65.000,-

	2	Thorax lateral	Rp. 80.000,-	Rp. 65.000,-
	3	Digiti ap / lat / obl	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	4	Manus ap / obl	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	5	Wrist Joint ap / lat	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
	6	Antebrachii ap / lat	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
	7	Elbow Joint ap / lat	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	8	Humerus	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	9	Shoulder	Rp. 85.000,-	Rp. 80.000,-
	10	Hip Joint ap/lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	11	Hip Joint obl	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	12	Femur ap	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
	13	Femur lat	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
	14	Genu ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	15	Cruris ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	16	Ankle Joint ab / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	17	Pedis ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	18	Pedis obl	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	19	Thorax lat / obl	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
	20	Abdomen Polos	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	21	Thorax ½ Duduk	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	22	Thorax lld	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	23	Cranium ap	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	24	Cranium lateral	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	25	Cranium 1 Proyeksi	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	26	Pelvis ap/ lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	27	Pelvis obl	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	28	Abdomen lld	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	29	Abdomen ½ duduk	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	30	Collumnae Vertebrae obl	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	31	Collumnae Vertebrae lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	32	Collumnae Vertebrae ap	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	33	Lokalisasi Corpal ap	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	34	Lokalisasi Corpal lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	35	Omd	Rp. 165.000,-	Rp. 160.000,-
	36	Cystografi	Rp. 165.000,-	Rp. 160.000,-
	37	Colon in Loop	Rp. 180.000,-	Rp. 175.000,-
	38	Ivp	Rp. 180.000,-	Rp. 175.000,-
	39	Fistulografi	Rp. 155.000,-	Rp. 150.000,-
	40	Dental Periapikal	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	41	Skull ap	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	42	Skull Lateral	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	43	Calvicula	Rp. 85.000,-	Rp. 80.000,-
	44	Cruris ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	45	Knee Foint ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	46	Cervical ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	47	Thoracol ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	48	Thoracol Lumbal ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	49	Lumbo Sacral ap / lat	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	50	BNO polos / ½ duduk	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
	51	BNO LLD	Rp. 75.000,-	Rp. 70.000,-
3.	Laboratorium			
A.	Hematologi			
	1	HB	Rp. 17.000,-	Rp. 15.000,-
	2	AT	Rp. 17.000,-	Rp. 15.000,-
	3	AL	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-

	4	KED	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
	5	HMT	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-
	6	Diffel	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-
	7	Retikulosit	Rp. 24.000,-	Rp. 20.000,-
	8	Pengecatan Acid Posatase/mdt	Rp. 55.000,-	Rp. 50.000,-
	9	Gol Darah	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
	10	LPB	Rp. 15.000,-	Rp. 66.000,-
	11	Malaria	Rp. 15.000,-	Rp. 87.500,-
	12	Malaria Mikroskopik	Rp. 30.0000,-	Rp. 25.000,-
	13	Malaria ICT	Rp. 87.500,-	Rp. 60.000,-
	14	Darah Lengkap Utomatic (HB,AL,AE,DIF,AT,HMT,MCV, MCH,MCHC)	Rp. 50.000,-	Rp. 57.000,-
	15	Darah lengkap automatic 5 Diff	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
B. Hemostasis				
	1	PPT	Rp. 120.000,-	Rp. 40.000,-
	2	APTT	Rp. 120.000,-	Rp. 40.000,-
	3	Fibrinogen	Rp. 120.000,-	Rp. 40.000,-
	4	D Dimer	Rp. 170.000,-	Rp. 160.000,-
	5	CT	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-
	6	BT	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-
C. Urinalisa				
	1	PH/ Reaksi	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	2	Protein	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	3	Reduksi	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	4	BJ	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	5	Bilirubin	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	6	Urobilin	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	7	Keton	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	8	Darah	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,-
	9	Sedimen	Rp. 12.000	Rp. 10.000,-
	10	Urin Rutin (Prot,BJ, SED,UROB,BIL)	Rp. 20.000,-	Rp. 16.000,-
	11	Urin Legkap (PH,PROT, RED,BJ,SED,ROB,BIL)	Rp. 28.000,-	Rp. 25.000,-
	12	Faeces Lengkap	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000
D. Imunologi / Serologi				
	1	Widal	Rp. 27.000,-	Rp. 24.000,-
	2	HBSAG	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-
	3	HBSAG Kuantitatif	Rp. 100.000,-	Rp. 27.000,-
	4	Anti HBS Titer	Rp. 95.000,-	Rp. 85.000,-
	5	VDRL	Rp. 136.000,-	Rp. 90.000,-
	6	PP Test	Rp. 21.000,-	Rp. 18.000,-
	7	Test Narkoba	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
	8	Anti HCV	Rp. 140.000,-	Rp. 125.000,-
	9	Anti HIV	Rp. 151.000,-	Rp. 90.000,-
	10	Anti HIV Elisa	Rp. 125.000,-	Rp. 120.000,-
	11	IgM Anti Dengue	Rp. 136.000,-	Rp. 90.000,-
	12	IgM Anti Lestospira	Rp. 100.000,-	Rp. 90.000,-
	13	IgG Anti Lestospira	Rp. 100.000,-	Rp. 90.000,-
	14	IgM Salmonella	Rp. 89.000,-	Rp. 130.000,-
	15	IgM Cikungunya	R. 130.000,-	Rp. 120.000,-

	16	NS 1	Rp. 220.000,-	Rp. 210.000,-
	17	CRP	Rp. 105.000,-	Rp. 95.000,-
	18	T3	Rp. 120.000,-	Rp. 110.000,-
	19	T4	Rp. 120.000,-	Rp. 110.000,-
	20	FT3	Rp. 200.000,-	Rp. 190.000,-
	21	FT4	Rp. 160.000,-	Rp. 150.000,-
	22	TSHs	Rp. 120.000,-	Rp. 110.000,-
	23	Asto screneng	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-
	24	Asto titer	Rp. 90.000,-	Rp. 80.000,-
	25	RF	Rp. 60.000,-	Rp. 50.000,-
E. Kimia Klinik				
	1	Glucosa	Rp. 30.000,-	Rp. 23.000,-
	2	SGOT	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	3	SGPT	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	4	Urea	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	5	Creatinin	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	6	Cholesterol	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	7	Trigliserida	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-
	8	Asam Urat (Uric Acid)	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	9	HDL Cholesterol	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-
	10	LDL Cholesterol	Rp. 55.000,-	Rp. 50.000,-
	11	Bilirubin Total	Rp. 97.000,-	Rp. 97.000,-
	12	Total Protein	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
	13	Albumin	Rp. 97.000,-	Rp. 97.000,-
	14	Globulin	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
	15	Natrium	Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,-
	16	Kalium	Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,-
	17	Clorida	Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,-
	18	Calsium	Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,-
	19	Magnesium	Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,-
	20	CKMB	Rp. 80.000,-	Rp. 75.000,-
	21	CPK	Rp. 70.000,-	Rp. 65.000,-
	22	LDH	Rp. 45.000,-	Rp. 35.000,-
	23	Gamma GT	Rp. 50.000,-	Rp. 45.000,-
	24	HBA 1 C	Rp. 145.000,-	Rp. 135.000,-
	25	Serum Iron / SI	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-
	26	TIBC	Rp. 115.000,-	Rp. 100.000,-
	27	Feritin	Rp. 175.000,-	Rp. 165.000,-
F. Bakteriologi				
	1	Kultur sensitifitas Hitung kuman urine	Rp. 240.000,-	Rp. 220.000,-
	2	Kultur sensitifitas pus	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
	3	Kultur sensitifitas skret	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
	4	Kultur sensitifitas darah/ bacteck	Rp. 270.000,-	Rp. 250.000,-
	5	Kultur sensitifitas Sputum	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
	6	Kultur sensitifitas bta	Rp. 290.000,-	Rp. 275.000,-
	7	Kultur sensitifitas Cairan tubuh	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
	8	Kultur sensitifitas Swab	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
	9	Pengecatan gram	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
	10	Pengecatan BTA	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-

G.	Patologi Anatomi			
	1	Frozen Section	Rp. 320.000,-	Rp. 300.000,-
	2	Jaringan Kecil	Rp. 170.000,-	Rp. 150.000,-
	3	Jaringan Sedang	Rp. 220.000,-	Rp. 200.000,-
	4	Jaringan Besar	Rp. 270.000,-	Rp. 300.000,-
	5	Radikalitas	Rp. 130.000,-	Rp. 100.000,-
	6	Sitologi PAP SMEAR	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
	7	Sitologi dengan blok parafin	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-
	8	Sitologi selain PAP SMEAR	Rp. 95.000,-	Rp. 70.000,-
	9	AJH	Rp. 200.000,-	Rp. 140.000,-
	10	Pengambilan Sampel AJH	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-
H.	UTD			
	1	Wool Blood	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	2	PRC	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	3	Fres Plasma	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	4	Trombosit	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	5	Rich Plasma	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	6	Darah Tanpa Cros	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Farmasi			
	1	Obat jadi / obat		Rp. 1.000,-
	2	Obat racik < 30 bungkus		Rp. 2.500,-
	3	Obak racik > 30 bungkus		Rp. 4.500,-
	4	Obat kapsul (racik) ≤ 30 capsul		Rp. 5.000,-
	5	Obat kapsul (racik) > 30 capsul		Rp. 10.000,-
	6	Obat salep racik		Rp. 5.000,-
	7	Konsultasi Obat		Rp. 5.000,-
	8	Visite Apoteker		Rp. 5.000,-

III. Instalasi Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
		VIP dan Kelas I Utama	Rawat jalan Kelas I, II, III
1.	Visite dan Konsultasi Dokter		
	Visite Dokter Jaga		Rp. 15.000,-
	Visite Dokter Konsulen		Rp. 35.000,-
	Konsul Dokter Konsulen		Rp. 15.000,-
	Konsul Dokter Konsulen (BY. PHONE)		Rp. 7.500,-
2.	Perawatan 1 hari (one day care) / observasi > 6 jam		Rp. 30.000,-
3.	Perawatan 1 hari (one day care) / observasi < 6 jam		Rp. 15.000,-
4.	Tindakan		
	Jahit Luka 1-5 cm		Rp. 45.000,-
	Ekstraksi Kuku		Rp. 70.000,-
	Corpus alineum tapa penyulit		Rp. 30.000,-
	Catheterisasi		Rp. 20.000,-
	Catheterisasi dengan penyulit		Rp. 50.000,-
	Aff kateter		Rp. 10.000,-
	NGT		Rp. 20.000,-
	Aff NGT		Rp. 10.000,-
	Insisi Kecil		Rp. 35.000,-
	Irigasi Mata		Rp. 25.000,-
	Medikasi Luka kecil injeksi / pasien		Rp. 20.000,-

		injeksi / pasien	Rp. 6.000,-
		Pemberian Obat Supositoria / hari	Rp. 6.000,-
		Infus di IGD	Rp. 18.000,-
		Aff Infus	Rp. 7.000,-
		Cross Eksisi	Rp. 30.000,-
		Rawat Luka Bakar < 10 %	Rp. 45.000,-
		Skin test	Rp. 6.000,-
		Angkat jahit kecil	Rp. 25.000,-
		Ambil sampel darah vena	Rp. 7.000,-
		Sunction	Rp. 35.000,-
		Pemasangan OPA/NPA	Rp. 15.000,-
		Ganti Verban kecil	Rp. 15.000,-
		Ganti Verban sedang	Rp. 17.500,-
		Pemberian oksigen	Rp. 3.000.-
		Perawatan Jenazah	Rp. 15.000,-
		Mengantar Pasien keruang perawatan	Rp. 6.000,-
		Mengukur TTV	Rp. 7.000,-
		Jahit luka 6-10 cm	Rp. 70.000,-
		Rawat Luka Bakar 20 - 60 %	Rp. 90.000,-
		Blas Puncti	Rp. 35.000,-
		Pasang Gips Spalk	Rp. 35.000,-
		Pasang Spalk Kayu (tangan)	Rp. 50.000,-
		Pasang Spalk Kavu (kaki)	Rp. 55.000,-
		Nebulizer	Rp. 35.000,-
		EKG	Rp. 65.000,-
		Pasang Monitor side	Rp. 20.000,-
		Reposisi Luksasi Mandibula	Rp. 32.000,-
		Cuci Lambung	Rp. 20.000,-
		Medikasi luka sedang	Rp. 30.000,-
		Angkat jahitan sedang	Rp. 35.000,-
		Angkat jahitan besar	Rp. 40.000,-
		Ganti Verban Besar	Rp. 50.000,-
		Perawatan Luka dicubitus ulcus DM	Rp. 45.000,-
		Nidle thorakosintesis	Rp. 30.000,-
		Pasang LMA	Rp. 20.000,-
		Pemasangan rangsel verban	Rp. 25.000,-
		Jahit luka > 11 cm	Rp. 100.000,-
		Perawatan luka Bakar > 60	Rp. 130.000,-
		DC Shock	Rp. 55.000,-
		RJP	Rp. 65.000,-
		Pasang ETT	Rp. 60.000,-
		Sirkumsisi	Rp. 125.000.-
		Amputasi Jari	Rp. 125.000.-
		Pasang WSD	Rp. 790.000,-
		Vena Sectie	Rp. 225.000,-
		Off VS	Rp. 30.000,-
		Pemasangan SPO2	Rp. 10.000,-

IV. Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan		Tarif
	1.	Akomodasi	
		VIP	Rp. 200.000,-
		Kelas I Utama	Rp. 150.000,-
		Kelas I	Rp. 100.000,-

		Kelas II			Rp. 60.000,-
		Kelas III			Rp. 40.000,-
		Rawat Intensive (ICU)			Rp. 100.000,-
		Rawat Inap NICU			Rp. 100.000,-
		Isolasi			Rp. 100.000,-
		Rawat Bayi Baru Lahir			Rp. 75.000,-
	2.	Visite Dokter			
			Visite Dokter Umum	Visite Dokter Spesialis	Konsultasi Kepada Dokter Spesialis Lain
		VIP	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 25.000,-
		Kelas I Utama	Rp. 35.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 20.000,-
		Kelas I	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-
		Kelas II	Rp. 18.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-
		Kelas III	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
		ICU	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 20.000,-
		NICU	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 20.000,-
	3.	Makanan dan Minuman Pasien (Per sekali makan)			
		VIP			Rp. 27.500,-
		Kelas I Utama			Rp. 27.500,-
		Kelas I			Rp. 22.500,-
		Kelas II			Rp. 22.500,-
		Kelas III			Rp. 12.500,-
		ICU			Rp. 22.500,-
		NICU			Rp. 22.500,-
	4.	Tindakan Keperawatan dan Medik Terapi			
			KLS I, MI, III	VIP dan Kelas I Utama	ICU / NICU
	1	Pasang Infus	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 18.000,-
	2	Injeksi	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-
	3	Pemberian O2	Rp. 3.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 3.000,-
	4	Transfusi Darah	Rp. 15.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 15.000,-
	5	Vulva Higiene	Rp. 20.000,-	Rp. 21.000,-	Rp. 20.000,-
	6	Suction	Rp. 35.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-
	7	Pengambilan Sampel Laboratorium	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-
	8	Merawat Infus / hari	Rp. 10.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 10.000,-
	9	Pelepasan catheter	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-
	10	Pelepasan Infus	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-
	11	Pelepasan NGT	Rp. 8.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-
	12	Bilas Lambung	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
	13	Lavement	Rp. 22.000,-	Rp. 27.000,-	Rp. 22.000,-
	14	Pemberian Obat Suppositoria / hari	Rp. 15.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 6.000,-
	15	Perawatan coloctomy	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
	16	Perawatan Jenazah di ruangan	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-

	17	Perawatan luka kecil	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
	18	Skeren	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 8.000,-
	19	Spooling BPH	Rp. 34.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 24.000,-
	20	Pemberian Obat pervaginam	Rp. 7.000,-	Rp. 8.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,- Rp. 5.000,-
	21	Pemberian Tetes hidung	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 7.000,-
	22	Mengukur TTV	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-
	23	Mengantar Pasien dengan kursi roda / hari	Rp. 6.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 5.000,-
	24	Mengompres	Rp. 5.000,-	Rp. 5.500,-	Rp. 3.000,-
	25	Menolong BAK	Rp. 5.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 6.000,-
	26	Menolong BAB	Rp. 6.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-
	27	Menyuapi	Rp. 5.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 22.000,-
	28	Pasang Kateter	Rp. 25.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 25.000,-
	29	Pasang NGT	Rp. 35.000,-	Rp. 42.000,-	Rp. 35.000,-
	30	Nebulizer	Rp. 30.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 30.000,-
	31	Perawatan luka sedang	Rp. 50.000,-	Rp. 62.000,-	Rp. 60.000,-
	32	Fiksasi Fraktur dengan spalk	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	33	Pemasangan alat infus pump / hari	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	34	Pemakaian / Pemasangan Syringe pump	Rp. 20.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 20.000,-
	35	Monitor Side	Rp. 30.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 20.000,-
	36	Dopler DJJ	Rp. 30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 20.000,-
	37	Memandikan pasien (personal hygiene)	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-
	38	Kemoterapi	Rp. 55.000,-	Rp. 67.000,-	Rp. 55.000,-
	39	Melepas WSD	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 50.000,-
	40	Perawatan luka besar	Rp. 20.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 20.000,-
	41	Perawatan WSD	Rp. 225.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 225.000,-
	42	Vena Sectio	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 45.000,-
	43	Rawat Luka Bakar < 10 %	Rp. 90.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 90.000,-
	44	Rawat Luka Bakar 20 – 60	Rp. 130.000,-	Rp. 137.000,-	Rp. 130.000,-
	45	Rawat Luka Bakar > 60 %	Rp. 25.000,-	Rp. 27.000,-	Rp. 25.000,-
	46	Angkat jahit kecil	Rp. 35.000,-	Rp. 38.000,-	Rp. 35.000,-
	47	Angkat jahitan sedang	Rp. 40.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 40.000,-
	48	Angkat jahitan besar	Rp. 24.000,-	Rp. 29.000,-	Rp. 24.000,-
	49	Irigasi BPH	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	50	Intake per sonde			Rp. 250.000,-

	51	Pemasangan Ventilator	Rp. 65.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 65.000,-
	52	DC Shock	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
	53	RJP	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
	54	Pasang ETT	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
	55	Drambuise			Rp. 250.000,-
	56	Melakukan RJP NICU			Rp. 75.000,-
	57	Foto terapi per 12 jam			Rp. 15.000,-
	58	Tindik telinga	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	59	Off VS	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	60	Pemasangan SPO2 manual	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	61	Melakukan perawatan payudara	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
	5	Tindakan Medik dan Terapi Terencana terdiri dari :			
	a	Tindakan Medik dan terapi Terencana Kecil			
		Tindakan medik non operatif:			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 400.000,-
		Kelas I, II, III			Rp. 300.000,-
		Tindakan medik operatif			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 1.250.000,-
		Kelas I, IL, III			Rp. 1.000.000,-
	b	Tindakan Medik dan terapi Terencana Sedang			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 2.600.000,-
		Kelas I, II, III			Rp. 2.200.000,-
	c	Kebidanan Kandungan sedang:			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 1.800.000,-
		Kelas I, II, III			Rp. 1.550.000,-
	d	Tindakan Medik Dan Terapi Terencana Besar			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 3.750.000,-
		Kelas L, I			Rp. 3.000.000,-
		Kelas III			Rp. 2.250.000,-
	e	Kebidanan Kandungan besar:			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 3.100.000,-
		Kelas I, II, III			Rp. 2.600.000,-
	f	Tindakan Medik Dan Terapi Terencana / Akut Khusus			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 4.850.000,-
		Kelas I, II			Rp. 3.750.000,-
		Kelas III			Rp. 2.750.000,-
	g	Kebidanan Dan Kandungan Kusus			
		VIP dan Kelas I Utama			Rp. 4.700.000,-
		Kelas I, II			Rp. 3.200.000,-
		Kelas III			Rp. 2.600.000,-

V. Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil jenazah.

1. Penggunaan Mobil Ambulance di Wilayah Kota Bima Rp. 100.000,-
2. Penggunaan Mobil Ambulan di Luar Wilayah Kab. Bima sesuai dengan Tabel berikut :

No	Kecamatan	Tujuan	Jarak	Tarif Dasar	Tambahan (Rp)	Operasional	Sopir	Sarana	Jumlah
1	Monta	Monta	40	50.000	300.000	122.500	122.500	105.000	350.000
		Sondo	34	50.000	255.000	106.750	106.750	91.500	305.000

No	Kecamatan	Tujuan	Jarak	Tarif Dasar	Tambahan (Rp)	Operasional	Sopir	Sarana	Jumlah
		Tolotangga	38	50.000	285.000	117.250	117.250	100.500	335.000
		Sakuru	18	50.000	135.000	64.750	64.750	55.500	185.000
		Wilamaci	32	50.000	240.000	101.500	101.500	87.000	290.000
		Simpasai	30	50.000	225.000	96.250	96.250	82.500	275.000
		Pela	30	50.000	225.000	96.250	96.250	82.500	275.000
		Tolo Uwi	36	50.000	270.000	112.000	112.000	96.000	320.000
		Baralau	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Sie	24	50.000	180.000	80.500	80.500	69.000	230.000
		Tangga	21	50.000	157.500	72.625	72.625	62.250	207.500
		Tangga Baru	41	50.000	307.500	125.125	125.125	107.250	357.500
		Nontotera	33	50.000	247.500	104.125	104.125	89.250	297.500
		Waro	32	50.000	240.000	101.500	101.500	87.000	290.000
2	Parado	Kuta	49	50.000	367.500	146.125	146.125	125.250	417.500
		Kanca	48	50.000	360.000	143.500	143.500	123.000	410.000
		Parado Rato	43	50.000	322.500	130.375	130.375	111.750	372.500
		Parado Wane	44	50.000	330.000	133.000	133.000	114.000	380.000
		Lere	61	50.000	457.500	177.625	177.625	152.250	507.500
3	Woha	Risa	11	50.000	82.500	46.375	46.375	39.750	132.500
		Pandai	9	50.000	67.500	41.125	41.125	35.250	117.500
		Keli	17	50.000	127.500	62.125	62.125	53.250	177.500
		Tente	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
		Nisa	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Naru	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
		Talabiu	11	50.000	82.500	46.375	46.375	39.750	132.500
		Samili	17	50.000	127.500	62.125	62.125	53.250	177.500
		Rabakodo	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
		Kalampa	12	50.000	90.000	49.000	49.000	42.000	140.000
		Dadi Bou	10	50.000	75.000	43.750	43.750	37.500	125.000
		Donggo Bolo	9	50.000	67.500	41.125	41.125	35.250	117.500
		Tenga	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
		Wadu Wani	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Penapali	13	50.000	97.500	51.625	51.625	44.250	147.500
4.	Madapangga	Campa	28	50.000	210.000	91.000	91.000	78.000	260.000
		Ndano	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Woro	22	50.000	165.000	75.250	75.250	64.500	215.000
		Dena	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Monggo	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Tonda	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Mpuri	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Rade	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Tolonggeru	17	50.000	127.500	62.125	62.125	53.250	177.500
		Bolo	12	50.000	90.000	49.000	49.000	42.000	140.000
		Mada Wau	23	50.000	172.500	77.875	77.875	66.750	222.500
5	Donggo	O'o	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Rora	38	50.000	285.000	117.250	117.250	100.500	335.000
		Mbawa	45	50.000	337.500	135.625	135.625	116.250	387.500
		Palama	19	50.000	142.500	67.375	67.375	57.750	192.500
		Kala	20	50.000	150.000	70.000	70.000	60.000	200.000
		Dori Dungga	19	50.000	142.500	67.375	67.375	57.750	192.500
		Mpili	18	50.000	135.000	64.750	64.750	55.500	185.000
		Bumi Pajo	45	50.000	337.500	135.625	135.625	116.250	387.500
		Ngano Nae	40	50.000	300.000	122.500	122.500	105.000	350.000
6	Soromandi	Punti	23	50.000	172.500	77.875	77.875	66.750	222.500
		Bajo	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Kananta	36	50.000	270.000	112.000	112.000	96.000	320.000
		Sai	42	50.000	315.000	127.750	127.750	109.500	365.000
		Sampungu	62	50.000	465.000	180.250	180.250	154.500	515.000
		Lewintana	13	50.000	97.500	51.625	51.625	44.250	147.500
		Wadu Kopa	22	50.000	165.000	75.250	75.250	64.500	215.000
7	Sape	Buncu	78	50.000	585.000	222.250	222.250	190.500	635.000
		Sari	57	50.000	427.500	167.125	167.125	143.250	477.500
		kowo	81	50.000	607.500	230.125	230.125	197.250	657.500
		Poja	78	50.000	585.000	222.250	222.250	190.500	635.000
		Baju Pulau	87	50.000	652.500	245.875	245.875	210.750	702.500
		Parangina	72	50.000	540.000	206.500	206.500	177.000	590.000
		Jia	75	50.000	562.500	214.375	214.375	183.750	612.500
		Naru	72	50.000	540.000	206.500	206.500	177.000	590.000
		Naru Barat	68	50.000	510.000	196.000	196.000	168.000	560.000
		Tanah Putih	60	50.000	450.000	175.000	175.000	150.000	500.000
		Rasabou	69	50.000	517.500	198.625	198.625	170.250	567.500
		Sangiang	72	50.000	540.000	206.500	206.500	177.000	590.000
		Na'e	68	50.000	510.000	196.000	196.000	168.000	560.000
		Rai Oi	69	50.000	517.500	198.625	198.625	170.250	567.500
		Boke	61	50.000	457.500	177.625	177.625	152.250	507.500
		Bugis	71	50.000	532.500	203.875	203.875	174.750	582.500
		Lamere	75	50.000	562.500	214.375	214.375	183.750	612.500
		Oi Maci	69	50.000	517.500	198.625	198.625	170.250	567.500
8	Lambu	Mangge	99	50.000	742.500	277.375	277.375	237.750	792.500
		Kale'o	68	50.000	510.000	196.000	196.000	168.000	560.000

No	Kecamatan	Tujuan	Jarak	Tarif Dasar	Tambahan (Rp)	Operasional	Sopir	Sarana	Jumlah
		Lambu	90	50.000	675.000	253.750	253.750	217.500	725.000
		Nggelu	94	50.000	705.000	264.250	264.250	226.500	755.000
		Sumi	64	50.000	480.000	185.500	185.500	159.000	530.000
		Soro	74	50.000	555.000	211.750	211.750	181.500	605.000
		Rato	77	50.000	577.500	219.625	219.625	188.250	627.500
		Lanta	73	50.000	547.500	209.125	209.125	179.250	597.500
		Simpasai	71	50.000	532.500	203.875	203.875	174.750	582.500
		Hidirasa	94	50.000	705.000	264.250	264.250	226.500	755.000
		Lanta barat	71	50.000	532.500	203.875	203.875	174.750	582.500
		Melayu	73	50.000	547.500	209.125	209.125	179.250	597.500
		Sangga	70	50.000	525.000	201.250	201.250	172.500	575.000
		Monta Baru	68	50.000	510.000	196.000	196.000	168.000	560.000
9	Ambalawi	Mawu	68	50.000	510.000	196.000	196.000	168.000	560.000
		Rite / Keli	44	50.000	330.000	133.000	133.000	114.000	380.000
		Nipa	53	50.000	397.500	156.625	156.625	134.250	447.500
		Tala	60	50.000	450.000	175.000	175.000	150.000	500.000
		Talapiti	57	50.000	427.500	167.125	167.125	143.250	477.500
		Kole	48	50.000	360.000	143.500	143.500	123.000	410.000
10	Wera	Nunggi	85	50.000	637.500	240.625	240.625	206.250	687.500
		Sangiang	85	50.000	637.500	240.625	240.625	206.250	687.500
		Ntoke	90	50.000	675.000	253.750	253.750	217.500	725.000
		Wore	90	50.000	675.000	253.750	253.750	217.500	725.000
		Hidirasa	82	50.000	615.000	232.750	232.750	199.500	665.000
		Tawali	81	50.000	607.500	230.125	230.125	197.250	657.500
		Oi Tui	88	50.000	660.000	248.500	248.500	213.000	710.000
		Bala	82	50.000	615.000	232.750	232.750	199.500	665.000
		Tadewa	92	50.000	690.000	259.000	259.000	222.000	740.000
		Pai	100	50.000	750.000	280.000	280.000	240.000	800.000
		Nanga Wera	71	50.000	532.500	203.875	203.875	174.750	582.500
		Ranggasolo	86	50.000	645.000	243.250	243.250	208.500	695.000
		Kalajena	86	50.000	645.000	243.500	243.500	208.500	695.500
		Mandala	82	50.000	615.000	232.750	232.750	199.500	665.000
11	Sanggar	Piong	89	50.000	667.500	251.125	251.125	215.250	717.500
		Boro	82	50.000	615.000	232.750	232.750	199.500	665.000
		Taloko	75	50.000	562.500	214.375	214.375	183.750	612.500
		Kore	77	50.000	577.500	219.625	219.625	188.250	627.500
		Oi Sora	89	50.000	667.500	251.125	251.125	215.250	717.500
12	Wawo	Raba	55	50.000	412.500	161.875	161.875	138.750	462.500
		Maria	51	50.000	382.500	151.375	151.375	129.750	432.500
		Ntori	44	50.000	330.000	133.000	133.000	114.000	380.000
		Pesa	49	50.000	367.500	146.125	146.125	125.250	417.500
		Tarlawi	56	50.000	420.000	164.500	164.500	141.000	470.000
		Riamau	57	50.000	427.500	167.125	167.125	143.250	477.500
		Kambilo	51	50.000	382.500	151.375	151.375	129.750	432.500
		Kombo	51	50.000	382.500	151.375	151.375	129.750	432.500
		Maria Utara	47	50.000	352.500	140.875	140.875	120.750	402.500
		Raba	55	50.000	412.500	161.875	161.875	138.750	462.500
		Maria	51	50.000	382.500	151.375	151.375	129.750	432.500
		Ntori	44	50.000	330.000	133.000	133.000	114.000	380.000
		Pesa	49	50.000	367.500	146.125	146.125	125.250	417.500
		Tarlawi	56	50.000	420.000	164.500	164.500	141.000	470.000
13	Langgudu	Dumu	55	50.000	412.500	161.875	161.875	138.750	462.500
		Waworada	54	50.000	405.000	159.250	159.250	136.500	455.000
		Karampi	48	50.000	360.000	143.500	143.500	123.000	410.000
		Kawuwu	29	50.000	217.500	93.625	93.625	80.250	267.500
		Laju	40	50.000	300.000	122.500	122.500	105.000	350.000
		Doro O'o	44	50.000	330.000	133.000	133.000	114.000	380.000
		Karumbu	44	50.000	330.000	133.000	133.000	114.000	380.000
		Rupe	48	50.000	360.000	143.500	143.500	123.000	410.000
		Kangga	60	50.000	450.000	175.000	175.000	150.000	500.000
		Wadu Ruka	59	50.000	442.500	172.375	172.375	147.750	492.500
		Kalodu	49	50.000	367.500	146.125	146.125	125.250	417.500
		Rompo	40	50.000	300.000	122.500	122.500	105.000	350.000
		Sarae Ruma	40	50.000	300.000	122.500	122.500	105.000	350.000
		Pusu	59	50.000	442.500	172.375	172.375	147.750	492.500
		Sambane	50	50.000	375.000	148.750	148.750	127.500	425.000
14	Tambora	Oi Katupa	117	50.000	877.500	324.625	324.625	278.250	927.500
		Kawinda Nae	153	50.000	1.147.500	419.125	419.125	359.250	1.197.500
		Lab. Kananga	178	50.000	1.335.000	484.750	484.750	415.500	1.385.000
		Kawinda Toi	178	50.000	1.335.000	484.750	484.750	415.500	1.385.000
		Oi Panihi	177	50.000	1.327.500	482.125	482.125	413.250	1.377.500
		Oi Bura	182	50.000	1.365.000	495.250	495.250	424.500	1.415.000
		Rasabou	110	50.000	825.000	306.250	306.250	262.500	875.000
15	Belo	Ncera	25	50.000	187.500	83.125	83.125	71.250	237.500
		Renda	30	50.000	225.000	96.250	96.250	82.500	275.000
		Roi	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Soki	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Cenggu	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000

No	Kecamatan	Tujuan	Jarak	Tarif Dasar	Tambahan (Rp)	Operasional	Sopir	Sarana	Jumlah
		Runggu	19	50.000	142.500	67.375	67.375	57.750	192.500
		Roka	19	50.000	142.500	67.375	67.375	57.750	192.500
		Ngali	19	50.000	142.500	67.375	67.375	57.750	192.500
		Lido	22	50.000	165.000	75.250	75.250	64.500	215.000
		Diha	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
16	Palibelo	Belo	14	50.000	105.000	54.250	54.250	46.500	155.000
		Panda	16	50.000	120.000	59.500	59.500	51.000	170.000
		Teke	37	50.000	277.500	114.625	114.625	98.250	327.500
		Tonggrisa	39	50.000	292.500	119.875	119.875	102.750	342.500
		Ntonggu	20	50.000	150.000	70.000	70.000	60.000	200.000
		Nata	17	50.000	127.500	62.125	62.125	53.250	177.500
		Roi	17	50.000	127.500	62.125	62.125	53.250	177.500
		Tonggondoa	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
		Dore	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
		Ragi	17	50.000	127.500	62.125	62.125	53.250	177.500
		Padolo	18	50.000	135.000	64.750	64.750	55.500	185.000
		Bre	15	50.000	112.500	56.875	56.875	48.750	162.500
17	Lambitu	Kaboro	23	50.000	172.500	77.875	77.875	66.750	222.500
		Sambori	30	50.000	225.000	77.875	77.875	66.750	222.500
		Teta	31	50.000	232.500	98.875	98.875	84.750	282.500
		Kuta	33	50.000	247.500	104.125	104.125	89.250	297.500
		Kaowa	29	50.000	217.500	93.625	93.625	80.250	267.500
		Londu	36	50.000	270.000	112.000	112.000	96.000	320.000
18	Kota Bima		34	200.000	255.000	159.250	159.250	136.500	455.000
19	Dompu		50	200.000	375.000	201.250	201.250	172.500	575.000
20	Sumbawa Timur		240	200.000	1.800.000	700.000	700.000	600.000	2.000.000
21	Sumbawa Barat		370	200.000	2.775.000	1.041.250	1.041.250	892.500	2.975.000
22	Mataram		585	200.000	4.387.500	1.574.000	1.035.000	666.000	3.275.000

3. Pemulangan Jenazah

- Pemulasaran / Perawatan Jenazah Dewasa Rp. 250.000,- tanpa peti
- Pemulasaran / Perawatan Jenazah Anak Rp. 200.000,- anak tanpa peti
- Akomodasi Kamar Jenazah / Hari Rp. 30.000,-
- Bedah Mayat dan Penentuan Sebab Kematian (Otopsi) Rp. 650.000,-
- Pengawetan Jenazah (tidak termasuk Bahan Pengawet Rp. 500.000,-

4. Pendampingan Rujukan

No.	Wilayah	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat/Bidan
1	Dalam Wilayah Kabupaten	Rp. 160.000,-	Rp. 107.500,-	Rp. 60.000,-
2	Dompu	Rp. 600.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 60.000,-
3	Sumbawa	Rp. 1.150.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 600.000,-
4	Mataram	Rp. 1.950.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.300.000,-
5	Bali	Rp. 2.750.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 1850.000,-
6	Jawa / Jakarta	Rp. 4.300.000,-	Rp. 3.250.000,-	Rp. 2.700.000,-

Keterangan : Jika rujukan menggunakan pesawat, maka pasien/ keluarga menanggung biaya perjalanan pergi dan pulang untuk pendamping rujukan.

(3) **Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas dan Puskesmas Non BLUD, ditetapkan sebagai berikut:**

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
1.	Rawat jalan.		
	a.	Pelayanan di Puskesmas	Rp 10.000,-
	b.	Pelayanan di Puskesmas Pembantu	Rp 5.000,-
	c.	Pelayanan di Puskesmas Keliling	Rp 5.000,-
	d.	Pelayanan di Poskesdes	Rp 5.000,-
2.	Rawat Inap		Rp 80.000,-
3.	Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Laboratorium Puskesmas		
	1.	Pemeriksaan Laboratorium Klinis :	
		- Hitung Jenis Lekosit (diff count)	Rp 10.000,-
		- Masa Pendarahan	Rp 10.000,-
		- Masa Pembekuan	Rp 10.000,-
		- Golongan Darah	Rp 20.000,-
	2.	Urine Lengkap, meliputi :	
		- PH	Rp 5.000,-
		- Berat Jenis	Rp 5.000,-
		- Reduksi	Rp 5.000,-
		- Protein	Rp 5.000,-
		- Billirubin	Rp 5.000,-
		- Urobilinogen	Rp 5.000,-
		- Sedimen	Rp 10.000,-
	3.	Bakteriologi, meliputi :	
		- Air :	
	a.	Angka kuman	Rp 50.000,-
	b.	Caliform	Rp 50.000,-
	c.	Caliform tinja	Rp 50.000,-
		- Makanan :	
	a.	Salmonella	Rp 50.000,-
	b.	Shigella	Rp 50.000,-
	c.	E. Coli	Rp 50.000,-
	d.	Staphylococcus aureus	Rp 50.000,-
	e.	Vibrio Cholera	Rp 50.000,-
	4.	Mikrobiologi, meliputi :	
		- Sputum	Rp 25.000,-
		- Gonorrhoe	Rp 25.000,-
	5.	Parasitologi, meliputi :	
		- Malaria	Rp 15.000,-
		- Fecces rutin	Rp 15.000,-
	6.	Serologi, meliputi :	
		- Serologi Test for Syphylis (STS)	Rp 75.000,-
		- VDRL, Flokulasi Test	Rp 75.000,-

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
	7.	Rectal SWAB, meliputi :	
		- Pengecatan :	
		a. Gram	Rp 10.000,-
		b. Ziehl nelsen	Rp 10.000,-
		- Kultur :	
		a. E.Coli	Rp 150.000,-
		b. Salmonella	Rp 150.000,-
		c. Shigela	Rp 150.000,-
		d. Vibrio Cholera	Rp 150.000,-
		e. Staphylococcus	
	8.	Usap Alat, meliputi :	
		- MPN coliform	Rp 150.000,-
		- MPN coli tinja	Rp 150.000,-
		- Jumlah kuman	Rp 150.000,-
		- Bakteri :	
		a. E.Coli	Rp 100.000,-
		b. Salmonella	Rp 100.000,-
		c. Vibrio Cholera	Rp 100.000,-
		d. Staphylococcus	Rp 100.000,-
		e. Clostridium Perfringens	Rp 100.000,-
		f. Clostridium Botulinum	Rp 100.000,-
	9.	Ultrasonografi (USG)	Rp 75.000,-
	10.	Elektrokardiogram (EKG)	Rp 50.000,-
	11.	Radio Diagnostik (Rontgen)	
		1.Thorax pa	Rp. 60.000,-
		2.Thorax lateral	Rp. 60.000,-
		3.Digiti ap / lat / obl	Rp. 60.000,-
		4.Manus ap / obl	Rp. 60.000,-
		5.Wrist Joint ap / lat	Rp. 70.000,-
		6.Antebrachii ap / lat	Rp. 70.000,-
		7.Elbow Joint ap / lat	Rp. 60.000,-
		8.Humerus	Rp. 60.000,-
		9.Shoulder	Rp. 70.000,-
		10.Hip Joint ap	Rp. 65.000,-
		11.Hip Joint obl	Rp. 65.000,-
		12.Femur ap	Rp. 60.000,-
		13.Femur lat	Rp. 60.000,-
		14.Genu ap / lat	Rp. 65.000,-
		15.Cruris ap / lat	Rp. 65.000,-
		16.Ankle Joint ab / lat	Rp. 65.000,-
		17.Pedis ap / obl	Rp. 65.000,-
		18.Thorax lat / obl	Rp. 70.000,-
		19.Abdomen Polos	Rp. 60.000,-
		20.Thorax ½ Duduk	Rp. 65.000,-
		21.Thorax lld	Rp. 65.000,-
		22.Cranium ap	Rp. 65.000,-

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
		23.Cranium lateral	Rp. 65.000,-
		24.Cranium 1 Proyeksi	Rp. 65.000,-
		25.Pelvic lat	Rp. 65.000,-
		26.Pelvic obl	Rp. 65.000,-
		27.Abdomen lld	Rp. 65.000,-
		28.Abdomen ½ duduk	Rp. 65.000,-
		29.Collumnae Vertebrae obl	Rp. 65.000,-
		30.Collumnae Vertebrae lat	Rp. 65.000,-
		31.Collumnae Vertebrae ap	Rp. 65.000,-
		32.Lokalisasi Corpal ap	Rp. 65.000,-
		33.Lokalisasi Corpal lat	Rp. 65.000,-
4.	Tarif Tindakan Medik dan Therapi :		
	1.	Tindakan Medik dan Therapi :	
		a. Persalinan Normal	Rp 700.000,-
		b. Persalinan dengan penyulit	Rp 950.000,-
		c. Pemeriksaan IVA (Deteksi Dini Kanker Leher Rahim)	Rp 25.000,-
		d. Curetage (Kiret)	Rp 700.000,-
		e. Pemeriksaan Cyro Therapy/terapi bagi pasien IVA Positif	Rp 150.000,-
	2.	Tindakan Medik Kecil :	
		a. Penjahitan luka :	
		- Luka Ringan (≤ 10 jahitan)	Rp 30.000,-
		- Luka Sedang (11 sampai ≤ 30 jahitan)	Rp 50.000,-
		- Luka Berat (≥ 30 jahitan)	Rp 100.000,-
		b. Insisi Abses	Rp 30.000,-
		c. Sirkumsisi/hitan	Rp 100.000,-
		d. Eksterpasi tumor superficial	Rp 150.000,-
		e. Pembersihan seruman	Rp 50.000,-
		f. Pengeluaran benda asing	Rp 50.000,-
		g. Tindik telinga	Rp 20.000,-
		h. Perawatan luka :	
		- Luka ringan (luka kecil/memar kecil)	Rp 10.000,-
		- Luka sedang (luka besar yang tidak menyebabkan cacat/mengancam jiwa)	Rp 20.000,-
		- Luka berat (luka besar yang menyebabkan cacat/mengancam jiwa)	Rp 30.000,-
		i. Therapy inhalasi gangguan pernapasan	Rp 30.000,-
		j. Pemakaian oksigen per jam	Rp 20.000,-
		k. Pemasangan kateter	Rp 25.000,-
		l. Tindakan Sucction	Rp 30.000,-
	3.	Pelayanan Vaksinasi :	
		a. Pemberian serum anti bisa ular (Sabu)	Rp 50.000,-
	4.	Perawatan/penambalan gigi :	
		a. Tumpatan sementara	Rp 40.000,-

No.	Jenis Pelayanan		Tarif
		b. Tumpatan permanen	Rp 70.000,-
		c. Pembersihan karang gigi	Rp 100.000,-
		d. Insisi abses	Rp 50.000,-
		e. Pencabutan gigi dengan kholoroetil	Rp 30.000,-
		f. Pencabutan gigi dengan injeksi	Rp 70.000,-
		g. Pencabutan gigi M3 dengan kompilasi	Rp 100.000,-
	5.	Visum et Repertum :	
		a. Visum luka	Rp 50.000,-
		b. Pemeriksaan diagnostik	Rp 100.000,-
5.	Pelayanan Kesehatan lain-lain :		
	1.	Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan	
		a. Untuk keperluan sekolah	Rp 10.000,-
		b. Untuk keperluan bekerja	Rp 30.000,-
		c. Pemeriksaan refraksi (mata)	Rp 10.000,-
		d. Pemeriksaan buta warna	Rp 20.000,-
	2.	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	
		a. Tarif Rawat Jalan	Rp 10.000,-
		b. Pemeriksaan Laboratorium	Rp 200.000,-
	3.	Pemeriksaan calon pengantin	Rp 40.000,-
	4.	Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja DN	Rp 30.000,-
6.	Unit Gawat Darurat :		
	1.	Tarif tindakan sesuai dengan tarif tindakan medik dan therapy	
	2.	Tarif rawat inap sesuai dengan tarif rawat inap	
7.	Pelayanan Ambulance/Puskesmas Keliling		
	1.	Dari Poskesdes ke Puskesmas	
		a. Jasa Tenaga Pendamping	Rp 150.000
		b. Jasa Supir	Rp 100.000,-
		c. Bahan Bakar Minyak (BBM) per kilometer	Rp 7.500,-
	2.	Dari Puskesmas ke RSUD Bima	
		a. Jasa Pendamping	Rp 150.000,-
		b. Jasa Supir	
		- Jarak Dekat (≤ 25 km)	Rp 75.000,-
		- Jarak Sedang (26 sampai ≤ 50 km)	Rp 100.000,-
		- Jarak Jauh (≥ 51 km)	Rp 200.000
		c. Bahan Bakar Minyak (BBM) per kilometre	Rp 7.500,-
	3.	Pengantaran Jenazah	
		a. Dalam Wilayah Kabupaten	
		- Jasa Pendamping	Rp 150.000
		- Jasa Supir	Rp 100.000
		- Bahan Bakar Minyak (BBM) per kilometre	Rp 7.500,-
		b. Luar Wilayah Kabupaten	
		1. Jasa Pendamping	
		2. Jasa Supir	Rp 150.000

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
	- Jarak Dekat (≤ 25 km)	Rp 75.000,-
	- Jarak Sedang (26 sampai ≤ 50 km)	Rp 100.000,-
	- Jarak Jauh (≥ 51 km)	Rp 200.000
	3. Bahan Bakar Minyak (BBM) per kilometre	Rp 7.500,-
8	Unit Gawat Darurat	
	2. S1	Rp 150.000
	3. S2/Dosen	Rp 250.000
	e. Home Care tanpa Tindakan	Rp 50.000
	f. Home Care dengan Tindakan	Rp 100.000
	2. Sewa sarana dan prasarana Puskesmas :	
	a. Sewa Aula	Rp 500.000/hari
	b. Sewa lahan kantin	Rp 200.000/bulan

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas ditetapkan dengan peraturan Bupati.

II. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan persampahan ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah permanen	Rp. 10.000,-/ bulan
b. Rumah semi permanen/panggung	Rp. 5.000,-/ bulan
c. Restoran	Rp. 75.000,-/bulan
d. Rumah makan	Rp. 30.000,-/ bulan
e. Rumah dan Kios	Rp. 25.000,-/bulan
f. Kios di luar pasar	Rp. 10.000,-/bulan
g. Pengguna Los Pasar	Rp. 10.000,-/bulan
h. Kios di pasar	Rp. 40.000,-/bulan
i. Rumah Toko	Rp. 75.000,-/bulan
j. Toko	Rp. 50.000,-/bulan
k. Bengkel besar	Rp. 100.000,-/bulan
l. Bengkel kecil	Rp. 50.000,-/bulan
m. Swalayan/Mall	Rp. 150.000,-/bulan
n. Pabrik skala besar	Rp. 150.000,-/bulan
o. Pabrik skala kecil	Rp. 50.000,-/bulan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk kakus rumah tangga	Rp. 100.000,-/m3
b. Untuk kakus perkantoran/sarana pendidikan	Rp. 300.000,-/m3
c. Untuk kakus hotel/Penginapan	Rp. 350.000,-/m3
d. Untuk RSUD	Rp. 350.000,-/m3
e. Untuk Puskesmas/Poskesdes/Klinik	Rp. 200.000,-/m3
f. Fasilitas Umum	Rp. 300.000,-/m3
g. Fasilitas sosial dan keagamaan	Rp. 150.000,-/m3.

- (3) Struktur dan besarnya tarif pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
1.	RUMAH TANGGA		
	a. RT 1	5.000	Jumlah penghuni 1-5 orang
	b. RT 2	10.000	Jumlah penghuni 6-10 orang
	c. RT 3	17.000	Jumlah penghuni 11-15 orang
	d. RT 4	25.000	Jumlah penghuni lebih 15 orang
2.	KOMERSIAL		Usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria:
	a. K1	12.000	Pengguna sd. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp 50.000.000
	b. K2	22.000	Pengguna 11 sd. 50 orang dan atau modal Rp 50.000.000 sd. Rp 100.000.000
	c. K3	45.000	Pengguna 51 sd. 100 orang dan atau modal lebih dari Rp 100.000.000 sd. Rp 500.000.000
	d. K4	80.000	Pengguna 101 sd. 150 orang dan atau modal lebih dari Rp 500.000.000 sd. Rp 1.000.000.000
	e. K5	135.000	Pengguna lebih dari 151 orang dan atau modal lebih dari Rp 1.000.000.000
3.	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. BINTANG 5	20.000	Per kamar per bulan
	b. BINTANG 4	17.000	Per kamar per bulan
	c. BINTANG 3	13.000	Per kamar per bulan
	d. BINTANG 2	8.000	Per kamar per bulan
	e. BINTANG 1	6.000	Per kamar per bulan
	f. MELATI	5.000	Per kamar per bulan
	g. PENGINAPAN/LOSMEN	3.000	Per kamar per bulan

III. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| a. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar | Rp. 3.000/satu kali parkir,- |
| b. Kendaraan roda 2 (dua) sebesar | Rp. 1.000/ satu kali parkir,- |
| c. Kendaraan roda 3 (tiga) sebesar | Rp. 2.000/ satu kali parkir,- |

IV. Retribusi Pelayanan Pasar.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Pelataran/lapak sebesar | Rp.2.500/m2/hari |
| b. Los Pasar sebesar: | Rp.2.500/m2/hari |
| c. Kios: | |
| - Kelas A1 | Rp.20.000/m2/bulan |
| - Kelas A2 | Rp.15.000/m2/bulan |
| - Kelas A3 | Rp.10.000/m2/bulan |
| - Kelas B1 | Rp.15.000/m2/bulan |
| - Kelas B2 | Rp.10.000/m2/bulan |

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

- I. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Pertokoan Kelas A | Rp. 50.000,-/m2/ bulan. |
| 2. Pertokoan Kelas B | Rp. 25.000,-/m2/ bulan. |

- II. Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak dan Hasil Bumi Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| a. Untuk Tempat Pelelangan Ternak: | |
| 1. Untuk Ternak Besar | Rp. 12.000/ ekor |
| 2. Untuk Ternak Kecil | Rp. 7.000/ ekor |
| b. Untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
Jasa pelayanan pelelangan ikan | Rp. 12,-/ kg |

- III. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Kendaraan Lebih dari roda empat | Rp. 10.000/sekali parkir |
| b. Kendaraan Roda Empat | Rp. 4.000/ sekali parkir |
| c. Kendaraan Roda Dua | Rp. 3.000/ sekali parkir |
| d. Kendaraan Roda Tiga | Rp. 3.000/ sekali parkir |
| e. Kendaraan Tidak Bermotor | Rp. 1.000/ sekali parkir |
| f. Kendaraan Roda empat di objek wisata | Rp. 5.000/sekali parkir. |
| g. Kendaraan Roda Dua di objek wisata | Rp. 3.000/sekali parkir |
| h. Kendaraan Roda empat di lokasi pacuan kuda | Rp. 5.000/sekali parkir. |
| i. Kendaraan Roda Tiga di lokasi pacuan kuda | Rp. 3.000/ sekali parkir |
| j. Kendaraan Roda Dua di lokasi pacuan kuda | Rp. 3.000/sekali parkir. |

- IV. Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a. Lokasi Taman Rekreasi Oi Wobo | Rp. 50.000,- / kamar/ hari |
| b. Lokasi Pesanggrahan Donggo | Rp. 50.000,- / kamar/ hari |
| c. Hotel/Penginapan Milik Pemkab Bima | |
| - VIP | Rp. 200.000/ hari/ kamar |
| - Standar | Rp. 150.000/ hari/ kamar |
| - Ekonomi | Rp. 100.000/ hari/ kamar |

- V. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Ternak besar: sapi, kerbau, kuda (jantan) | Rp. 50.000,-/ekor; |
| b. Ternak besar: sapi, kerbau, kuda (betina) | Rp. 70.000,-/ekor; |
| c. Ternak kecil: Kambing, Domba | Rp. 20.000,-/ekor; |
| d. Ternak Unggas | Rp. 500,-/ekor |

VI. Pelayanan Jasa Kepelabuhan.

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

NO.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Tempat Tambat		
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri:		
	- Dari GT 100 s/d GT 500	Perhari	Rp. 100.000
	- Lebih dari GT 500	Perhari	Rp. 200.000
	b. Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis		
	- Dari GT 1 s/d GT 3	Perhari	Rp. 5.000
	- Lebih dari GT 3 s/d GT 7	Perhari	Rp. 20.000
	- Lebih dari GT 7 s/d GT 35	Perhari	Rp. 30.000
	- Lebih dari GT 35 s/d GT 100	Perhari	Rp. 40.000
	- Lebih dari GT 100 s/d GT 500	Perhari	Rp. 60.000
	- Lebih dari GT 500	Perhari	Rp. 80.000
2.	Tempat Labuh		
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga		
	1. Kapal angkutan laut Dalam Negeri		
	- Dari GT 100 s/d GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp. 75.000
	- Lebih dari GT 500	Per GT Perkunjungan	Rp. 150.000
	2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	- Dari GT 1 s/d GT 3	Perkunjungan	Rp. 4.000
	- Lebih dari GT 3 s/d GT 7	Perkunjungan	Rp.10.000
	- Lebih dari GT 7 s/d GT 35	Perkunjungan	Rp.15.000
	- Lebih dari GT 35 s/d GT 100	Perkunjungan	Rp. 20.000
	- Lebih dari GT 100 s/d GT 500	Perkunjungan	Rp. 40.000
	- Lebih dari GT 500	Perkunjungan	Rp. 70.000

3.	Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan a. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri - Dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500 b. Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis - Dari GT 1 s/d GT 3 - Lebih dari GT 3 s/d GT 7 - Lebih dari GT 7 s/d GT 35 - Lebih dari GT 35 s/d GT 100 - Lebih dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500 Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan Niaga a. Kapal angkutan Dalam Negeri - Dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500 b. Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis - Dari GT 3 s/d GT 7 - Lebih dari GT 7 s/d GT 35 - Lebih dari GT 35 s/d GT 100 - Lebih dari GT 100 s/d GT 500 - Lebih dari GT 500	Perbulan	Rp. 50.000
		Perbulan	Rp. 100.000
		Perbulan	Rp. 15.000
		Perbulan	Rp. 20.000
		Perbulan	Rp. 25.000
		Perbulan	Rp. 30.000
		Perbulan	Rp. 70.000
		Perbulan	Rp. 100.000
		Perkunjungan	Rp. 30.000
		Perkunjungan	Rp. 60.000
		Perkunjungan	Rp. 1.500
		Perkunjungan	Rp. 4.000
		Perkunjungan	Rp. 10.000
		Perkunjungan	Rp. 20.000
		Perkunjungan	Rp. 40.000
4.	Jasa Pelayanan a. Jasa Dermaga Barang yang di bongkar/Muat melalui Pelabuhan Umum - Barang Ekspor / Impor - Barang antar Pulau untuk pupuk dan Bulog (beras dan gula) - Barang lainnya: - Hewan Kerbau,Sapi, Kuda dan sejenisnya - Kambing, Babi dan sejenisnya	Per Ton / Per M3	Rp. 1.000
		Per Ton / Per M3	Rp. 1.000
		Per Ekor	Rp. 1.500
		Per Ekor	Rp. 1.000
5.	Jasa Penumpukan - Gudang Tertutup - Lapangan - Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya - Penyimpanan Hewan Kambing, Babi dan sejenisnya	Per Ton/M3/hari	Rp. 1.000
		Per Ton/M3/hari	Rp. 1.000
		Per Ekor/hari	Rp. 1.000
		Per Ekor/hari	Rp. 1.000
6.	Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan a. Pemakaian Tanah - Untuk kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya - Untuk Perkantoran - Untuk Reklame b. Pemakaian Ruangan - Untuk Kantor, Perusahaan Pelayaran dan sejenisnya - Untuk Kantor Lainnya - Untuk Warung Toko dan sejenisnya c. Penggunaan Perairan untuk Bangunan lainnya	Per M2/Tahun	Rp. 50.000
		Per M2/Tahun	Rp. 20.000
		Per M2/Tahun	Rp. 30.000
		Per M2/Tahun	Rp. 30.000
		Per M2/Tahun	Rp. 20.000
		Per M2/Tahun	Rp. 35.000
		Per M2/tahun	Rp. 15.000

7.	Tanda Masuk Pelabuhan		
a.	Tanda Masuk Orang		
-	Tanda Masuk harian / karcis (Penumpang, Pengantar dan Penjemput)	Per Orang/Sekali Masuk	Rp. 2.000
-	Tanda Masuk Tetap	Per Orang/Bulan	Rp 50.000
b.	Tanda Masuk Kendaraan		
1.	Tanda Masuk Harian		
-	Sepeda Motor	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 2.000
-	Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jeep	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 5.000
-	Bus, Truck Ukuran sedang	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 5.000
-	Bus, Ukuran Besar	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 10.000
-	Alat Berat Roda Karet	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 30.000
-	Alat Berat Roda Besi l	Per Kend/Sekali Masuk	Rp. 50.000
2.	Tanda Masuk Tetap		
-	Sepeda Motor	Per Kend/Bulan	Rp. 30.000
-	Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jeep	Per Kend/Bulan	Rp. 60.000
-	Bus, Truk Ukuran sedang	Per Kend/Bulan	Rp. 100.000
-	Bus, Truk Ukuran besar	Per Kend/Bulan	Rp. 150.000
-	Alat Berat Roda Karet	Per Kend/Bulan	Rp. 300.000
-	Alat Berat Roda Besi	Per Kend/Bulan	Rp. 500.000

VII. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Karcis Masuk Pacuan Kuda:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
 - VIP Rp.5.000/ sekali masuk
- b. Karcis Masuk Museum Asi Mbojo:
 - Wisatawan Mancanegara Rp.10.000/ sekali masuk
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/sekali masuk
 - Pelajar/ Mahasiswa Rp.2.000/sekali masuk
- c. Karcis Taman Rekreasi Oi Wobo:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- d. Karcis Masuk Taman Kalaki:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- e. Karcis Kolam Renang Water Park:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- f. Karcis Taman Wisata Oi Marai:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- g. Karcis Pantai Lariti:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- h. Karcis Wisata Oi Tampuro:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- i. Karcis Wisata Situs Uma Lengge:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk

- j. Karcis Agrowisata Desa Risa:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
 - k. Karcis Wisata Situs Wadu Pa'a:
 - Dewasa/ Umum Rp.5.000/ sekali masuk
 - Anak-anak Rp.2.000/sekali masuk
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dibangun setelah peraturan daerah ditetapkan, tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

VIII. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air.

- (1) Struktur tarif Retribusi pelayanan penyeberangan di atas air ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lokasi Sape – Pasir Putih
 - Dewasa/ Umum Rp.10.000,-/orang
 - b. Lokasi Sape – Bajo Pulo Timur
 - Dewasa/ Umum Rp.15.000,-/orang
 - c. Lokasi Sape – Bajo Pulo Barat
 - Dewasa/Umum Rp. 10.000/-/orang
 - d. Lokasi Sape – Bajo Pulo Tengah
 - Dewasa/Umum Rp. 10.000,-/orang
 - e. Lokasi Karumbu- Soro Afu
 - Dewasa/ Umum Rp. 10.000,-/ orang
 - f. Lokasi Karumbu – Karampi
 - Dewasa/Umum Rp. 10.000,-/orang
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembayaran asuransi keselamatan penumpang.

IX. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten.

Struktur tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO	Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
1.	Bibit atau benih tanaman per kg.	
	a. Padi b. kedelai c. jagung d. bawang merah e. cabai	7.000,-/kg 9.000,-/kg 2.000,-/kg 10.000,-/kg
2.	Bibit per ekor	
	a. bibit sapi 2 – 3 tahun b. bibit kerbau 2-3 tahun c. bibit kuda 2-3 tahun d. bibit Kambing 8 bln – 3 tahun e. ayam buras 6 bln f. burung puyuh 3-4 minggu g. Bebek 6 bulan	5.000.000,-/ekor 5.500.000,-/ekor 4.000.000,-/ekor 800.000,-/ekor 50.000,-/ekor 7.500,-/ekor 60.000,-/ekor
3.	Bibit atau benih ikan per ekor	
	a. ikan mas 3-5 cm b. ikan bandeng (alami) c. ikan nila 3-5 cm	450,-/ekor 70,-/ekor 300,-/ekor

X. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

A. Retribusi pemakaian tanah eks. Jaminan Aparat Desa pengelolaannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah eks. Jaminan Aparat Desa dilakukan melalui:
 - pelelangan umum untuk seluruh lokasi tanah;
 - pelelangan terbatas dan/atau penunjukkan langsung untuk lokasi tanah yang dibatalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak memiliki peserta lelang pada pelelangan umum dan pelelangan umum ulang.
2. Tata cara pelaksanaan pelelangan umum/pelelangan terbatas/ penunjukkan langsung dan besarnya retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Retribusi pemakaian tanah.

1. Tanah untuk fasilitas ATM.
 - a) Lokasi Ibukota Kabupaten Rp. 5.000.000/tahun
 - b) Lokasi Sape, Woha, Bolo Rp. 4.000.000/tahun
 - c) Lokasi lainnya Rp. 3.000.000/tahun
2. Tanah untuk fasilitas Jaringan Listrik dan Telekomunikasi.
 - a) Lokasi Ibukota Kabupaten Rp. 6.000.000/tahun
 - b) Lokasi Sape, Woha, Bolo Rp. 5.000.000/tahun
 - c) Lokasi lainnya Rp. 4.000.000/tahun
3. Tanah untuk kegiatan bisnis dan reklame.
 - a) Lokasi Ibukota Kabupaten Rp. 2.500.000/tahun
 - b) Lokasi Sape, Woha, Bolo Rp. 2.000.000/tahun
 - c) Lokasi lainnya Rp. 1.000.000/tahun

C. Retribusi pemakaian bangunan:

1. Rumah Dinas:

NO.	KELAS RUMAH	LETAK		
		DESA/ KELURAHAN	IBUKOTA KECAMATAN	IBUKOTA KABUPATEN
1.	I	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 120.000,-
2.	II	Rp. 95.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 115.000,-
3.	III	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 110.000,-
4.	IV	Rp. 85.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 105.000,-
5.	V	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-
6.	VI	Rp. 75.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 95.000,-
7.	VII	Rp. 70.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
8.	VIII	Rp. 65.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 85.000,-
9.	IX	Rp. 60.000,-	Rp. 70.000,-	Rp. 80.000,-
10.	X	Rp. 55.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 75.000,-

2. Tanah dan Bangunan di Lokasi Pacuan Kuda

- a. Sewa Lintasan dan Box Star Rp. 15.000.000/kegiatan
- b. Sewa Lokasi Usaha:
 1. Lapak Makan Rp. 300.000/unit/kegiatan
 2. Rombong Rp. 200.000/unit/kegiatan
- c. Sewa Tribun Rp. 10.000.000/kegiatan

D. Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Alat-alat Berat:

- a. Mesin Gilas/Walas:
 1. Kapasitas s/d 1 Ton Rp. 250.000,- / hari
 2. Kapasitas 2-5 Ton Rp. 500.000,- / hari
 3. Kapasitas 6-8 Ton Rp. 700.000,- / hari
 4. Kapasitas 8-10 Ton Rp. 1.050.000,- / hari
 5. Kapasitas 10-12 Ton Rp. 1.400.000,- / hari
- b. Dump Truck:
 1. Kapasitas 2,5 m3 Rp. 400.000,- / hari
 2. Kapasitas 3 m3 Rp. 500.000,- / hari
- c. Mobil Crane Rp. 1.000.000,- / hari
- d. Mobil Tronton / sekali jalan:
 1. Bima – Belo Rp. 1.000.000,-
 2. Bima – Palibelo Rp. 1.000.000,-
 3. Bima – Woha Rp. 1.250.000,-
 4. Bima – Monta Rp. 1.500.000,-
 5. Bima – Bolo Rp. 1.500.000,-
 6. Bima – Madapangga Rp. 1.750.000,-
 7. Bima – Wawo Rp. 1.500.000,-
 8. Bima – Ambalawi Rp. 1.500.000,-
 9. Bima – Wera Rp. 2.500.000,-
 10. Bima – Sape Rp. 2.500.000,-
 11. Bima – Lambu Rp. 2.750.000,-
 12. Bima – Parado Rp. 2.000.000,-
 13. Bima – Langgudu Rp. 2.500.000,-
 14. Bima – Lambitu Rp. 2.250.000,-
 15. Bima – Soromandi Rp. 2.250.000,-
 16. Bima – Donggo Rp. 2.500.000,-
 17. Bima – Sanggar Rp. 3.500.000,-
 18. Bima – Tambora Rp. 4.500.000,-
 19. Bima – Labuhan Kananga Rp. 5.000.000,-
 20. Bima – Kota Bima Rp. 1.000.000,-
- e. Katrol Rp. 100.000,- / hari;
- f. Kaki Tiga Rp. 50.000,- / hari;
- g. Dongkrak Buaya Rp. 125.000,- / hari;
- h. Stone Crusher Rp. 1.000.000,- / hari;
- i. Motor Greder Rp. 1.400.000,- / hari;
- j. Excavator Kapasitas 1 m3 Rp. 1.400.000,- / hari;
- k. Excavator Kapasitas 0,8 m3 Rp. 1.050.000,- / hari;
- l. Excavator Kapasitas 0,5 m3 Rp. 875.000,- / hari;
- m. Wheel Loader 1 m3 Rp. 1.400.000,- / hari;
- n. Mobil Tangki Rp. 500.000/unit;
- o. Mesin Getar Rp. 250.000 / hari;
- p. Air Compressor Rp. 150.000,- / hari;
- q. Molen Rp. 200.000,- / hari;
- r. Aspal Sprayer Rp. 250.000,- / hari;
- s. Pompa Air:
 1. Kapasitas 6 M3 / jam Rp. 200.000,- / hari;
 2. Kapasitas 4 M3 / jam Rp. 175.000,- / hari;
 3. Kapasitas 3 M3 / jam Rp. 150.000,- / hari;
 4. Kapasitas 2 M3 / jam Rp. 100.000,- / hari

E. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura:

1. Hand Traktor Rp. 400.000,- / Ha
2. Mesin Panen Padi Rp. 500.000,- / Ha
3. Pompa Air Rp. 300.000,- / Ha
4. Power Thresher Rp. 300.000 / Ha

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 5. Hand Reaper | Rp. 300.000,-/ha |
| 6. RMU (Rice Milling Unit) | Rp. 500,-/ kg |

F. Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Laboraturium:

a. Pemeriksaan Laboraturium/Pengujian Mutu pada Dinas Pekerjaan Umum:

1. Test Lapangan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Soil Test (Sondir) & Hand Bor | Rp. 500.000,-/lokasi; |
| b. Test Kekuatan Kubus Beton (Strength) | Rp. 50.000,-/ kubus |
| c. Test Kekuatan Beton (Hammer Test) | Rp. 150.000,-/ titik |
| d. Test Kepadatan (Sand Cone) | Rp. 50.000,-/ titik |
| e. Test Pemakaian Aspal (Ekstraksi) | Rp. 150.000,-/ titik |
| f. Core Driil Aspal | Rp. 100.000,-/ titik |
| g. CBR Lapangan | Rp. 100.000,-/titik |

2. Pengujian laboraturium (per sekali pemeriksaan):

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a. Pengujian Beton | Rp. 300.000,- |
| b. Pengujian Tanah Timbunan | Rp. 300.000,- |
| c. Pengujian Lapis Pondasi Aggregate | Rp. 300.000,- |
| d. Pengujian Aspal Lapen | Rp. 250.000,- |
| e. Pengujian Aspal Burda | Rp. 250.000,- |
| f. Pengujian Aspal Burtu | Rp. 250.000,- |

b. Pemeriksaan kesehatan industri makanan dan minuman, kualitas air serta tempat-tempat umum pada Laboratorium Dinas Kesehatan (per sekali pemeriksaan):

1. Hematologi, meliputi:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Haemoglobin | Rp. 10.000,- |
| - Leukosit | Rp. 10.000,- |
| - Eritrosit | Rp. 10.000,- |
| - LED | Rp. 10.000,- |
| - Hitung Jenis Lekosit (diff count) | Rp. 10.000,- |
| - Masa Pendarahan | Rp. 10.000,- |
| - Masa Pembekuan | Rp. 10.000,- |
| - Golongan Darah | Rp. 20.000,- |

2. Urine Lengkap, meliputi:

- | | |
|----------------|-------------|
| - PH | Rp. 5.000,- |
| - Berat Jenis | Rp. 5.000,- |
| - Reduksi | Rp. 5.000,- |
| - Protein | Rp. 5.000,- |
| - Billirubin | Rp. 5.000,- |
| - Urobilinogen | Rp. 5.000,- |
| - Sedimen | Rp.10.000,- |

3. Bakteriologi, meliputi:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Air | |
| a. angka kuman | Rp. 50.000,- |
| b. caliform | Rp. 50.000,- |
| c. caliform tinja | Rp. 50.000,- |
| - Makanan: | |
| a. salmonella | Rp. 50.000,- |
| b. Shigella | Rp. 50.000,- |
| c. E. coli | Rp. 50.000,- |
| d. staphylococcus aureus | Rp. 50.000,- |
| e. vibrio cholera | Rp. 50.000,- |

4. Mikrobiologi, meliputi:
 - sputum Rp. 25.000,-
 - gonorrhoe Rp. 25.000,-
 5. Parasitologi, meliputi:
 - malaria Rp. 15.000,-
 - fasses rutin Rp. 15.000,-
 6. Serologi, meliputi:
 - Serologi Test for Syphilis (STS) Rp. 75.000,-
 - VDRL, Flokulasi Test Rp. 75.000,-
 7. Rectal SWAB, meliputi:
 - Pengecatan:
 - a. gram Rp. 10.000,-
 - b. ziehl nelsen Rp. 10.000,-
 - kultur:
 - a. E. coli Rp. 150.000,-
 - b. salmonella Rp. 150.000,-
 - c. shigela Rp. 150.000,-
 - d. vibrio cholera Rp. 150.000,-
 - e. staphylococcus Rp. 150.000,-
 8. Usap Alat, meliputi:
 - MPN coliform Rp. 150.000,-
 - MPN coli tinja Rp. 150.000,-
 - jumlah kuman Rp. 150.000,-
 - bakteri:
 - a. E. coli Rp. 100.000,-
 - b. salmonella Rp. 100.000,-
 - c. vibrio cholera Rp. 100.000,-
 - d. staphylococcus Rp. 100.000,-
 - e. clostridium perfringens Rp. 100.000,-
 - f. clostridium botulinum Rp. 100.000,-
- c. Pemeriksaan pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (per sekali pemeriksaan):
- a. Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan, meliputi:
 - bau Rp. 5.000,-
 - rasa Rp. 5.000,-
 - suhu Rp. 5.000,-
 - warna Rp. 7.500,-
 - benda terapung Rp. 5.000,-
 - DHL Rp. 5.000,-
 - kejernihan Rp. 5.000,-
 - kekeruhan Rp. 5.000,-
 - lapisan minyak Rp. 5.000,-
 - zat terendap Rp. 5.000,-
 - kesadahan Rp. 5.000,-
 - salinitas Rp. 5.000,-
 - CO2 agresif Rp. 5.000,-
 - PH Rp. 5.000,-
 - kebasaan Rp. 5.000,-
 - COD Rp. 5.000,-
 - sisa chlor Rp. 5.000,-
 - chlorida Rp. 5.000,-
 - oksigen terabsorpsi Rp. 5.000,-
 - DO Rp. 5.000,-
 - KmnO4 Rp. 7.500,-
 - debu Rp. 5.000,-

-	kebisingan	Rp. 25.000,-
-	TSS	Rp. 25.000,-
-	TDS	Rp. 25.000,-
-	TS	Rp. 30.000,-
-	amonia	Rp. 25.000,-
-	flourida	Rp. 25.000,-
-	fosfat	Rp. 25.000,-
-	BODS	Rp. 25.000,-
-	NO3	Rp. 30.000,-
-	NO2	Rp. 25.000,-
-	O3	Rp. 25.000,-
-	sianida	Rp. 25.000,-
-	sulfat	Rp. 25.000,-
-	H2S	Rp. 25.000,-
-	toxalbumin	Rp. 25.000,-
-	detergen	Rp. 25.000,-
-	fenol	Rp. 25.000,-
-	karbon chloroform ekstrak	Rp. 90.000,-
-	methanol	Rp. 25.000,-
-	minyak lemak	Rp. 25.000,-
-	residu pestisida darah	Rp. 25.000,-
-	residu pestisida sayur dan buah	Rp. 25.000,-
-	Fc	Rp. 25.000,-
-	Mangan (Mg)	Rp. 25.000,-
b.	Kualitas Air Kolam Renang, meliputi:	
-	MPN coliform	Rp. 15.000,-
-	MPN coli tinja	Rp. 15.000,-
-	angka kuman	Rp. 10.000,-
c.	Higieni Sanitasi, meliputi:	
-	laik sehat	Rp. 50.000,-
-	SP-IRT (Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga):	
a.	pengusaha kecil/jenis produksi	Rp. 50.000,-
b.	pengusaha menengah/jenis produksi	Rp. 150.000,-
c.	pengusaha besar/jenis produksi	Rp. 300.000,-
-	pemeriksaan dokter kesehatan karyawan	Rp. 15.000,-
d.	Pemeriksaan kesehatan ternak pada laboratorium Dinas Peternakan:	
-	pemeriksaan mutu bibit ternak per ekor DOC, DOD	Rp. 50,-
-	pemeriksaan mutu ransum makanan ternak per jenis ransum makanan ternak	Rp. 500.000,-
-	pemeriksaan mutu susu per sampel yang diambil mewakili 200 liter susu dari agen/perusahaan susu dalam 1 (satu) minggu yang diperdagangkan di daerah	Rp. 100.000,-
-	Pemeriksaan uji spesimen ternak besar keluar daerah	Rp. 25.000,-/ekor
-	Pemeriksaan uji spesimen ternak kecil keluar daerah	Rp. 23.000,-/ekor
-	Pemeriksaan uji spesimen ternak bibit keluar daerah	Rp. 35.000,-/ekor
-	Pemeriksaan bahan asal hewan	Rp. 15.000,-/ekor
-	Inseminasi Buatan ternak besar	Rp. 100.000/ekor

G. Retribusi Sewa Asrama dan aula:

a. Sewa Asrama 1 Kamar	Rp. 50.000,- / hari
b. Sewa Aula I dan Kursi	Rp. 200.000,- / hari
c. Sewa Aula II dan Kursi	Rp. 150.000,- /hari
d. Sewa Ruang Rapat Utama	Rp. 500.000,-/hari
e. Sewa Gedung Pertemuan	Rp. 2.000.000,-/hari
f. Sewa Gedung Olahraga	Rp. 750.000,-/hari

H. Holding Ground:
Sewa kandang

Rp. 40.000/ ekor/ hari

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

- I. PBG.
- (1) Perhitungan besarnya retribusi persetujuan bangunan meliputi komponen retribusi dan biaya.
 - (2) Perhitungan besarnya retribusi didapatkan dari rumus perhitungan untuk masing-masing:
 - a. Pembangunan bangunan baru;
 - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran;dan
 - c. Pembangunan prasarana bangunan.
 - (3) Besarnya retribusi dihitung dengan perkalian antara luas total lantai, indeks lokalitas, standar harga satuan tertinggi, indeks terintegrasi dan indeks bangunan terbangun.
 - (4) Indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);
 - (5) Standar Harga Satuan tertinggi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Indeks terintegrasi ditetapkan sebagai berikut:
 - I. Indeks fungsi:

- Bangunan Fungsi Usaha	0,7
- Bangunan Fungsi Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5
- Bangunan Fungsi Hunian:	
a. Luas < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15
b. Luas > 100 m ² dan > 2 lantai	0,17
- Bangunan Fungsi Keagamaan	0,0
- Bangunan Fungsi Khusus	1,00
- Bangunan Fungsi Sosial Budaya	0,3
- Bangunan Fungsi ganda/campuran:	
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6
b. Luas > 500 m ² dan > 2 Lantai	0,8
 - II. Indeks Bobot Parameter:

- Kompleksitas	0,3
- Permanensi	0,2
- Ketinggian	0,5
 - III. Indeks parameter:

- Sederhana	1
- Tidak Sederhana	2
- Non Permanen	1
- Permanen	2
 - IV. Koefisien Jumlah Lantai:

- Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
- Basemen 3 lapis	1,393
- Basemen 2 lapis	1,299
- Basemen 1 lapis	1,197
- 1 lantai	1
- 2 lantai	1,090
- 3 lantai	1,120
- 4 lantai	1,135
- 5 lantai	1,162

- 6 lantai	1,197
- 7 lantai	1,236
- 8 lantai	1,265
- 9 lantai	1,299
- 10 lantai	1,333
- 11 lantai	1,364
- 12 lantai	1,393
- 13 lantai	1,420
- 14 lantai	1,445
- 15 lantai	1,468
- 16 lantai	1,489
- 17 lantai	1,508
- 18 lantai	1,525
- 19 lantai	1,541
- 20 lantai	1,556
- 21 lantai	1,570
- 22 lantai	1,584
- 23 lantai	1,597
- 24 lantai	1,620
- 25 lantai	1,622
- 26 lantai	1,634
- 27 lantai	1,645
- 28 lantai	1,656
- 29 lantai	1,666
- 30 lantai	1,676
- 31 lantai	1,686
- 32 lantai	1,695
- 33 lantai	1,704
- 34 lantai	1,713
- 35 lantai	1,722
- 36 lantai	1,730
- 37 lantai	1,738
- 38 lantai	1,746
- 39 lantai	1,754
- 40 lantai	1,761
- 41 lantai	1,768
- 42 lantai	1,775
- 43 lantai	1,782
- 44 lantai	1,789
- 45 lantai	1,795
- 46 lantai	1,801
- 47 lantai	1,807
- 48 lantai	1,813
- 49 lantai	1,818
- 50 lantai	1,823
- 51 lantai	1,828
- 52 lantai	1,833
- 53 lantai	1,837
- 54 lantai	1,841
- 55 lantai	1,845
- 56 lantai	1,849
- 57 lantai	1,853
- 58 lantai	1,856
- 59 lantai	1,859
- 60 lantai	1,862
- 60 + (n) lantai	1,862 + 0,003 (n)

(7) Indeks bangunan terbangun:

- Bangunan gedung baru	1
- Rehabilitasi/Renovasi Bangunan:	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
- Pelestarian/Pemugaran:	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

II. Penggunaan TKA.

- (1) Tarif Retribusi dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar US\$50,00 (lima puluh dollar Amerika Serikat) untuk setiap Tenaga Kerja Asing setiap bulan.

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

